



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025- 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALI KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
5. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
9. Sasaran Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah basil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
14. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai basil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonornis, efisien dan efektif.
15. Daerah adalah Kota Kupang.
16. Walikota adalah Walikota Kupang.
17. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi:
 - a. sebagai landasan dan arah jangka panjang penyelenggaraan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha di Kota Kupang dan pemangku kepentingan terkait lainnya; dan
 - b. sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan turunan lainnya, seperti RPJMD Kota Kupang.
- (2) Tujuan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menyiapkan rencana pembangunan daerah Kota Kupang untuk kurun waktu 20 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan arah pembangunan, sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan seluruh komponen pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita pembangunan daerah, meliputi:
 - a. menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kota Kupang;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah dan badan;
 - c. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; mengamanatkan adanya koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pemanfaatan antar proponen terkait;
 - d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - e. mengotimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - f. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II SISTEMATIKA DAN ISI RPJPD

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJPD meliputi:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;

d. Bab IV...

- d. Bab IV Visi dan Misi Daerah;
 - e. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
 - f. Bab VI Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJPD mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan RPJPD telah berpedoman pada RPJPD provinsi dan RTRW Daerah.

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang pada
tanggal 10 April 2025
WALI KOTA KUPANG,


CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 10 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG


IGNASIUS REPELITA LEGA

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 01
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR:01/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025- 2045

I. UMUM

Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan cita luhur kehidupan berbangsa dan bernegara yakni "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Upaya mewujudkan cita luhur tersebut melalui pembangunan nasional dan daerah secara berkelanjutan dan terintegrasi antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini tentu merupakan konsekuensi logis dari keberadaan amanat Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang memiliki pemerintahan daerahnya masing-masing. Pemerintahan daerah provinsi / kabupaten / kota tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pembangunan terintegrasi dan berkelanjutan dilakukan secara terencana dalam sistem pembangunan nasional yang meliputi: 1) rencana pembangunan jangka Panjang pusat dan daerah; 2) rencana pembangunan jangka menengah pusat dan daerah; dan 3) rencana pembangunan jangka Pendek pusat dan daerah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal tersebut juga berlaku dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Kupang.

Mengakhiri periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang tahun 2005 - tahun 2025, maka disusunlah Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Hukum Tahun 2025-2045 sebagai arah pembangunan kota kupang dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan.

Landasan filosofis dari penyusunan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 adalah: "bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan...

LAMPIRAN 1
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025- 2045

ISI DAN URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan multi-dimensional yang berkelanjutan dengan tujuan untuk mempercepat pencapaian masyarakat sejahtera dengan memperhatikan kelangsungan hidup antar-generasi. Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan manifestasi dari cita-cita bangsa dan negara untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan secara terencana, bertahap dan terintegrasi antara pusat dan daerah dengan mendayagunakan seluruh potensi bangsa di tengah tantangan global yang dinamis.

Pembangunan di era reformasi telah memasuki tahapan pembangunan jangka panjang kedua 2025-2045 yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam kerangka itu, daerah sesuai kewenangannya diwajibkan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2014, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.

Menurut Pasal 263 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014, RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Peraturan Daerah Kota Kupang No 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang. Demikian juga dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Penjabaran lebih lanjut sebagai pedoman penyusunan perencanaan

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 ditegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Kemudian, penyusunan perencanaan daerah harus berdasarkan pada empat prinsip, yaitu (a) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; (b) dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; (c) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan, (d) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Menurut Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, bahwa penyusunan RPJPD tahun 2020-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan ini RPJPD ini adalah pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah atas, holistik-tematik, integratif dan spasial.

Penyusunan RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045 memperhatikan:

1. Arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator pada RPJPN Tahun 2025-2045, sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.
2. RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045 yang disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2045.
3. Hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kota Kupang Tahun 2007-2025 untuk penyusunan RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045.
4. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2025-2045.
5. Berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Kupang No 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang, yang

dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW Kota Kupang Tahun 2023-2043.

6. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, antara lain Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Induk Pariwisata, Rencana Induk percepatan pembangunan pulau sumba tahun 2023 - 2042 dan Dokumen Rencana Induk lainnya.

Secara historik, RPJPD Kota Kupang 2025-2045 disusun setelah RPJPD 2007- 2025 berakhir. Implementasi RPJPD Kota Kupang 2007-2025 dengan visi: Kota Kupang yang Maju, Mandiri dan Adil, kemudian dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan pendek Kota Kupang yang terimplementasi dalam periodisasi kepemimpinan Walikota Kupang dari S.K. Lerik (2002-2007), Daniel Adoe (2007-2012), Jonas Salean (2012-2017), Jefri Riwi Kore (2017-2022), Penjabat Walikota George M. Hadjoh (2022-2023) dan Penjabat Walikota Fahrensy Priestly Funay (2023-2024).

Masing-masing kepala daerah dalam kepemimpinannya sesuai periodisasi pemerintahan telah berkontribusi terhadap kemajuan Kota Kupang dalam berbagai dimensi kehidupan dan menjadi fundasi untuk dilanjutkan dalam pembangunan jangka panjang 2025-2045.

Pembangunan Kota Kupang ke depan, selain berbasis pada capaian pembangunan sebelumnya, perlu secara serius memperhatikan keunikan Kota Kupang dan keseimbangan lingkungan yang selaras dengan prinsip kota berkelanjutan. Sebab, menurut Bappenas, diperkirakan pada 2045 sekitar 70 persen populasi penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan.

Implikasinya, ke depan dalam pembangunan Kota Kupang perlu diprioritaskan beberapa masalah krusial, yaitu pembangunan rendah karbon dengan ruang terbuka hijau 30 persen, konservasi daerah tangkapan air, sistem pengelolaan sampah modern, mitigasi pengurangan risiko kenaikan permukaan air laut, percepatan pembangunan perumahan, pengembangan transportasi publik dan smart city. Dari aspek manusia, pembangunan kota digagas dengan berpusat pada manusia dengan menciptakan masyarakat urban yang inklusif, sehat, cerdas dan sejahtera. Pembangunan kota berwajah manusia ditujukan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia dengan menciptakan lingkungan kota yang ramah anak, ramah disabilitas, ramah kaum muda, ramah lansia, ramah gender dan ramah kaum miskin urban.

Dengan demikian, melalui penyusunan RPJPD ini, maka pada tahun 2045 diharapkan Kota Kupang dapat menjadi kota termaju di bagian selatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkontribusi maksimal terhadap pencapaian Indonesia Emas.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan RPJPD

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2045 terdiri dari: 1) dasar materi muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang 2025-2045; dan 2) Dasar Pembentukan Peraturan Daerah Kota

Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2045.

Dasar materi muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2045 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 19. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2003-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133); dan
 26. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang Tahun 2011-2031.

Selain itu juga terdapat legislasi semu yang juga dipedomani sebagai dasar materi muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tanggal 10 Januari 2023; dan

3. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Dasar Pembentukan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); dan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856).

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya.

1.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Penyusunan RPJPD Kota Kupang tahun 2025-2045 mempedomani RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan". Analisis koherensi visi Pembangunan nasional dan daerah bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan nasional yang berpengaruh langsung terhadap Pembangunan Jangka Panjang Kota Kupang. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau sebaliknya, tantangan bagi daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang, secara khusus arah pengembangan

di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang berkontribusi pada perumusan isu strategis RPJPD Kota Kupang. Kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan pengelolaan perbatasan sebagai kekuatan ekonomi selatan-selatan dengan Negara Demokratik Timor Leste dan Australia.

1.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penyusunan RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045 mempedomani RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 dengan visi: 'Nusa Tenggara Timur Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045'. Sebagai provinsi kepulauan terutama kebijakan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berpengaruh langsung terhadap Kota Kupang, secara khusus pada pengembangan Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi, pengembangan Kawasan Industri Bolok untuk hilirisasi industri berbasis potensi agro-maritim NTT, pembangunan dan arah kebijakan pembangunan pariwisata dan sektoral pengembangan sumber daya manusia, kapasitas potensi pertumbuhan ekonomi daerah, penjaminan kondusivitas daerah, konektivitas daerah kepulauan dan pembangunan lingkungan berkelanjutan yang berkontribusi pada perumusan isu strategis RPJPD Kota Kupang.

1.3.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Penyusunan RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045 mempedomani RTRW Nasional sehingga arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Nasional, terutama pada arah pengembangan kebijakan Rencana Tata Ruang Bali-Nusa Tenggara yang berkontribusi pada perumusan isu strategis RPJPD Kota Kupang.

1.3.4 RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penyusunan RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045 mempedomani RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur, secara khusus pada pengembangan Kota Kupang sebagai bagian dari Kawasan Perbatasan yang berkontribusi pada perumusan isu strategis RPJPD Kota Kupang.


1.3.5 Dokumen Perencanaan Daerah Sekitar

RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045 juga disusun dengan memperhatikan RPJPN dan RPJPD Provinsi NTT, terutama pada isu pengelolaan daya dukung lingkungan sumber daya alam, pengembangan pasar ekonomi, isu sosial kependudukan dan isu interkoneksi kewilayahan yang berkontribusi pada perumusan isu strategis RPJPD Kota Kupang.

1.3.6 Dokumen Perencanaan Multi-Sektor

RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045 juga disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor, seperti Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (SDGs 2030), kajian

tentang Kebijakan Pengembangan Pariwisata Nasional, Kajian Strategis Daerah Perbatasan dan hasil kajian lainnya, misalnya kajian Potensi Ekonomi Daerah Kepulauan, Kebijakan Kependudukan, Kajian Pemajuan Kebudayaan, Kajian Pengembangan Smart City, Kota Layak Anak dan Disabilitas dan Kota Bebas Kumuh



Gambar 1.1
Keterkaitan RPJPD
dengan Dokumen Lainnya

1.1. Maksud dan Tujuan

1.1.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045 adalah untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang akan dijadikan sebagai pedoman utama penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan. Selain itu, dokumen RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045 juga akan menjadi landasan dalam menyusun dokumen perencanaan Pembangunan Daerah seperti RPJMD, RKPD maupun dokumen perencanaan sektoral lainnya di Kota Kupang.

1.1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045 yaitu untuk merumuskan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok jangka Panjang Kota Kupang, dalam rangka:

1. Menjamin sinergitas pembangunan baik antara pemerinah Kota Kupang dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Kupang dengan Pemerintah Provinsi NTT, maupun dengan pemerintah daerah lain di sekitar Kota Kupang;
2. Menciptakan sinergitas antarpelaku Pembangunan baik Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat, dalam mewujudkan visi pembangunan jangka Panjang Kota Kupang;
3. Menyediakan peta jalan 20 tahunan bagi Kota Kupang dalam memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, inklusif dan berkelanjutan.

1.2. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kupang Tahun 2024-2045 disusun dengan tata urutan pembabakan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bagian ini berisi gambaran materi RPJP yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan RPJPD, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, dan sistematika RPJPD.

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menyajikan secara logis dasar-dasar analisis gambaran umum kondisi daerah yang meliputi Aspek Geografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah dan Aspek Pelayanan Umum.

BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bagian ini berisi tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu lokal jangka panjang yang dihadapi RPJPD dan RTRW Daerah Sekitar (Kabupaten Kupang dan Rote-Ndao) Dokumen Perencanaan Multi Sektor RPJPD Provinsi, RTRW Nasional KRPJPD Kota Kupang Diperhatikan RPJMD Renstra PD Dijabarkan RTRW Provinsi Dipedomani Diperhatikan (Ranwal) RTRW Kota Kupang RPJPD sampai dengan tahun 2045.

BAB IV : Visi dan Misi Daerah

Bagian ini berisi tentang visi dan misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2025 – 2045.

BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

Bagian ini berisi tentang arah kebijakan daerah dan sasaran pokok.

BAB VI : Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI ADMINISTRATIF, GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS


2.1.1 Kondisi Administratif

Secara administratif, Kota Kupang terdiri atas 6 Kecamatan dan 51 Kelurahan, dengan luas wilayah daratan adalah 159,32 km² atau 15.932 ha (Kepmendagri, No. 100.1-6177, Tahun 2022). Adapun tata batas administrasi wilayah Kota Kupang berdasarkan pemetaan dan pemasangan patok tata batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Teluk Kupang
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat dan Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Kupang Tengah dan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dan Selat Semau

Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Alak dengan luas 64,43 km², sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kota Lama yaitu sebesar 3,03 km². Kecamatan dengan daerah tertinggi di atas permukaan laut terletak di Kecamatan Maulafa dan sebagian Kecamatan Alak, sedangkan kecamatan dengan daerah terendah di atas permukaan laut adalah Kecamatan Kota Lama dan Kecamatan Kelapa Lima.

Lebih luasnya wilayah Kecamatan Alak dan Kecamatan Maulafa, disebabkan kedua kecamatan ini merupakan wilayah pengembangan baru dan mengambil bagian pinggiran (hinterland) Kota Kupang. Kecamatan Alak berada pada bagian barat, sementara Kecamatan Maulafa berada pada bagian timur ke arah selatan Kota Kupang. Demikian juga empat wilayah Kecamatan sebelumnya merupakan bagian wilayah Kota Kupang sebelum mekar dari wilayah Kabupaten Kupang yang pada saat itu hanya terdiri dari Kecamatan Kupang Utara dan Kecamatan Kupang Selatan.



Gambar II.1
Peta Administratif Kota Kupang
Sumber : Revisi RTRW Kota Kupang 2023

Disparitas luas wilayah kecamatan yang cukup tinggi, berimplikasi pada tingkat kepadatan yang cukup variatif, dan pada gilirannya berdampak pada aktivitas pembangunan fisik kewilayahan terutama ketersediaan ruang fisik untuk menampung berbagai aktivitas pembangunan kedepannya. Untuk wilayah Kecamatan Alak dan Kecamatan Maulafa, akhir-akhir ini merupakan wilayah yang cukup intensif menampung pembangunan permukiman baru sebagai respon atas meningkatnya permintaan.

Jumlah kelurahan di Kota Kupang tercatat sebanyak 51 wilayah kelurahan, yang tersebar sebanyak 12 kelurahan terdapat di Kecamatan Alak, kemudian 9 kelurahan di Kecamatan Maulafa, 7 kelurahan di Kecamatan Oebobo, 8 kelurahan di Kecamatan Kota Raja, 10 kelurahan di Kecamatan Kota Lama dan 5 kelurahan di Kecamatan Kelapa Lima. Dari sebaran jumlah kelurahan pada masing-masing kecamatan, memperlihatkan adanya perbedaan luasan yang cukup signifikan di antara kelurahan. Perbedaan luasan yang ada pada gilirannya diperlukan perencanaan penataan pemanfaatan ruang wilayah, terutama apabila dikaitkan dengan perencanaan pembangunan fisik kewilayahan, sehingga diharapkan tidak berujung pada konflik ruang fisik dan sosial kewilayahan.

Tabel II.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Kupang
Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase terhadap Luas Kota Kupang
1	2	3	4
1	Alak	64,43	40,44
2	Maulafa	53,58	33,63
3	Oebobo	15,47	9,71
4	Kota Raja	7,09	4,45
5	Kelapa Lima	15,72	9,87
6	Kota Lama	3,03	1,90
	Kota Kupang	159,32	100

Sumber : Kota Kupang Dalam Angka, 2023

2.1.2 Kondisi Geografis dan Fisiografis

Secara geografis, Kota Kupang terletak pada 123° 32' 14" - 123° 37' 01" Bujur Timur dan 10° 36' 14" - 10° 39' 58" Lintang selatan. Kota Kupang umumnya berada di wilayah dataran rendah, dengan ketinggian antara 0-350 m dpl (di atas permukaan laut). Bila dilihat pengelompokkan wilayah berdasarkan kondisi topografinya yang menggambarkan titik tinggi wilayahnya, maka sebarannya di wilayah Kota Kupang dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Daerah tertinggi di atas permukaan laut dengan titik tinggi 100-350 mdpl, terletak di bagian selatan wilayah Kota Kupang.
- b. Daerah terendah di atas permukaan laut dengan rentang titik tinggi 0 - 50mdpl, terletak di pesisir utara dan barat wilayah Kota Kupang.

Berdasarkan peta kondisi topografi wilayahnya, maka dapat diketahui bahwa rata-rata kemiringan lereng wilayah Kota Kupang berada pada rentang 0 - 40% dan bahkan ada beberapa kawasan yang kelerengannya lebih dari 40%. Selanjutnya bila disusun pembagian atau klasifikasi informasi kemiringan lereng dalam wilayah Kota Kupang, maka kondisinya dapat digambarkan sebagai berikut.


- Kemiringan lereng 0 - 8 % : Wilayah kota Kupang yang memiliki rentang kemiringan lereng 0 - 8 % tersebar pada wilayah-wilayah pesisir pantai bagian barat dan utara. Dari bagian barat dimulai dari daerah Tenau hingga Tg. Bululutung, sepanjang pantai utara Kota Kupang dari Namosain hingga Lasiana. (dan Kearah Selatan), dan sedikit bagian di wilayah Kota Kupang.
- Kemiringan lereng 8 - 15 % : Wilayah Kota Kupang dengan rentang kemiringan lereng 8 - 15 % tersebar di wilayah bagian tengah kota.
- Kemiringan lereng 15 - 25 % : Wilayah Kota Kupang dengan rentang kemiringan lereng 15 - 25 % dan > 25% umumnya tersebar di wilayah bagian selatan kota.

Gambaran kemiringan lereng adalah sebagai berikut:


- Daerah dengan kemiringan lereng 0-15 %, yang merupakan dataran landai dan datar
- Daerah dengan kemiringan lereng 15-25%, yaitu daerah landai atau bergelombang yang meliputi daerah lembah yang terletak diantara pegunungan,

- Daerah dengan kemiringan lereng 25-40%, yaitu daerah yang bergelombang dan berbukit dengan tingkat ketererangan tergolong curam.

Gambaran sebaran kondisi topografi wilayah Kota Kupang yang ditunjukkan dari garis kontur dan titik tinggi tempat-tempat yang berada di wilayah Kota Kupang dapat dilihat pada Peta Ketinggian Lahan dan Peta Kelerengan Lahan.



Gambar II.2
Peta Ketinggian Lahan
Sumber : Revisi RTRW Kota Kupang,2023-



Gambar II.3
Peta Kelerengan Kota Kupang
Sumber : Revisi RTRW Kota Kupang, 2023-

2.1.3 Luas Tutupan Lahan

Pemanfaatan fungsi lingkungan hidup oleh manusia menggambarkan pola pemanfaatan sumber daya alam yang direpresentasikan melalui jenis penutupan lahannya, sehingga ketika terjadi perubahan jenis tutupan lahan (land covering), maka dapat dipastikan telah terjadi perubahan kinerja dari jasa lingkungan hidup, sesuai data Badan Pusat Statistik Kota Kupang pada tahun 2023 jumlah luas tutupan lahan kota kupang seluas 22,50 persen dari total luas kota kupang berupa tutupan lahan yang dibangun.

Persaingan peruntukan dan pemanfaatan sumberdaya lahan di Kota Kupang, sebagaimana terjadi pula di daerah lain, menimbulkan alih fungsi lahan. Secara regulasi pemerintah telah mengatur perlindungan lahan seperti Undang- undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain itu, ada juga Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Akan tetapi dalam alih fungsi lahan masih terus terjadi. Pemicu utama dari alih fungsi lahan adalah pertumbuhan penduduk dan berbagai efek domino dari pemenuhan kebutuhan penduduk.

Laju peningkatan pertumbuhan penduduk berdampak pada peningkatan penggunaan lahan untuk berbagai tataguna seperti lahan non pertanian yang meliputi lahan untuk permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial, industri, infrastruktur irigasi dan transportasi, dan lainnya. Tutupan lahan dominan di Kota Kupang adalah Permukiman, diikuti Hutan Lahan Kering Sekunder dan Pertanian Lahan Kering.

2.1.4 Daya Dukung Pangan

Lahan merupakan komponen penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi memengaruhi ketersediaan lahan di suatu daerah. Lahan tidak pernah bertambah, tetapi kebutuhan akan lahan terus bertambah setiap tahun, dialihfungsikan menjadi perumahan dan fasilitas lainnya. Sebagai daerah yang terus berkembang, ketersediaan lahan di Kota Kupang menurun akibat kegiatan pembangunan dan investasi. Ketersediaan lahan di sini terus mengalami tekanan yang berdampak pada kemampuan menyediakan pangan.

Penentuan status daya dukung lingkungan hidup (DDLH) indikatif jasa lingkungan penyedia pangan dilakukan melalui perhitungan ambang batas penduduk. Status daya dukung pangan Kota Kupang mampu swasembada pangan dalam arti jumlah penduduknya telah melampaui jumlah penduduk optimal. Kota Kupang dapat bekerja sama dengan Bulog dalam penyediaan beras, bekerja sama dengan Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Rote Ndao dalam hal penyediaan pangan, dapat pula melalui program-program yang dikembangkan untuk dapat meningkatkan produktivitas tanaman, misalnya melalui program intensifikasi tanaman pangan, sehingga dapat menaikkan indeks pertanaman. Berdasarkan dokumen KLHS RPJPD Kota Kupang tahun 2023 daya dukung lingkungan hidup untuk

penyediaan pangan kota Kupang merupakan agresi nilai DDLH seluruh grit-grit pada wilayah bersangkutan, yang pada tahun 2010, 2015, dan 2022 nilainya berkisar 0,03-0,05 atau dalam kategori sudah terlampaui / tidak aman.

2.1.5 Daya Dukung Penyediaan Air

Ketersediaan air bersih yang terbatas merupakan masalah utama di sebagian besar wilayah Kota Kupang. Pada seluruh wilayah kecamatan, neraca air tahunannya memperlihatkan defisit. Variabilitas kondisi air bersih tersebut disebabkan oleh variabilitas curah hujan, juga karena kondisi hidrogeologi dan jumlah air pada cekungan air tanah.

Prinsip dasar penentuan daya dukung lingkungan hidup adalah membandingkan antara nilai ketersediaan jasa lingkungan dengan kebutuhan populasi dalam suatu wilayah jasa lingkungan. Dengan prinsip tersebut, penentuan daya dukung dan daya tampung air dilakukan melalui perhitungan ambang batas penduduk. Ambang batas penduduk adalah jumlah penduduk maksimal yang dapat dilayani oleh ketersediaan jasa lingkungan. Berdasarkan data KLHS RPJPD Kota Kupang tahun 2023 jumlah kebutuhan air total adalah sebesar 750,26 juta m³/tahun sementara ketersediaannya sebesar 175,41 juta m³/tahun, sehingga statusnya defisit sebesar 574,85 juta m³/tahun.

2.1.6 Jasa Ekosistem

2.1.6.1 Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJPD Kota Kupang memiliki jasa ekosistem penyediaan pangan yang rendah, Dari enam kecamatan yang ada di Kota Kupang terdapat 3 kecamatan yang memiliki potensi penyedia pangan berkategori sangat tinggi, yaitu Kecamatan Alak, Kecamatan Kelapa Lima, dan Kecamatan Maulafa dengan total luas 107,21 ha. Adanya peningkatan kebutuhan lahan terbangun akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan akan menjadi ancaman terhadap terjadinya pengurangan lahan pertanian pada tahun-tahun mendatang.

Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang didukung peningkatan layanan sistem irigasi merupakan upaya kunci agar daya dukung pangan tetap dalam kondisi baik. Berdasarkan data BPS Kota Kupang tahun 2024 luas lahan sawah menurut jenis pengairan untuk irigasi teknis sebesar 58,17 persen dan tadah hujan sebesar 41,83 persen dari total keseluruhan jumlah luas lahan sawah di kota kupang.

2.1.6.2 Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Kota Kupang mampu mendukung kebutuhan hidup bagi warganya, namun seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk tentu sedikit banyak akan mengganggu ketersediaan air bersih. Karena itu potensi ketersediaan air bersih untuk mensupport kebutuhan masyarakat sangatlah perlu. Ketersediaan air bersih yang terbatas merupakan masalah utama di sebagian besar wilayah Kota Kupang.

Pada seluruh wilayah kecamatan, neraca air tahunannya memperlihatkan defisit. Variabilitas kondisi air bersih tersebut

disebabkan oleh variabilitas curah hujan, juga karena kondisi hidrogeologi dan jumlah air pada cekungan air tanah.

Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJPD Kota Kupang menunjukkan dominasinya berada pada kategori sangat rendah mencakupi luas 10.260,36 ha atau 64,52% dari total luas jasa yang tersedia. Persentase luas lahan yang memberikan jasa penyediaan air bersih berkategori sangat tinggi hanya mencapai 0,01% (1,27 ha) terdapat di Kecamatan Kelapa Lima, namun terdapat area seluas 25,14 ha (0,16%) yang berpotensi memberikan jasa ekosistem penyedia air berkategori tinggi yang terdistribusi pada 3 wilayah kecamatan, yaitu Alak (15,33 ha atau 0,10%), Kelapa Lima (9,06 ha atau 0,06%), dan Maulafa (0,75 ha). (Sumber data : PDAM Kota Kupang tahun 2023)

2.1.6.3 Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar.

Secara menyeluruh dominasi daya tampung lingkungan jasa ekosistem (JE) pendukung tempat tinggal dan ruang hidup di Kota Kupang pada kategori rendah dengan luas 9.431,23 ha, meliputi 59,31% diikuti kategori tinggi mencakup 4.811,60 ha (30,26%) dan kategori sedang mencakupi area seluas 1.659,80 ha atau 10,44%. Potensi area terluas dalam memberikan jasa ekosistem ini yang berkategori sedang-tinggi dikontribusi oleh Kecamatan Alak (3.601,83 ha atau 22,65%) dan Kecamatan Maulafa (2.544,22 ha atau 15,99%). Sedangkan kecamatan yang menjadi pendukung terkecil adalah Kota Lama (1,73 ha) dan Oebobo (69,59 ha). (Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJPD tahun 2023)

2.1.6.4 Jasa Ekosistem Rekreasi dan Ekowisata

Perkembangan pariwisata di Kota Kupang memiliki potensi wisata yang tinggi dan berpengaruh terhadap eksistensi penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan dapat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan yang dalam hal ini terkait penyediaan jasa rekreasi dan Ekowisata. Distribusi luas jasa ekosistem rekreasi dan ekowisata menunjukkan dominasinya pada kategori sangat rendah seluas 8.686,73 ha (54,62%) dari total luas jasa yang tersedia, diikuti kategori rendah 4.898,73 ha (30,80%), dan kategori sedang seluas 1.684,81 ha (10,59%). Kategori tinggi dan sangat tinggi total luasnya 632,28 (3,98%), yang tersebar pada 3 wilayah kecamatan, yaitu Alak, Maulafa, dan Kelapa Lima. (Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJPD tahun 2023)

2.1.6.5 Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Isu perubahan iklim adalah isu yang saat ini telah dianggap sebagai isu global, karena dampaknya yang mulai dirasakan di berbagai wilayah. Perubahan ekosistem, pembangunan yang tidak ramah lingkungan,

serta perkembangan-perkembangan lainnya menyebabkan kondisi iklim dirasakan mengalami perubahan. Hal tersebut antara lain dapat diindikasikan dengan naiknya suhu udara pada beberapa wilayah di dunia.

Berdasarkan data distribusi luas jasa ekosistem pengaturan iklim maka luas lahan yang mendukung jasa ini paling dominan pada kategori rendah mencapai 11.732,67 ha (73,78%), diikuti kategori sedang dengan luas 2.208,97 ha (13,89%) dan kategori tinggi seluas 1.681,11 ha (10,57%). (Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJPD tahun 2023)

2.1.6.6 Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air

Pada saat ini permasalahan terkait ketersediaan air semakin dirasakan, pasokan air untuk keperluan semakin berkurang yang berakibat pada penurunan kapasitas produksi. Demikian halnya dengan ketersediaan air bersih yang semakin menurun baik kualitas maupun kuantitasnya. Ditambah dengan peningkatan jumlah penduduk yang signifikan menyebabkan kebutuhan akan air menjadi semakin tinggi. Disisi lain, kondisi hutan yang rusak juga akan berdampak terganggunya fungsi pengendalian banjir dan erosi. Gangguan tata air ini dapat menimbulkan banjir yang merusak berbagai aset ekonomi seperti jalan, bangunan atau pemukiman, areal pertanian dan saat musim kemarau debit air menyusut dan kelangkaan air bersih terjadi Kota Kupang.

Secara umum potensi daya tampung lingkungan hidup jasa ekosistem pengaturan tata air di Kota Kupang berkemampuan rendah dengan luas mencapai 10.091,32 ha meliputi 63,46% dari total luas jasa yang tersedia. Posisi kedua masuk dalam kategori sedang 3.161,02 ha atau 19,88%. Potensi jasa berkategori sangat tinggi hanya seluas 615,03 ha (3,87%) terdistribusi pada tiga wilayah, yaitu Alak (394,68 ha atau 2,48%), Maulafa luas 211,18 ha (1,33%), dan Kelapa Lima (9,17 ha atau 0,06%). Sementara kecamatan Kota lama memberi kontribusi terkecil terhadap pengaturan tata air. (Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJPD tahun 2023)

2.1.6.7 Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Banjir

Ekosistem yang produktif beserta segala jasanya dapat menyediakan sumberdaya untuk manusia dan pilihan-pilihan yang ada dapat dimanfaatkan untuk melawan bencana alam. Ekosistem yang tertata dengan baik akan mengurangi resiko dan kerentanan, sementara ekosistem yang tidak dikelola dengan baik akan membahayakan manusia karena mempertinggi resiko terjadinya banjir, kekeringan, kegagalan panen pertanian atau penyakit. Sedangkan distribusi luas jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir menurut kecamatan menunjukkan dominasi potensinya berada pada tingkat sangat tinggi dengan persentase luas 62,13%; sedangkan persentase jasa ini yang masuk kategori sedang dan tinggi berturut-turut sebesar 16,33% dan 20,18%.

Jasa ekosistem berkategori rendah hanya mencakupi area seluas 215,88 ha atau 1,36% total luas daratan Kota Kupang. Tidak ada wilayah

kecamatan yang menjadi penyedia utama jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir berkategori sangat rendah. (Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJPD tahun 2023)

2.1.6.8 Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Longsor.

Dari sudut pandang lingkungan, bencana longsor adalah fenomena yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem secara besar-besaran. Hal ini dapat merusak lahan pertanian, hutan, infrastruktur, dan pemukiman manusia, serta dapat memicu perubahan ekologis yang signifikan. Luas jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor Kota Kupang menunjukkan dominasinya pada kategori sedang seluas 11.625,70 ha (73,11%) diikuti kategori tinggi seluas 2.578,93 ha (16,22%) dan kategori rendah seluas 1.697,15 ha (10,67%), sedangkan kategori sangat tinggi hanya seluas 0,84 ha (0,01%) yang terdapat di Kecamatan Kelapa Lima. (Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJPD tahun 2023). Dari total luas jasa yang tersedia, dua kecamatan yang menjadi pendukung utama yakni Alak dan Maulafa. Sementara kecamatan yang menyediakan daya tampung terkecil adalah Kota Lama dan Oebobo.

2.1.6.9 Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Hasil analisis data tiga proksi daya tampung lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan berhasil mengklasifikasikan empat kategori berdasarkan kisaran nilai koefisien jasa ekosistem (KJE), mulai dari sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah. Nilai koefisien jasa ekosistem (KJE) tertinggi berdasarkan bentang alam, tutupan lahan, dan vegetasi asli adalah 5.00 atau berkategori sangat tinggi. Kombinasi bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi asli yang menghasilkan nilai KJE tertinggi ini adalah: Jenis vegetasi asli hutan monsun tepian sungai malar hijau dan tutupan lahan berupa permukiman, sawah, tanah kosong dan tubuh air berkombinasi dengan seluruh jenis bentang alam.

Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Kupang menunjukan pada kategori sangat rendah 0,00 ha (0,00%) diikuti kategori rendah 215,88 ha (1,36%) dan kategori sedang 2.597,50 ha (16,32%), kategori tinggi 3.208,68 ha (20,17%), sedangkan kategori sangat tinggi 34.680,59 ha (62,08%) yang terdapat di Kecamatan Alak sebesar 27.551,20 ha (38,94%). (Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJPD tahun 2023)

2.1.6.10 Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah

Jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan pemurnian limbah tentang peran yg dimainkan ekosistem dalam filtrasi dan dekomposisi limbah organik dan polutan di air serta asimilasi dan detoksifikasi senyawa melalui proses tanah dan subtanah. Sebagai contoh lahan basah menyingkirkan polutan berbahaya dari air dengan menjebak logam dan materi organik dan mikroba tanah menghancurkan limbah organik sehingga tidak begitu berbahaya.

Pencemaran lingkungan disebabkan oleh bahan pencemar (limbah) yang berasal dari berbagai sumber. Keberadaan limbah di lingkungan

harus ditangani secara tepat karena selain berpotensi menjadi polutan, keberadaan limbah dapat mengganggu keindahan, kenyamanan dan kesehatan. Karena keberadaannya yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem itulah, limbah harus ditangani secara bijak seperti dengan cara mengurangi penggunaan barang tertentu (*reduce*), pemanfaatan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*). Alam sendiri mempunyai kemampuan untuk mengolah limbah agar tidak memberikan dampak. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh jenis limbah/sampah dan kondisi lingkungan. Kota Kupang sebagai suatu kesatuan ekosistem juga memiliki potensi dalam pengaturan pengolahan dan penguraian limbah.

Jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah yang berkategori tinggi sebesar 85,19% atau seluas 13.546,75 ha, terdistribusi pada seluruh wilayah kecamatan, yaitu: Alak seluas 5089,17 ha (32,00%), Maulafa (4711,74 ha atau 29,63%), Oebobo (1473,12 ha atau 9,26%), Kelapa Lima (1273,29 ha atau 8,01%), Kota Raja (708,30 ha atau 4,45%) dan Kota Lama (291,13ha atau 1,83%). (Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJPD tahun 2023)

2.1.6.11 Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas

Keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem.

Biodiversitas atau keanekaragaman hayati suatu wilayah tergantung dari kondisi lingkungannya. Distribusi luas dan peran jasa ekosistem pendukung biodiversitas menunjukkan bahwa terdapat 4 Kecamatan yang memiliki potensi terhadap jasa ekosistem pendukung biodiversitas berkategori sangat tinggi dengan total luasan hanya 50,53 ha (0,32%), terluas adalah Kecamatan Alak (20,71 ha), selanjutnya Maulafa (16,25 ha), Kelapa Lima (11,83 ha) dan yang tersempit adalah Kota Lama (1,73 ha). (Berdasarkan hasil analisis KLIIS RPJPD tahun 2023)

2.1.7 Kondisi Hidrologis dan Klimatologis

Wilayah Kota Kupang merupakan daerah yang kering, di mana pada saat musim kemarau sering mengalami krisis air bersih. Kota Kupang hanya dilewati oleh beberapa aliran sungai yang pada musim hujan baru tampak aliran airnya. Sumber utama ketersediaan air di Kota Kupang adalah berasal dari curah hujan. Berdasarkan data curah hujan dari tujuh stasiun pengukur hujan yang terdapat di Kota Kupang dan sekitarnya, rata-rata hujan tahunan Kota Kupang adalah sebesar 1.589 mm. Dari hasil analisis tahun 2023 dalam buku Revisi RTRW Kota Kupang diperoleh potensi ketersediaan air di Kota Kupang adalah 53.123.070 m³.

Namun demikian dengan kondisi jenis tanah dan sistem batuan induk yang ada, menyebabkan potensi kehilangan air tanah cukup besar pada gilirannya berdampak pada kelangkaan ketersediaan air. Secara

umum, iklim Kota Kupang dipengaruhi oleh letak geografis wilayah yang berada di antara benua Asia dan Australia serta antara samudra Hindia dan Pasifik. Secara umum, Kota Kupang memiliki iklim tropis dan kering (semi arid) dengan variasi suhu dan penyinaran matahari efektif rata-rata 8 jam per hari. Dikenal 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Musim kemarau terjadi pada bulan April – November, sedangkan musim hujan pada bulan Desember – Maret. Keadaan seperti ini terjadi setiap tahun dengan musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan dengan musim hujan. Hal ini menjadikan Kota Kupang sebagai wilayah yang tergolong kering.

Berdasarkan data BPS Kota Kupang (2024), curah hujan di Kota Kupang tahun 2023 sebesar 2.202,7 mm dengan jumlah 120 hari hujan dan curah hujan bulanan berkisar antara 1,0-640,5 mm. Curah hujan tertinggi pada bulan Februari sebesar 640,5 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 19 hari. Curah hujan terendah pada bulan Mei sebesar 1,0 mm. Sementara itu, kecepatan angin rata-rata bulanan berkisar antara 2,0-6,0 Knot. Kecepatan angin maksimum bulanan berkisar 7-12 Knot, dimana kecepatan maksimum tertinggi terjadi pada bulan Juli 2023 sebesar 12 Knot. Tekanan udara rata-rata berkisar antara 1005,5-1012,7 milibar.

2.1.8 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kegiatan sektor pertambangan dan penggalian tidak banyak berkembang di Kota Kupang. Peranan sektor pertambangan dan penggalian dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung relatif stabil dan kecil. Dalam kurun waktu tahun 2018-2022, sektor ini menyumbang hanya sekitar 0,09 persen terhadap PDRB Kota Kupang. Hasil usaha penggalian lebih banyak digunakan untuk sektor konstruksi dan industri (seperti pembuatan tegel dan batu batako). Pemakaian bahan galian oleh sektor konstruksi lebih besar dibanding dengan sektor lainnya sehingga naik turunnya output dari sektor ini mengikuti perkembangan sektor konstruksi. Bahan galian yang menjadi bahan untuk konstruksi lebih banyak didatangkan dari wilayah Kabupaten Kupang yang menjadi lokasi bahan galian seperti pasir dan batu.

Pada tahun 2022, sektor pertambangan dan penggalian menghasilkan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 23,93 milyar rupiah dengan laju pertumbuhan sebesar 0,54 persen. Produksi pertambangan di Kota Kupang menurut jenis bahan galian ditunjukkan pada Tabel II.2

Tabel II.2
Luas Areal dan Produksi Pertambangan
Menurut Jenis Bahan Galian di Kota Kupang

No	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Izin Usaha Pertambangan (Ha)	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
1	Batu Kapur	Semen Kupang (1), PT	22,6	0,5	82,095

2	Tanah Liat	Semen Kupang (1), PT	20	-	-
3	Batu Kapur	Fresly Jaya, CV	1,4	-	-
Total			44	0,5	82,095

Sumber: Dinas ESDM Provinsi NTT (2019)

Pembangunan pertambangan terutama dilakukan melalui penganekaragaman hasil tambang dan pengelolaan usaha pertambangan secara efisien. Terdapatnya bahan galian di suatu tempat erat kaitanya dengan kondisi geologi daerah tersebut. Kondisi geologi yang dimaksud adalah posisi lempeng kulit bumi, baik lempeng samudera maupun lempeng benua yang saat ini dapat dilihat dari rekaman stratigrafi. Indonesia terletak pada lempeng benua yang di bagian selatan adalah penunjaman lempeng samudera. Posisi dari bagian lempeng tersebut mulai dari ujung penunjaman sampai menjauhinya akan mengontrol sebaran bahan galian. Pada wilayah ujung penunjaman atau di daerah kontak suatu batuan dengan batuan beku intrusi banyak ditemukan jenis bahan galian yang berasal dari batuan metamorf, seperti asbes, marmer, mika dan garnet.

Hasil pembekuan magma yang terbentuk di bagian dalam kulit bumi akan menghasilkan batuan beku, seperti granit, diabas, diorit dan juga dapat menghasilkan urat-urat kuarsa yang mengandung bijih emas. Batuan beku dalam yang bersifat asam mengandung logam tertentu seperti tembaga, besi dan lainnya. Batuan beku luar hasil kegiatan vulkanisme dapat menghasilkan lava, rempah-rempah vulkanik yang berukuran pasir sampai bongkah antara lain basalt, andesit, batu apung, tuf dan pasir vulkanik. Sedangkan batuan beku yang dekat permukaan berupa basalt dan andesit. Melalui proses sedimentasi dari hasil rombakan batuan yang ada dapat diendapkan bahan galian seperti emas sekunder, pasir besi, batugamping klastik dan lainnya. Batu gamping non klastik terbentuk di daerah pantai sampai laut dangkal yang dibangun oleh organisme laut seperti koral, Algae, Foraminifera dan lainnya. Endapan lempung dapat terbentuk di darat sampai laut dalam. Endapan lempung yang terbentuk di laut dangkal biasanya mengandung karbonat (gampingan) dan dinamakan napal. Sementara pasir dapat terbentuk di sungai, pantai dan laut dangkal. Pasir kuarsa terbentuk di laut dangkal dan juga di pantai atau di darat yang merupakan hasil rombakan batuan beku asam seperti granit.

2.1.9 Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk di antaranya daratan, lautan dan ekosistem perairan lainnya serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman spesies, genetik (varietas/ras) dan ekosistem. Setiap ekosistem mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang berbeda karena setiap ekosistem merupakan habitat dari suatu komunitas. Dengan kata lain, keragaman sepsies sangat dipengaruhi oleh tipe ekosistem.

Keanekaragaman hayati baik di tingkat genetik, spesies maupun ekosistem merupakan sumber daya alam (SDA) yang sangat kompleks, karena SDA ini terdapat dalam jumlah yang terbatas sekalipun keanekaragamannya sangat tinggi. Selain itu, walaupun mempunyai sifat yang dapat memperbaharui diri atau dapat diperbaharui (renewable), sumberdaya alam hayati mempunyai sifat yang tidak dapat kembali seperti asalnya (irreversible) apabila dimanfaatkan secara berlebihan sampai pada tingkat yang melampaui kemampuannya. Permasalahan tersebut tercermin dari tingginya tingkat keterancaman keanekaragaman hayati dari kepunahan. Keterancaman tersebut terutama disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu (a) pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berlebihan, termasuk secara ilegal; dan (b) kerusakan habitat yang disebabkan oleh konversi dan penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Kompleksitas sumberdaya alam hayati tersebut bertambah dengan tingginya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta rendahnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi, sehingga tekanan terhadap keanekaragaman hayati semakin tinggi.

Pengenalan akan keragaman hayati menjadikan modal untuk memahami sumber daya potensial bagi pembangunan berkelanjutan. Karakteristik khusus yang dimiliki oleh suatu wilayahpun dapat tergambar dari keragaman hayati tersebut. Species hidup dan berevolusi dalam habitat alam yang kompleks di dalam suatu sistem di mana keanekaragaman ekosistem membentuk aneka species ikutan. Bila terjadi kerusakan pada species tertentu secara langsung berpengaruh pada ekosistem pada umumnya termasuk manusia baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, inventarisasi keragaman hayati yang ada di daerah Kota Kupang merupakan sesuatu yang urgen.

Keanekaragaman hayati di Kota Kupang terdapat di Kawasan Taman Wisata Alat Laut (TWAL) Teluk Kupang. TWAL ini terdapat dalam dua wilayah yaitu Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Kawasan TWAL yang melewati wilayah Kota Kupang terdiri atas Kecamatan Alak, Kecamatan Kelapa Lima, Kecamatan Kota Lama. Kawasan Laut di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang ditunjuk sebagai Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 18/Kpts-II/1993 tanggal 28 Januari 1993 dengan luasan 50.000 hektar yang terbentang sepanjang pantai Teluk Kupang, termasuk Pulau Burung, Pulau Kera, Pulau Kambing, dan Pulau Semau. Kemudian ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:423/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 dengan luas 62.450,60 Ha dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TWAL Teluk Kupang Periode 2018 s/d 2027 Nomor: SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 dengan luasan 63.881,79 Ha (BBKSDA NTT, 2023). Potensi-potensi yang ada di TWAL Teluk Kupang terdiri atas:

- 1 Ekosistem Mangrove yang memanjang dari pesisir Paradiso, Oesapa, Tanah Merah, Oebelo, Nunkurus, Pariti hingga sebagian pesisir pantai Pulau Semau terutama di bagian Timur. Ekosistem mangrove terluas adalah di Oebelo.

2. Ekosistem terumbu karang yang terdapat di sepanjang pesisir TWAL Teluk Kupang kecuali di bagian Tanah Merah, Oebelo, Nunkurus dan Pariti. Hal ini disebabkan tingginya tingkat sedimentasi sehingga menyebabkan turbiditas perairan tinggi (keruh) dan tidak sesuai untuk habitat pertumbuhan karang.
3. Ekosistem padang lamun terdapat di sepanjang perairan TWAL Teluk Kupang yang merupakan daerah peralihan dari ekosistem pasir putih sebelum mencapai ekosistem terumbu karang. Ekosistem yang ada di TWAL Teluk Kupang searah jarum jam dari atas yaitu ekosistem padang lamun, ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang dan pasir putih.

2.1.10 Penggunaan Lahan dan Potensi Pengembangan Wilayah

Pola penggunaan lahan di Kota Kupang dipengaruhi oleh aktifitas perkembangan dan pergerakan penduduk yang berdampak pada semakin meluasnya lahan-lahan yang awalnya masih berupa lahan kosong berkembang menjadi permukiman. Berdasarkan hasil Revisi RTRW Kota Kupang tahun 2023 pola penggunaan lahan di Kota Kupang terbagi menjadi dua yaitu pola penggunaan lahan terbangun dan pola penggunaan lahan non terbangun. Pola penggunaan lahan terbangun dicirikan dengan terdapatnya konstruksi bangunan diatas lahannya yang berupa fasilitas fasilitas sosial maupun umum seperti perumahan, pertokoan, perkantoran, industri, perdagangan dan jasa, peribadatan, kesehatan, taman rekreasi dan RTH dan lain sebagainya yang diatas lahannya terdapat konstruksi bangunan. Sedangkan untuk pola penggunaan lahan non terbangun kebalikan dari pola penggunaan lahan terbangun dimana diatas lahan tidak terdapat konstruksi bangunan seperti pertanian, perkebunan, semak belukar, pekarangan dan lain sebagainya yang diatas lahannya tidak terdapat konstruksi bangunan. Selanjutnya mengamati penyebaran masing-masing jenis penggunaan lahan dalam wilayah Kota Kupang, pada tahun 2010 penggunaan lahan didominasi oleh semak belukar 8.398,95 Ha. Dan tahun 2013 penggunaan lahan didominasi oleh padang rumput 6.894,23 Ha sehingga dapat dikatakan terjadinya pembukaan lahan dari semak belukar menjadi padang rumput untuk peternakan dan perkebunan serta kawasan terbangun yang pada tahun 2019 penggunaan lahan tersebut didominasi oleh area terbangun dengan luas area 6.152,86 Ha sebagai alih fungsi lahan dari aktivitas pembukaan lahan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kupang tahun 2011-2031 penggunaan lahan di Kota Kupang terdiri atas :

2.1.10.1 Kawasan Lindung

Kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, Kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung lainnya. Secara umum arahan pengembangan kawasan lindung dilakukan dengan mengembangkan kawasan lindung minimal menjadi 30% dari luas lahan kota, memanfaatkan kawasan budidaya yang dapat berfungsi lindung, dan

mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan pada kawasan lindung.

Penetapan kawasan lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang ini bertujuan untuk mencegah berbagai kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan di dalam maupun di sekitar kawasan lindung. Jenis, dan kriteria kawasan lindung telah diatur dalam Keppres No. 57 Tahun 1989 dan Keppres Nomor 32 Tahun 1990. Kawasan lindung di maksud terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, sempadan pantai, sungai, waduk dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil analisis Revisi RTRW Tahun 2023 luasan Kawasan Lindung 1.910,27 ha atau baru mencapai 1,99 % dari luas wilayah Kota Kupang.

2.1.10.2 Kawasan Budidaya

Penetapan arahan pengembangan kawasan budidaya pada dasarnya diarahkan dalam rangka optimasi pemanfaatan sumber daya alam dan ruang untuk mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Kriteria untuk mendelineasikan kawasan budidaya secara umum bertitik tolak dari faktor kesesuaian dan kemampuan lahan. Sebagai wilayah perkotaan, maka kawasan budidaya lebih potensial diperuntukkan bagi pengembangan permukiman.

Kawasan budidaya yang diarahkan bagi pengembangan fasilitas perumahan yang diatur secara berjenjang berdasarkan arahan kepadatan bangunan agar tercipta lingkungan perumahan yang nyaman, aman, dan sehat. Berdasarkan hasil analisis Revisi RTRW Tahun 2023 luasan Kawasan Budidaya 14.023,41 ha atau baru mencapai 88,01 % dari luas wilayah Kota Kupang Kawasan perumahan di wilayah Kota Kupang diarahkan sebagai berikut:

1. Kawasan perumahan/permukiman kepadatan tinggi dengan arahan kepadatan sekitar 40 – 60 unit rumah/ha, di wilayah Kota Kupang diarahkan di zona Pusat Kota dan Zona Kota Secara Umum, yaitu pada kawasan BWK I dan BWK II yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Oebobo, Kecamatan Kota Raja, Kota Lama, Kecamatan Alak, Kecamatan Maulafa dan sebagian wilayah Kecamatan Kelapa Lima;
2. Kawasan perumahan/pemukiman kepadatan sedang dengan arahan kepadatan sekitar 20 - 40 unit rumah/ha, di wilayah Kota Kupang diarahkan di zona Pinggiran Kota, yaitu pada kawasan BWK III, IV dan V, yang meliputi sebagian Kecamatan Alak, sebagian Kecamatan Kelapa Lima, sebagian Kecamatan Oebobo dan sebagian Kecamatan Maulafa;
3. Kawasan perumahan/pemukiman kepadatan rendah dengan arahan kepadatan sekitar 0 – 20 Unit rumah/ha, di wilayah Kota Kupang diarahkan di zona pedesaan, yaitu pada kawasan BWK VI dan BWK VII, yang meliputi sebagian Kecamatan Alak dan sebagian Kecamatan Maulafa.
4. Kawasan perumahan/pemukiman kepadatan khusus dengan arahan kepadatan sekitar maximum 2 unit rumah/ha, di wilayah Kota Kupang diarahkan di zona pedesaan, yaitu pada kawasan BWK VI dan BWK VII, yang meliputi sebagian Kecamatan Alak dan

sebagian Kecamatan Maulafa. Total luasan kawasan perumahan eksisting ± 237 Ha, dan rencana pengembangan sebesar ± 160 Ha;

5. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kelurahan Fatubesi, Kelurahan Oesapa, Kelurahan Bonipoi, Kelurahan Air Mata, Kelurahan Solor dan secara bertahap akan dikembangkan di kelurahan lainnya; pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik di kelurahan Kelapa Lima, kelurahan Naikoten I, kelurahan Belo, kelurahan Liliba dan secara bertahap akan dikembangkan di kelurahan lain;
6. Pengembangan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun di Kelurahan Belo, Kelurahan Sikumana, Kelurahan Manulai II, Kelurahan Fatukoa, Kelurahan Kolhua, Kelurahan Naimata, Kelurahan Lasiana, dan Kelurahan Liliba;
7. Pembangunan rumah kebun atau agropolitan di Kelurahan Fatukoa, Kelurahan Naioni, dan Kelurahan Sikumana; dan
8. pembangunan/Revitalisasi Kawasan Kumuh, di kelurahan Fatubesi, kelurahan Oesapa, kelurahan Naikoten I, kelurahan Oebobo, kelurahan Kuanino, kelurahan Airmata, kelurahan Fatululi, kelurahan Bonipoi secara bertahap akan dikembangkan di kelurahan lainnya.
9. Rencana pengelolaan kawasan perumahan Kota Kupang meliputi:
 - a. Pengembangan kawasan budidaya yang secara teknis dapat digunakan untuk perumahan harus memiliki lingkungan yang amandari bahaya bencana alam, sehat, mempunyai akses untuk kesempatan berusaha, dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ketersediaan permukiman, mendayagunakan fasilitas dan utilitas disekitarnya serta mendorong peningkatan perkembangan kegiatan sektor ekonomi yang ada;
 - b. Pengembangan kawasan perumahan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
 - c. Revitalisasi dan penataan kembali bagi kawasan perumahan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah eksisting;
 - d. Pengembangan kawasan perumahan sebagai akibat perkembangan infrastruktur dan perkembangan kegiatan sektor fungsional seperti penyediaan tempat istirahat pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru akibat kegiatan sentra ekonomi, atau kawasan perumahan disekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rencana tata ruang.

2.1.11 Potensi Pengembangan Wilayah

Tujuan pengembangan wilayah Kota Kupang di masa depan disusun dengan memperhatikan visi, misi dan tema penataan ruang wilayah untuk rentang waktu 20 tahun kedepan. Sehingga dengan memperhatikan hal tersebut maka tujuan pengembangan tata ruang wilayah Kota Kupang yang ingin dicapai di masa depan adalah : "Mewujudkan Kota Kupang sebagai pusat kegiatan nasional dengan konsep water front city yang berkelanjutan".


Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah yang telah

dirumuskan sebelumnya, maka disusun suatu kebijakan dan strategi untuk mewujudkan tujuan penataan ruang. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang ini meliputi kebijakan dan strategi yang terkait dengan struktur ruang wilayah, pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis. Kebijakan dan strategi Pola ruang, meliputi kebijakan dan strategi kawasan lindung, kebijakan dan strategi kawasan budidaya serta kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis. Berbagai kebijakan dan strategi yang dikembangkan tetap mengedepankan tercapainya fungsi ruang secara lestari dan berkelanjutan terutama dalam menopang Kota Kupang yang berketahanan lingkungan serta mampu menopang kegiatan pembangunan di bidang-bidang terkait lainnya.

2.1.12 Wilayah Rawan Bencana

2.1.12.1 Gempa Bumi, Tsunami

Menurut Peta Zona Seismik untuk Konstruksi Bangunan dari *Beca Carter Holling dan Ferner Ltd (1976)*, wilayah Kota Kupang termasuk dalam Zona 5 (percepatan gempa antara 0,25 – 0,33 g) dan Zona 4 (percepatan gempa antara 0,20 – 0,25g), yaitu percepatan gempa untuk periode ulang setiap 20 tahun (Gambar 2.6). Besarnya intensitas atau tingginya tingkat kerusakan akibat gempa bumi (dinyatakan dalam skala MMI = Modified Mercalli Intensity) bergantung pada beberapa faktor, antara lain jarak suatu wilayah terhadap sumber gempa bumi dan kondisi geologi setempat.



Gambar II.4
Wilayah Gempa Indonesia dengan Percepatan
Puncak Batuan Dasar dengan Periode Ulang 500 Tahun
Sumber: RTRW Kota Kupang 2011-2031

Kota Kupang dan sekitarnya paling tidak telah terjadi gempa sebanyak empat kali yang mengakibatkan kerusakan, yaitu pada Tahun 1908, 1938, 1963 dan 1975. Gempa bumi yang terjadi Tahun 1975, pusat gempa berada di utara Kota Kupang (Laut Sawu), pada kedalaman 0 – 99 km, dengan magnitud 6,1 skala Richter, telah mengakibatkan retakan tanah dan retak-retak pada bangunan.

Wilayah NTT termasuk Kota Kupang pun menjadi daerah yang rawan dan rentan terkena imbas dari gelombang tsunami ketika gempa

bumi baik tektonik maupun vulkanik terjadi di lautan. Bahkan Menurut Kertapati (2007), pada Tahun 1953, di wilayah pantai sebelah barat Kupang pernah terjadi tsunami, tetapi tidak diperoleh informasi yang lengkap mengenai daerah yang terlanda maupun jumlah korban akibat tsunami. Untuk itu dalam menghadapi ancaman bencana seperti gempa dan tsunami, maka kebijakan pemerintah untuk mengedepankan aspek pencegahan dan mitigasi serta meningkatkan peran serta masyarakat perlu menjadi prioritas. Hal ini dimaksudkan agar upaya meminimalkan resiko ketika terjadi bencana seperti gempa dan tsunami.

2.1.12.2 Banjir

Banjir adalah peristiwa terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat, sedangkan banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Berdasarkan KRB Kota Kupang tahun 2022-2026 menunjukkan bahwa wilayah di Kota Kupang yang berpotensi terdampak bencana banjir seluas 573 ha, merata di semua kecamatan. Indeks Kelas Bahaya Banjir di Kota Kupang ditunjukkan pada tabel II.3

Tabel II.3
Potensi Bahaya Banjir di Kota Kupang

No	Kecamatan	Bahaya Luas (ha)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total
1	Alak	18	16	4	38
2	Kota Lama	5	1	2	8
3	Kelapa Lima	24	4	5	33
4	Kota Raja	64	40	10	112
5	Oebobo	83	40	6	129
6	Maulafa	198	46	9	253
Kota Kupang		553	147	36	573

Sumber: Dokumen KRB Tahun 2022-2026 (BPBD, 2022)

2.1.12.3 Kekeringan

Kekeringan adalah berkurangnya persediaan air di bawah normal yang bersifat sementara baik di atmosfer maupun di permukaan. Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Penyebab utama terjadinya kekeringan adalah defisit curah hujan yang terjadi selama periode tertentu sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia, atau yang biasanya disebut dengan kekeringan meteorologis. Musim kemarau berlangsung lebih lama sehingga risiko bencana kekeringan merupakan tekanan ekologi yang dihadapi oleh daerah ini. Risiko bencana kekeringan ini semakin diperparah dengan adanya kondisi cuaca ekstrim sebagai akibat perubahan iklim global. Risiko bencana kekeringan memiliki konsekuensi langsung terhadap risiko rawan pangan, kelangkaan air bersih, dan risiko kebakaran hutan dan lahan

Total luas bahaya kekeringan di Kota Kupang adalah 15.498 ha dan berada pada Kelas Tinggi, dengan potensi bahaya kekeringan terluas berada di Kecamatan Alak dengan luas 5.821 ha. Rincian luasan potensi bahaya kekeringan menurut kecamatan di Kota Kupang tersaji pada tabel II.4

Tabel II.4
Potensi Bahaya Kekeringan di Kota Kupang

No	Kecamatan	Bahaya Luas (ha)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah
1	Alak	0	0	5.821	5.821
2	Kota Lama	0	0	287	287
3	Kelapa Lima	0	0	1.442	1.442
4	Kota Raja	0	0	709	709
5	Oebobo	0	0	1.474	1.474
6	Maulafa	0	0	5.765	5.765
Kota Kupang		0	0	15.498	15.498

Sumber: Dokumen KRB Tahun 2022-2026 (BPBD, 2022)

2.1.12.4 Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Wilayah Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak.

Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai. Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Kupang adalah 390,016 ha.

Tabel II.5
Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi
di Kota Kupang

No	Kecamatan	Bahaya (Luas)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total
1	Alak	12	166	0	178
2	Kota Lama	0	76	0	76
3	Kelapa Lima	49	87	0	136
4	Kota Raja	0	0,016	0	0,016
5	Oebobo	0	0	0	0
6	Maulafa	0	0	0	0
Kota Kupang		61	329,016	0	390,016

Sumber: Dokumen KRB Tahun 2022-2026 (BPBD, 2022)

2.1.12.5 Bencana Kebakaran Lahan

Bencana kebakaran hutan dan lahan perlu menjadi perhatian dan harus diwaspadai terutama pada musim kemarau. Banyak dampak yang disebabkan jika terjadi kebakaran hutan dan lahan terutama bagi kesehatan. Asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan polusi udara yang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, penyakit paru obstruktif kronik.

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kota Kupang mencakupi area seluas 6.438 ha yang tersebar pada 6 wilayah kecamatan dan berada pada kelas Sedang. Potensi luas bahaya tersebut meliputi luas bahaya dengan kelas Sedang seluas 3647 ha dan kelas Tinggi seluas 2.791 ha.

Tabel II.6
Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan
di Kota Kupang

No	Kecamatan	Bahaya Luas (ha)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total
1	Alak	0	2.233	1.142	3.375
2	Kota Lama	0	11	0	1
3	Kelapa Lima	0	10	70	80
4	Kota Raja	0	75	165	240
5	Oebobo	0	61	33	94
6	Maulafa	0	1.267	1.81	2.648
Kota Kupang		0	3.647	2.791	6.438

Sumber: Dokumen KRB Tahun 2022-2026 (BPBD, 2022)

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah dan/atau batuan, atau percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Kawasan rawan longsor ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.

Tabel II.7
Potensi Bahaya Tanah Longsor di Kota Kupang

No	Kecamatan	Bahaya Luas (ha)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total
1	Alak	0	1141	20	1.161
2	Kota Lama	0	24	0	24
3	Kelapa Lima	0	61	4	65
4	Kota Raja	0	23	1	24
5	Oebobo	0	83	5	88
6	Maulafa	0	614	14	628
Kota Kupang		0	1.946	43	1.990

Sumber: Dokumen KRB Tahun 2022-2026 (BPBD, 2022)

2.1.13 Kondisi Demografi

2.1.13.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Kota Kupang berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk tahun 2023 sebanyak 466.630 jiwa yang terdiri atas 234.963 jiwa laki-laki dan 231.669 jiwa perempuan (BPS, 2024). Dari total jumlah penduduk Kota Kupang tersebut tersebar pada enam kecamatan dengan jumlah yang bervariasi, di mana terbanyak berdomisili di wilayah Kecamatan Maulafa dan terendah di Kecamatan Kota Lama (Tabel II.8).

Lebih banyaknya jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Maulafa diduga karena sebagai wilayah kecamatan ini mengambil lokasi di bagian pinggiran Kota Kupang sehingga menjadi lokasi yang menarik untuk dijadikan wilayah permukiman baru termasuk desakan pemanfaatan ruang di pusat Kota Kupang untuk berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Kondisi ini menyebabkan dari nilai lahan relatif lebih murah dibanding wilayah pusat kota, sehingga permintaan ruang permukiman menjadi lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.8.

Tabel II.8
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kota Kupang Tahun 2019 – 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)					Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Alak	67,39	76,61	79,09	81,59	84,11	877,82	884,92	923,32	960,12	967,79
Maulafa	83,45	97,60	100,67	103,77	106,88	1.801,50	1.787,88	1.863,96	1.396,66	1.950,44
Oebobo	105,35	100,17	101,44	102,65	103,80	7.478,34	7.071,73	7.230,94	7.389,31	7.299,23
Kota Raja	57,15	56,90	57,62	58,31	58,96	10.556,39	9.364,10	9.519,84	9.784,75	9.665,57
Kelapa Lima	85,95	75,17	75,94	76,65	77,31	5.098,07	5.024,50	5.143,21	5.224,30	5.147,08
Kota Lama	35,68	34,59	34,94	35,27	35,57	12.741,93	10.784,16	10.965,84	11.213,66	11.047,83
Kota Kupang	434,97	441,04	449,70	458,25	466,63	2.412,89	2.456,08	2.528,69	2.601,17	2.588,52

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kupang (2024)

Rendahnya jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Kota Lama, diduga sebagai wilayah kecamatan mula-mula sebelum Kota Kupang dimekarkan dari Kabupaten Kupang, juga saat ini dalam tata ruang wilayah, kecamatan ini diperuntukan sebagai wilayah bisnis dan perdagangan. Demikian juga pertambahan penduduk yang terjadi lebih memilih untuk tidak menggunakan wilayah tersebut sebagai lokasi permukiman.

Kepadatan penduduk di Kota Kupang sampai tahun 2023 rata-rata sebesar 2.588,52 jiwa per km². Tingkat kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Kota Lama, sementara terendah terdapat di Kecamatan Alak. Indikator tingkat kepadatan penduduk yang ada pada gilirannya menjadi dasar dalam mendesain program dan kegiatan, di mana wilayah kecamatan dengan tingkat kepadatan rendah diharapkan dapat menjadi prioritas pengembangan kedepannya.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Kupang secara akumulatif memperlihatkan angka pertumbuhan positif rata-rata sebesar 1,07%/tahun antara tahun 2019-2023 (Gambar II.5). Kontribusi pertumbuhan tersebut selain disebabkan adanya pertumbuhan alamiah (karena kelahiran) juga diduga akibat tingkat migrasi masuk penduduk dari luar wilayah NTT dan atau kabupaten lain yang ada di NTT. Laju pertumbuhan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Maulafa, sementara pertumbuhan penduduk terendah terdapat di wilayah Kecamatan Kelapa Lima.



Gambar II.5
Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kota Kupang (%)
Sumber: BPS Kota Kupang, 2024

Kecamatan yang mengalami pertumbuhan penduduk tinggi merupakan kecamatan yang berlokasi pada bagian wilayah pinggiran (hinterland) Kota Kupang, sementara kecamatan dengan pertumbuhan penduduk rendah berlokasi pada bagian pusat Kota Kupang. Kondisi ini semakin memperkuat pemahaman bahwa saat ini bagian wilayah pinggiran merupakan wilayah yang menarik untuk dijadikan lokasi permukiman, di mana diduga dari sisi harga lahan masih relatif murah demikian juga lingkungannya masih lebih bersih dan nyaman. Dengan demikian kebijakan pembangunan kawasan publik perkotaan dan atau bagian wilayah Kota Kupang kedepan, seyogianya mempertimbangkan aspek kenyamanan dan juga aksesibilitas sehingga mampu memberikan pelayanan yang seimbang, efektif dan efisien.

2.1.13.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut kelompok umur atau usia sangat penting sebagai dasar dalam penyediaan pelayanan penduduknya. Kebutuhan penduduk terhadap suatu pelayanan tertentu bervariasi menurut umur sepanjang siklus hidupnya. Sebagai contoh, bila jumlah penduduk usia sekolah sangat besar, maka kebutuhan akan sekolah dasar juga akan cukup banyak. Komposisi penduduk menurut kelompok umur juga dapat mencerminkan keadaan sosial ekonomi penduduk di suatu wilayah, karena berdasarkan kelompok umur dapat ditentukan apakah penduduk di suatu wilayah tersebut mempunyai ciri banyak kelompok tua atau kelompok muda. Komposisi penduduk Kota Kupang berdasarkan kelompok umur tahun 2020 - 2023 sebagaimana disajikan pada Tabel II.9

Tabel II.9
Komposisi penduduk Kota Kupang menurut kelompok umur
Tahun 2020 – 2023

Kelompok Umur (tahun)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Jumlah jiwa	%	Jumlah jiwa	%	Jumlah jiwa	%	Jumlah jiwa	%
0-4	42.944	9,70	43.713	9,59	44.578	9,51	50.131	10,74
5-9	35.132	7,93	35.995	7,90	36.839	7,86	38.084	8,16
10-14	30.497	6,89	31.294	6,87	32.251	6,88	32.387	6,94
15-19	36.365	8,21	36.737	8,06	37.320	7,96	31.911	6,84
20-24	42.393	9,57	42.662	9,36	42.890	9,15	38.646	8,28
25-29	49.626	11,21	51.243	11,24	52.765	11,25	45.391	9,73
30-34	46.345	10,47	48.036	10,54	49.874	10,64	48.924	10,48
35-39	39.982	9,03	41.294	9,06	42.617	9,09	43.598	9,34
40-44	32.219	7,28	33.340	7,31	34.444	7,35	36.587	7,84
45-49	24.960	5,64	25.971	5,70	26.921	5,74	28.743	6,16
50-54	19.953	4,51	20.862	4,58	21.684	4,62	22.329	4,79
55-59	15.434	3,49	16.194	3,55	16.877	3,60	17.625	3,78
60-64	11.138	2,52	11.755	2,58	12.286	2,62	13.108	2,81
65-69	7.273	1,64	7.703	1,69	8.067	1,72	8.901	1,91
70-74	4.100	0,93	4.371	0,96	4.579	0,98	5.377	1,15
75+	4.397	0,99	4.677	1,03	4.921	1,05	4.890	1,05
Jumlah	442.758	100	455.847	100	468.913	100	466.632	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kupang (2021-2024)

Berdasarkan sebaran jumlah penduduk menurut kelompok umur di atas, apabila dikelompokkan lebih lanjut atas empat kelompok usia,

diperoleh proporsi komposisi penduduk menurut kelompok umur. Antara tahun 2020-2023 persentase tertinggi penduduk berada pada kelompok usia dewasa (25-59 tahun). Jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut sebanyak 228.519 jiwa (51,61%) di tahun 2020 dan 236.940 jiwa (51,98%) pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 245.182 jiwa atau 52,29% di tahun 2022. Jika ditambah dengan kelompok penduduk pra dewasa (15-24 tahun) sebanyak 80.210 jiwa (17,11%), sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 243.197 jiwa atau 52,12% termasuk dalam kategori penduduk usia produktif yang merupakan modalitas sosial bagi pembangunan di Kota Kupang. Data proporsi penduduk Kota Kupang menurut kelompok umur ditunjukkan pada Tabel II.10

Tabel II.10
Proporsi Penduduk Kota Kupang Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Proporsi (%)			
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Penduduk usia muda(0 – 14 tahun)	24,52	24,35	24,24	25,85
Penduduk pra dewasa (15 – 24 tahun)	17,79	17,42	17,11	15,12
Penduduk usia dewasa(25 – 59 tahun)	51,61	51,98	52,29	52,12
Penduduk usia tua (≥ 60)	6,08	6,25	6,37	6,92

Sumber: Diolah dari data BPS Kota Kupang (2021-2024)

Berdasarkan sebaran kelompok umur, dihitung perbandingan antara jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia di atas 65 tahun dengan jumlah penduduk usia 15 - 64 tahun di suatu daerah pada waktu tertentu. Indikator ini lebih dikenal dengan istilah rasio ketergantungan/beban tanggungan (dependency ratio), dan biasanya dinyatakan sebagai jumlah penduduk usia tidak produktif per 100 penduduk usia produktif atau menunjukkan banyaknya penduduk usia non produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif selain dirinya sendiri. Penduduk Kota Kupang tahun 2023, sebagian besar berumur antara 15 – 64 tahun yaitu sebanyak 326.862 jiwa, sementara penduduk berumur 0-14 tahun sebanyak 120.602 jiwa dan berusia ≥65 tahun sebanyak 19.168 jiwa, maka angka beban tanggungan (dependency ratio) sebesar 29,94% (dibulatkan 30%), yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 30 penduduk yang belum/tidak produktif. Semakin rendah dependency ratio menunjukkan semakin rendah pula beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif (penduduk usia 0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (penduduk usia 65+).

2.1.13.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk dan angkatan kerja di masa yang akan datang. Tabel II.11 di bawah ini menggambarkan bahwa rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Kota Kupang menurut kecamatan pada tahun 2020 dan 2021, yaitu berturut-turut 101 dan

102 yang artinya, tiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 dan 102 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, di Kota Kupang terdapat penduduk laki-laki relatif lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan.

Tabel II.11
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Kupang


Kecamatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Laki-laki	Perempuan	Sex Rasio	Laki-laki	Perempuan	Sex Rasio
Alak	41.398	40.192	103	42.677	41.433	103
Maulafa	52.399	51.371	102	53.970	52.910	102
Oebobo	52.084	50.566	103	52.667	51.133	103
Kota Raja	29.301	29.009	101	29.637	29.343	101
Kelapa Lima	38.325	38.325	100	38.461	38.849	99
Kota Lama	17.467	17.813	98	17.606	17.964	98
Kota Kupang	230.974	227.276	102	235.018	231.632	101

Sumber: BPS Kota Kupang,2023-2024 (diolah)

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk mengetahui kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi Kota Kupang selama 10 tahun terakhir (2013-2023) sangat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 4,86% pertahun. Di mana tahun 2013 pertumbuhan PDRB sebesar 7,20% merupakan pertumbuhan ekonomi terbesar sepanjang tahun 2013-2023. Tahun 2014 laju pertumbuhan menurun menjadi 6,81%, kemudian menurun lagi di tahun 2015 menjadi 6,63%, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2016 dan 2017 dengan pertumbuhan sebesar 6,74% dan 6,83%, kemudian mengalami sedikit penurunan di tahun 2018-2019 menjadi 6,59% dan 6,04%. Perekonomian Kota Kupang mulai meningkat pada tahun 2021 dengan tumbuh sebesar 1,34%, setelah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi hingga negatif (-2,05%) yang terjadi pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Tahun 2022, perekonomian Kota Kupang sudah menampakkan pemulihannya dengan tumbuh 3,43%, dan meningkat sebesar 3,93% tahun 2023. Namun pertumbuhannya masih jauh dibandingkan pertumbuhan ekonomi sebelum terjadi Pandemi Covid-19.



Gambar II.6
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Kupang,
Tahun 2013-2023

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Kupang pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Kupang atas dasar harga konstan 2010 mencapai 17,81 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 17,14 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,93 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 3,43 persen.

Pertumbuhan positif ini disebabkan oleh banyak kategori lapangan usaha yang mulai menunjukkan tanda pemulihan. 17 kategori lapangan usaha pertumbuhannya bernilai positif yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (3,84%); Pertambangan dan Penggalian (1,88%); Industri Pengolahan (4,40%); Pengadaan Listrik dan Gas (13,39%); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (3,64%); Konstruksi (6,60%); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (6,37%); Transportasi dan Pergudangan (3,99%); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10,29%); Informasi dan Komunikasi (2,74%); Jasa Keuangan dan Asuransi (1,85%); Real Estate (2,31%); Jasa Perusahaan (2,50%); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (4,09%); Jasa pendidikan (0,24%); Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (3,06%); dan Jasa Lainnya (4,01%).

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan listrik dan gas yang mengalami pertumbuhan hingga 13,39 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah pada jasa pendidikan 0,24 persen.

Pada tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi pada hampir seluruh kategori lapangan usaha jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang mengalami penurunan pertumbuhan hingga di level minus, khususnya pada kategori Jasa Perusahaan sebesar minus 44,41%; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar minus 28,40%; Transportasi dan Pergudangan sebesar minus

19,52%; Jasa Lainnya (R, S, T, U) sebesar minus 12,65%, Konstruksi sebesar minus 10,26%; Industri Pengolahan sebesar minus 6,69%; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar minus 5,86%; dan Real Estate sebesar minus 1,01%. Kategori lapangan usaha yang mengalami peningkatan pertumbuhan positif dan signifikan di tahun 2020 yaitu kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 14,25%, Pengadaan Listrik dan gas (8,25%), Jasa Keuangan dan Asuransi (7,46%), dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (7,04%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.12
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Kupang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha PDRB	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,24	2,22	4,31	4,74	3,84
Pertambangan dan Penggalian	3,61	0,88	0,63	0,54	1,88
Industri Pengolahan	11,23	-6,69	-7,19	3,96	4,40
Pengadaan Listrik & Gas	0,63	8,25	6,28	6,44	13,39
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,24	7,04	12,74	3,62	3,64
Konstruksi	3,54	-10,26	3,69	-0,99	6,60
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,3	-5,86	1,73	7,3	6,37
Transportasi & Pergudangan	3,74	-19,52	0,68	4,09	3,99
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,81	-28,4	2,82	21,83	10,29
Informasi dan Komunikasi	7,66	14,25	5,32	4,37	2,74
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,18	7,46	2,45	0,87	1,85
Real Estate	-0,57	-1,01	0,08	0,37	2,31
Jasa Perusahaan	5,11	-44,41	-15,42	1,06	2,50
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,24	4,18	-6,06	9,89	4,09
Jasa Pendidikan	5,69	1,94	-2,17	-0,28	0,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,98	6,94	8,35	0,67	3,04
Jasa lainnya	7,99	-12,65	-4,37	0,23	4,01
PDRB	6,04	-2,05	1,34	3,43	3,93

Sumber: BPS Kota Kupang (2024)

2.2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB harga berlaku (ADHB) yang ditampilkan dalam kinerja ekonomi suatu wilayah menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh wilayah itu sendiri. Semakin besar nilai setiap kategori yang ada menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar dalam wilayah tersebut, begitu juga sebaliknya. Berbeda dengan pengertian PDRB harga berlaku, PDRB harga konstan (ADHK) seutuhnya digunakan untuk menunjukan laju/trend pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun untuk setiap kategori dari tahun ke tahun dalam wilayah tersebut.

Perekonomian Kota Kupang tahun 2019-2023 mengalami perubahan yang fluktuatif sebagai akibat dampak Covid-19. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 bernilai negatif (-2,05%) dan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1,34%. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Kupang pada periode 2019-2023 berturut-turut sebesar 6,04 persen, -2,05 persen, 1,34 persen, 3,43 persen dan 3,93 persen. Pertumbuhan ekonomi sejak Tahun 2022 sampai dengan sekarang mengalami peningkatan, hal ini terjadi karena adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang tercermin baik dari sisi produksi (supply side) maupun sisi permintaan akhir (demand side). Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha yang mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 terdapat pada kategori Pengadaan Listrik dan Gas, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, dan Konstruksi.

Nilai PDRB Kota Kupang atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2023 mencapai 28,48 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sekitar 2,28 Triliun rupiah jika dibandingkan dengan nilai PDRB tahun 2022. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi pasti diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kota Kupang tahun 2019-2023 ditunjukkan pada Tabel II.13.

Tabel II.13
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kota Kupang
Tahun 2019-2023 (juta rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	17.601.082,38	16.820.249,26	17.140.734,59	18.756.507,19	19.881.735,40
Konsumsi Lembaga Non-profit yang Melayani Rumah Tangga	975.532,76	963.078,44	1.023.047,61	1.135.448,67	1.217.723,43
Konsumsi Pemerintah	5.590.747,14	5.066.843,23	4.938.674,12	4.564.307,57	4.762.362,41
Pembentukan Modal Tetap Bruto	17.128.368,03	15.507.948,97	16.378.938,33	17.025.708,40	18.545.082,54
Perubahan Inventori	137.354,70	159.383,78	163.706,88	165.841,21	161.554,92
Ekspor	2.819.049,52	1.738.993,43	1.519.991,78	1.701.234,26	Na
Impor	19.841.183,85	16.343.389,76	16.762.755,98	17.149.497,04	Na
Net Ekspor	-17.022.134,33	-14.604.396,33	-15.242.764,20	-15.448.262,78	14.604.396,33

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kupang (2023)

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010. PDRB pengeluaran ADHK 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan perubahan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB-ADHK 2010 Kota Kupang pada periode 2019-2023 ditunjukkan pada Tabel II.14.

Tabel II.14
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
Kota Kupang Tahun 2019-2023 (juta rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	12.058.597,81	11.763.665	11.948.135,24	12.435.059,13	11.763.665,00
Konsumsi Lembaga Non profit yang Melayani Rumah Tangga	688.613,44	668.949,55	702.208,05	751.148,97	668.949,55
Konsumsi Pemerintah	3.307.342,22	2.976.399,00	2.849.805,48	2.586.787,62	2.976.399,00
Pembentukan Modal Tetap Bruto	11.194.287,48	10.056.552,87	10.389.966,93	10.210.144,95	10.056.552,87
Perubahan Inventori	69.870,93	80.032,03	80.055,09	80.603,08	80.032,03
Ekspor	1.634.002,03	992.129,93	840.942,64	922.294,72	Na
Impor	12.258.713,66	10.186.732,14	10.241.469,59	9.847.820,03	Na
Net Ekspor	-10.624.711,63	-9.194.602,21	-9.400.526,95	-8.925.525,31	-9.194.602,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kupang (2024)

Nilai PDRB-ADHK di Kota Kupang dalam periode 2019-2023 mengalami penurunan hingga bernilai negatif di tahun 2020 yaitu sebesar -2,05 persen. Hal ini dikarenakan oleh dampak Covid-19 sehingga semua sub sektor mengalami penurunan daya beli karena masyarakat Kota Kupang cenderung membelanjakan uangnya untuk keperluan kesehatan. Pada tahun 2021, pemulihan ekonomi mendorong PDRB-ADHK mencapai peningkatan hingga 16,57 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2022, perekonomian dunia mulai pulih sehingga PDRB menurut pengeluaran pada tahun 2023 mengalami peningkatan hingga mencapai 3,93 persen.

Nilai PDRB Kota Kupang atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 28,48 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2,28 Triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 26,20 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya kenaikan harga-harga.

Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kota Kupang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Jasa Pendidikan; Informasi dan Komunikasi; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Kupang.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 17,14 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 17,81 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 Kota Kupang mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 3,93 persen.

Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Uraian PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kota Kupang periode tahun 2019-2023 digambarkan secara jelas dalam Tabel II.15 dan II.16.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB ADHB Kota Kupang pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar

dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 16,51 persen (meningkat dari 15,70 persen pada tahun 2022). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,96 persen (meningkat dari 14,77 persen pada tahun 2022), disusul oleh lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 13,16 persen (turun dari 13,89 persen pada tahun 2022). Berikutnya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 12,88 persen (turun dari 13,53 persen pada tahun 2022) dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,58 persen (turun dari 8,63 persen pada tahun 2022).

Selain kelima bidang usaha di atas, Jasa Keuangan dan Asuransi, Transportasi dan Pergudangan, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Kota Kupang. Pada tahun 2023 kontribusi Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,07 persen atau senilai 2,29 triliun rupiah.

PDRB atas dasar harga konstan 2010, pertumbuhan lapangan usaha mengalami perlambatan pada tahun 2019 sebesar 16,69 triliun rupiah berkurang menjadi 16,35 triliun rupiah atau 0,02 persen pada tahun 2020. Sedangkan untuk tiga tahun terakhir yakni tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan sebagai berikut: tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat menjadi 1,33 persen pada tahun 2021, tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,43 persen dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 3,92 persen. Kontribusi lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan terhadap PDRB Kota Kupang masih cukup besar meskipun pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2021 sampai tahun 2023 kontribusi lapangan usaha mengalami peningkatan. Sementara, kontribusi Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di tahun 2023 terhadap PDRB Kota Kupang sebesar 4,68 persen.

Tabel II.15
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023 (juta rupiah)

Bidang Usaha	Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (juta)									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pertanian, kehutanan, danPerikanan	550.672,7	2,26	570.304,	2,38	604.323,9	2,48	669.774,5	2,56	735.060	2,58
Pertambahan dan Penggalan	22.960,8	0,09	23.364,2	0,10	23.633,3	0,10	23.935,8	0,09	24.840	0,09
Industri Pengolahan	392.930,5	1,61	380.611,2	1,59	360.233,0	1,48	385.040,9	1,47	435.740	1,53
Pengadaan Listrik dan Gas	31.26,3	0,13	33.898,8	0,14	36.631,3	0,15	40.960,8	0,16	47.380	0,17
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	26.675,7	0,11	28.719,6	0,12	32.570,5	0,13	34.467,2	0,13	35.930	0,13
Konstruksi	3.933.259,0	16,11	3.527.626,9	14,75	3.687.077,9	15,10	3.869.856,9	14,77	4.261.630	14,96
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.646.517,0	14,94	3.564.468,3	14,96	3.652.670,2	14,96	4.111.452,0	15,70	4.700.680	16,51
Transportasi dan Pergudangan	2.302.477,2	9,43	1.768.064,9	7,39	1.781.643,3	7,30	2.011.867,7	7,68	2.322.900	8,16
Penyediaan Akomodasi danMakan Minum	543.701,1	2,23	392.563,0	1,64	397.524,0	1,63	489.591,8	1,87	557.720	1,96
Informasi dan Komunikasi	2.806.261,5	11,50	3.200.952,9	13,39	3.373.953,8	13,82	3.545.471,9	13,53	3.667.710	12,88
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.812.297,3	7,42	1.932.398,7	8,08	2.051.250,2	8,40	2.205.984,4	8,40	2.299.130	8,07
Real Estate	744.249,6	3,05	733.414,7	3,07	725.614,7	2,97	791.522,4	3,02	880.910	3,09
Jasa Perusahaan	182.387,0	0,75	103.903,9	0,43	89.771,0	0,37	93.859,1	0,36	99.220	0,35
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan SosialWajib	2.073.108,5	8,49	2.153.629,5	9,01	2.047.974,2	8,39	2.261.030,2	8,63	2.442.170	8,58

Bidang Usaha	Produk Domekstik Regional Bruto/PDRB (juta)							
	2019		2020		2021		2022	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Jasa Pendidikan	3.436.125,1	14,08	3.596.890,2	15,04	3.552.491,2	14,55	3.638.100,4	13,89
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.002.327,5	4,11	1.104.779,6	4,62	1.229.457,7	5,04	1.246.957,1	4,76
R,S,T,U - Jasa lainnya	903.773,9	3,70	797.516,9	3,34	763.516,9	3,13	779.677,1	2,98
PDRB	24.410.950,7	100	23.913.107,3	100	24.410.337,3	100	26.199.550,3	100

Sumber : BPS Kota Kupang (2024)

Tabel II.16
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha tahun 2019-2023 (juta rupiah)

Bidang Usaha	Produk Domekstik Regional Bruto/PDRB (juta)							
	2019		2020		2021		2022	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pertanian, kehutanan, danPerikanan	352.636,9	2,26	360.455,9	2,38	376.002,6	2,48	393.827,8	2,56
Pertambangan dan Penggalian	15.855,0	0,09	15.995,2	0,10	16.096,2	0,10	16.183,4	0,09
Industri Pengolahan	274.608,9	1,61	256.230,4	1,59	237.804,0	1,48	247.231,9	1,47
Pengadaan Listrik dan Gas	21.499,5	0,13	23.273,0	0,14	24.735,0	0,15	26.327,1	0,16
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	22.004,3	0,11	23.552,5	0,12	26.552,6	0,13	27.514,1	0,13
Konstruksi	2.620.744,6	16,11	2.351.773,3	14,75	2.438.534,3	15,10	2.414.511,1	14,77
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.632.300,2	14,94	2.478.069,4	14,91	2.520.965,5	14,96	2.705.043,2	15,69
							2.878.910	16,16


Bidang Usaha	Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (Juta)									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Transportasi dan Pergudangan	1.358.013,8	9,43	1.092.908,0	7,39	1.100.377,2	7,30	1.145.430,5	7,68	1.190.560	6,68
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	349.862,4	2,23	250.490,3	1,64	257.546,3	1,63	313.772,4	1,87	346.060	1,94
Informasi dan Komunikasi	2.466.096,8	11,50	2.817.404,0	13,39	2.817.404,0	13,82	2.967.404,1	13,53	3.182.090	17,87
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.096.029,3	7,42	1.177.842,3	8,08	1.206.664,8	8,40	1.217.175,0	8,40	1.239.660	6,96
Real Estate	495.480,7	3,05	490.499,8	3,07	490.899,8	2,97	849.272,2	3,02	504.120	2,83
Jasa Perusahaan	101.492,4	0,75	56.423,5	0,43	47.723,6	0,37	48.228,1	0,36	49.440	0,28
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial/Wajib	1.385.994,3	8,49	1.443.967,2	9,01	1.356.425,1	8,39	1.490.612,3	8,63	1.551.650	8,71
Jasa Pendidikan	2.178.269,7	14,08	2.220.474,4	15,04	2.172.274,5	14,55	2.166.267,4	13,89	2.171.540	12,19
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	694.001,1	4,11	742.175,9	4,62	804.176,9	5,04	809.601,3	4,76	833.310	4,68
R,S,T,U - Jasa lainnya	629.030,3	3,70	549.461,2	3,34	525.461,3	3,13	526.655,0	2,98	547.770	3,08
PDRB	16.693.920,2	100	16.350.996,2	100	16.569.643,8	100	17.138.218,4	100	17.810.930	100

Sumber: BPS Kota Kupang (2024)

2.2.1.3 PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Peningkatan nilai PDRB Per Kapita dari tahun ke tahun sejalan dengan peningkatan nilai PDRB nominalnya. Nilai PDRB Per Kapita ADHB tahun 2019 sebesar Rp. 56,04 juta, namun pada tahun 2020 menurun menjadi Rp. 54,37 juta dan pada tahun 2021 menurun menjadi Rp. 53,93 juta, pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi Rp. 56,27 juta, dan pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan menjadi Rp. 61,03 juta. Nilai PDRB Per Kapita Kota Kupang ADHB merupakan yang tertinggi dari 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT, namun masih di bawah nilai PDRB-ADHB per Kapita Nasional yang mencapai Rp. 74,96 juta. Data selengkapnya dapat dilihat pada Gambar II.7 dan Tabel II.17.



Gambar II.7
PDRB Per Kapita Kota Kupang, NTT dan Nasional
Sumber: BPS Kota Kupang, 2023

Tabel II.17
PDRB Per kapita dan Laju Pertumbuhan Per kapita
Kota Kupang Tahun 2019-2023

Tolak Ukur	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHB (Miliar Rp)	24.410,95	23.913,11	24.410,34	26.199,55	28.478,36
PDRB ADHK (Miliar Rp)	16.693,92	16.351,00	16.569,64	17.138,22	17.810,93
Jumlah Penduduk(Jiwa)	434.97	441.04	440.70	458.25	466.63

PDRB ADHB Per kapita(juta Rp)	56,04	54,37	53,93	56,27	59,47
PDRB ADHK Per kapita(juta Rp)	38,33	37,18	36,61	36,81	38,17
Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK(%)	3,17	-3,00	-1,54	0,54	3,69

Sumber: BPS Kota Kupang (2020-2024)

PDRB per kapita Kota Kupang atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2019, 2020 dan 2021 mengalami penurunan dari Rp. 56,04 juta pada tahun 2019 menjadi Rp. 53,93 juta pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 PDRB per kapita ADHB meningkat menjadi sebesar Rp. 56,27 juta, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 59,47 juta.

PDRB per kapita Kota Kupang atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 38,17 juta dari tahun 2022 sebesar Rp. 36,81 juta atau mengalami peningkatan sebesar 1,36 persen.

2.2.1.4 Indeks Gini/Gini Ratio

Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan yang terjadi di suatu daerah. Pengukuran tingkat kesenjangan ini diperlukan untuk memberikan gambaran lebih lanjut mengenai kondisi ekonomi yang ada di suatu daerah dengan melihat aspek pemerataan ekonominya. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika indeks gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Indeks Gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yakni sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu indikator tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Indeks gini membantu pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara.

Secara umum, Indeks Gini Kota Kupang cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2019 sebesar 0,345, tahun 2020 sebesar 0,321 tahun 2021 sebesar 0,305, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,381 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,388. Selama periode tersebut, Indeks Gini Kota Kupang lebih rendah dibandingkan Indeks Gini Provinsi NTT maupun Nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pemerataan kesejahteraan rumah tangga di Kota Kupang cenderung makin baik dan lebih baik dari rumah tangga di tingkat Provinsi NTT dan Nasional. Akan tetapi pada dua tahun terakhir yakni 2022 dan 2023, Indeks Gini Kota Kupang lebih tinggi dari Provinsi NTT dan sama dengan Indeks Gini Nasional. Untuk lebih jelasnya Indeks Gini Kota Kupang, Provinsi NTT, dan Nasional ditunjukkan pada Gambar II.8.




Gambar II. 8
Indeks Gini Kota Kupang, NTT dan Nasional Tahun 2018-2023
Sumber: BPS Kota Kupang, 2024

2.2.1.5 Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus yang berkaitan langsung dengan mekanisme pasar dengan penyebabnya terdiri atas beberapa faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya hambatan dalam distribusi barang. Dalam persepektf lainnya, inflasi juga didefinisikan sebagai proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu dan digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiper inflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10 - 30% setahun; berat antara 30 - 100% setahun; dan hiper inflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Tingkat laju inflasi di Kota Kupang sebagaimana dirilis oleh BPS Kota Kupang menunjukan bahwa selama kurun waktu 2019-2023 relatif rendah dengan laju inflasi berada pada kisaran 0,5 – 2,21 persen pada tahun 2023 dalam kategori kelompok inflasi ringan. Tingkat laju inflasi yang relatif rendah merupakan kondisi yang diharapkan terus berlangsung, sehingga untuk jangka pendek dan menengah merupakan suatu prakondisi yang baik dalam menopang perkembangan ekonomi masyarakat dan wilayah Kota Kupang secara lebih baik. Laju inflasi di Kota Kupang yang selama ini merupakan salah satu kota selain Kota Maumere dan Kota Waingapu yang dijadikan indikator untuk menilai inflasi yang terjadi di NTT. Laju inflasi di Kota Kupang dibandingkan laju inflasi NTT dan Nasional ditunjukkan pada Gambar II.9



Gambar II.9
Laju Inflasi Kota Kupang, NTT dan Nasional
Sumber: BPS Kota Kupang (2020 – 2024) dan BPS

Gambar II.9 menunjukkan bahwa besar inflasi yang terjadi di Kota Kupang selama tahun 2019-2023 berada di bawah laju inflasi nasional, namun pada tahun 2022, inflasi meningkat tajam hingga mencapai 7,07 persen. Pada tahun 2022, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran Transportasi yaitu sebesar 21,13 persen, diikuti kelompok bahan makanan sebesar 10,18 persen dan kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,34 persen, sedangkan deflasi terjadi pada kelompok pengeluaran Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar -0,50% (Tabel II.18).

Tabel II.18
Laju Inflasi Kota Kupang Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

No.	Kelompok Pengeluaran	Tahun			Rata-Rata
		2021	2022	2023	
1.	Bahan, Minuman danTembakau	2.07	9.34	2,46	4,62
2.	Pakaian dan Alas kaki	-0.36	0.84	0,08	0,19
3.	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	1.29	0.98	1,83	1,37
4.	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1.25	4.35	0,60	2,07
5.	Kesehatan	2.04	3.77	1,53	2,45
6.	Transportasi	4.77	21.13	4,33	10,08
7.	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0.20	-0.50	0,18	-0,04
8.	Rekreasi, Olah Raga, danBudaya	0.02	0.60	0,27	0,30
9.	Pendidikan	0.68	2.19	0,01	0,96
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1.51	0.99	3,93	2,14
11.	Perawatan Pribadi dan JasaLainnya	1.99	6.94	1,41	3,45
12.	Bahan Makanan	1.99	10.18	0	4,06
	Kota Kupang	1.45	5,07	1,39	2,63

Sumber: BPS Kota Kupang (2024)

kebutuhan dasar yang terus meningkat mendorong meningkatnya permintaan. Selama ini, sektor konsumsi merupakan sektor penggerak utama perekonomian di Kota Kupang khususnya. Apabila ditelusuri menurut rentang waktu bulan dalam setahun, peningkatan permintaan yang memicu meningkatnya pengeluaran cenderung terjadi pada bulan tertentu seperti pada hari raya besar keagamaan dan awal tahun ajaran baru. Dengan demikian menghadapi situasi yang ada, sangat diperlukan tindakan stabilisasi harga dengan kegiatan pemantauan secara terus menerus dalam hal ini perlunya peran yang lebih intensif dari Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID) Kota Kupang. Termasuk juga peran instansi terkait yang berperan penting baik langsung maupun tidak langsung untuk ikut mengendalikan gejolak fluktuasi harga yang terjadi.

2.2.1.6 Jumlah Rumah Tangga Miskin

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Akar kemiskinan tercermin dari tidak seimbangnya distribusi makanan, lahan dan modal. Berdasarkan data BPS Kota Kupang (2024), jumlah penduduk miskin Kota Kupang pada tahun 2023 sebanyak 41,20 ribu jiwa. Data ini menunjukkan adanya penambahan jumlah penduduk miskin dibanding jumlahnya pada tahun 2019 sebanyak 39,86 ribu jiwa. Akan tetapi jika dilihat dari persentasenya mengalami penurunan dari 9,22 persen pada tahun 2019 menjadi 8,61% pada tahun 2023. Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kota Kupang tahun 2019–2023 ditunjukkan pada Tabel II.19 dan Gambar II.10

Kemiskinan Kota Kupang masih lebih rendah dari kemiskinan Provinsi NTT maupun nasional, upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Kupang akan dilaksanakan secara komprehensif melalui pengembangan kelompok sektor sekunder dan tersier yang merupakan sektor andalan di wilayah perkotaan pada umumnya. Pengembangan industri jasa dan manufaktur yang berbasis pada produk pariwisata dan pertanian diperkirakan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya mampu menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Tabel II.19
Jumlah Penduduk Miskin di Kota Kupang dan NTT

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Garis Kemiskinan(Rp/kapita/bulan)	
			Kota Kupang	NTT
1.	2019	39,86	545.219	373.922
2.	2020	39,72	587.921	403.005
3.	2021	41,77	599.880	415.116
4.	2022	42,20	648.982	460.823
5.	2023	41,20	732.921	507.203

Sumber: BPS Kota Kupang (2024)



Gambar II.10

Persentase Penduduk Miskin Kota Kupang, NTT dan Nasional
Keterangan: Data Maret 2015 – Maret 2023

Berdasarkan data indikator kemiskinan, Garis Kemiskinan di Kota Kupang selama tahun 2019-2023 terus mengalami pertumbuhan. Garis kemiskinan pada tahun 2023 setiap bulan pendapatan per kapita penduduk miskin mencapai sebesar Rp. 732.921 per bulan.

Indeks kedalaman kemiskinan adalah suatu nilai agregat, di mana semakin rendah nilai tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk juga semakin menyempit. Berdasarkan data pada tabel II.20 menunjukkan angka kedalaman kemiskinan (poverty gap index) dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index) di Kota Kupang pada kurun waktu tahun 2019-2023. Indeks kedalaman kemiskinan di Kota Kupang cenderung berfluktuatif pada kisaran 0,90-1,60 persen pada tahun 2019, sampai dengan 2020 berada pada kisaran 1,60 persen sedangkan pada tahun 2021 menurun menjadi 0,90 persen pada tahun 2022 meningkat menjadi 1,44 persen dan pada tahun 2023 menurun menjadi 1,07 persen, penurunan yang terjadi pada tahun 2021 disebabkan oleh dampak Covid-19 yang mempengaruhi secara luas terhadap sendi-sendi perekonomian nasional, termasuk perekonomian Kota Kupang.

Tabel II.20

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Kota Kupang Tahun 2015-2023

No.	Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (%)	Indeks Keparahannya Kemiskinan (%)
1.	2019	1,60	0,39
2.	2020	1,60	0,37
3.	2021	0,90	0,17
4.	2022	1,44	0,39
5.	2023	1,07	0,21

Sumber: BPS Kota Kupang (2020-2024).

Indeks keparahan kemiskinan memberikan informasi yang saling melengkapi, di mana pada kasus kelompok penduduk miskin yang tinggi

tetapi jurang kemiskinannya rendah, sementara pada kelompok penduduk lain memiliki kemiskinan yang rendah tetapi jurang kemiskinannya tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa maka semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan, maka semakin tinggi ketimpangan yang terjadi di antara penduduk miskin yang ada.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa trend indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan penduduk Kota Kupang pada kurun waktu 2019-2023 dapat disimpulkan bahwa walaupun tingkat kemiskinan rendah, akan tetapi ada penyebaran penduduk miskin dibanding angka garis kemiskinan yang ada masih relatif tinggi. Hal ini perlu penanganan melalui implementasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara nyata dengan tetap berbasis pada potensi sumberdaya ekonomi regional terutama sektor-sektor potensial yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian regional Kota Kupang.

2.3 ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL

2.3.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang secara tidak langsung digunakan untuk melihat besarnya keberhasilan layanan yang telah dilaksanakan pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah. Oleh karena itu, suatu daerah bisa dikatakan berhasil dalam pembangunan manusia, apabila pembangunan daerah tersebut difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin dan sekaligus meningkatkan IPM. Sasarannya masyarakat dapat menikmati pendidikan, memperoleh layanan kesehatan dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup, dimensi pengetahuan menggunakan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan BPS Kota Kupang (2023), capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kupang pada periode tahun 2019- 2023 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2019 IPM Kota Kupang sebesar 79,55, tahun 2020 menjadi 81,91, pada tahun 2021 sebesar 81,93, tahun 2022 sebesar 82,37 dan pada tahun 2023 IPM Kota Kupang mencapai 82,77. Capaian peningkatan IPM tersebut sebagai hasil pelaksanaan program-program pembangunan di bidang kesehatan, ekonomi dan sektor pendidikan. Program pembangunan bidang kesehatan di Kota Kupang seperti peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, program peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, program pelayanan kesehatan penduduk miskin, serta pelayanan kesehatan terhadap masyarakat melalui program jaminan kesehatan masyarakat miskin.

Untuk bidang ekonomi, Pemerintah Kota Kupang terus berupaya mendorong sektor-sektor penunjang peningkatan pertumbuhan PDRB agar pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat. Upaya tersebut dilakukan agar Pendapatan per kapita masyarakat Kota Kupang mengalami peningkatan.

Pada bidang pendidikan, Pemerintah Kota Kupang mempunyai komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang representatif, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang laboratorium dan UKS, alokasi pembiayaan pendidikan melalui 20% dari total APBD, yang dialokasikan untuk membiayai berbagai sarana dan prasarana pendidikan di Kota Kupang, seperti bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa program Indonesia pintar (PIP). Hal ini tercermin dari Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2023, untuk SD/MI sebesar 92,15 dan SMP/MTs sebesar 75,13.

Tabel II.21
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Kupang
Tahun 2019-2023

Aspek IPM	Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup(Tahun)	69,37	69,55	69,73	70,11	74,66
Rata-rata Harapan Lama Sekolah (Tahun)	16,24	16,40	16,41	16,43	16,44
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	11,47	11,58	11,60	11,61	11,62
Pengeluaran Riil Perkapita Disesuaikan (Ribu Rp)	13.592	13.337	13.218	13.513	13.762
IPM	79,55	81,91	81,93	82,37	82,77

Sumber: BPS Kota Kupang (2024)

Berdasarkan tabel II.21 memperlihatkan perkembangan IPM penduduk Kota Kupang mengalami peningkatan yang signifikan selama kurun waktu tahun 2019-2023. IPM Kota Kupang merupakan IPM yang tertinggi jika dibandingkan dengan 21 kabupaten di Provinsi NTT. Untuk lebih jelasnya perbandingan nilai IPM Kota Kupang dengan IPM NTT dan Nasional tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar II.11.



Gambar II.11
Perbandingan Nilai IPM Kota Kupang, NTT dan Nasional
Sumber: BPS Kota Kupang (2024)

2.3.2 Kesejahteraan Sosial dan Budaya

2.3.2.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat di daerah. Untuk mengukur pencapaian kesejahteraan sosial di bidang pendidikan terdapat beberapa indikator, diantaranya meliputi rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi murni.

Sesuai dengan data yang dipublikasi oleh BPS Kota Kupang, sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan formal mencapai 11,47 tahun pada tahun 2019 dan terus meningkat hingga mencapai 11,62 tahun pada tahun 2023 dan harapan lama sekolah untuk penduduk usia sekolah pada tahun 2019 mencapai 16,24 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 16,44 tahun. Indikator teknis lainnya yang berfungsi menggambarkan pencapaian kinerja pembangunan di Kota Kupang juga masih menunjukkan kondisi yang makin membaik.

Tabel II.22
Harapan dan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Kupang
Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Harapan Lama Sekolah (tahun)	16,24	16,40	16,41	16,43	16,44
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	11,47	11,58	11,60	11,61	11,62

Sumber: BPS Kota Kupang (2024)

Angka Partisipasi Murni (APM) menggambarkan kesesuaian antara usia dan jenjang pendidikan yang sedang diduduki di suatu wilayah, APM SD adalah persentase Murid SD usia 7-12 tahun dibagi dengan penduduk usia 7- 12 tahun pada wilayah tersebut, begitupun kelompok umur 13-15 untuk SMP. Jika semua penduduk usia sekolah bersekolah dan berada pada jenjang pendidikan sesuai dengan kelompok umur di atas maka, APM mencapai titik tertinggi yaitu 100 persen.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan/atau melebihi umur yang seharusnya.

APM pada jenjang pendidikan SD pada tahun 2023 mencapai 92,15 persen dan pada jenjang SMP mencapai 75,13 persen. Rendahnya capaian APM tahun 2022, mengakibatkan lebih besarnya APK pada jenjang SD maupun SMP. Sampai Tahun 2023, APK Jenjang SD

mencapai 93,34 persen dan pada jenjang SMP mencapai 92,46 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang bersekolah tidak sesuai dengan usia sekolah yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Kupang dalam meningkatkan kinerja pembangunan di bidang pendidikan, yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang kondisinya belum mencapai 100 persen dari setiap jenjang pendidikan, dimana capaiannya pada tahun 2023 untuk kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,70 persen, umur 13-15 tahun sebesar 97,59 persen, dan umur 16-18 tahun sebesar 88,59 persen. Selanjutnya, Angka melek huruf di Kota Kupang periode 2019-2023 berada di kisaran 98,06 - 99,13 persen atau masih terdapat 0,87 - 1,94 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum mampu membaca atau menulis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II.23.

Tabel II.23
APM, APK, APS dan Angka Melek Huruf di Kota Kupang
Tahun 2019-2023

No.	Jenis Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	APM (%)					
	Jenjang SD	91,08	91,03	91,14	92,14	92,15
	Jenjang SMP	72,66	72,95	73,91	73,23	75,13
2.	APK (%)					
	Jenjang SD	105,41	103,64	105,14	107,13	93,34
	Jenjang SMP	94,35	100,59	101,79	94,29	92,46
3.	APS (%)					
	PAUD	28,33	-	-		68,83
	Umur 7-12 Tahun	98,99	99,27	99,21	98,44	99,70
	Umur 13-15Tahun	98,76	98,64	98,70	97,62	97,59
	Umur 16-18Tahun	89,57	89,39	89,32	89,23	88,59
4.	Angka Melek Huruf (%)	98,94	98,81	99,13	99,09	99,24

Sumber: BPS Kota Kupang (2020-2024)

2.3.2.2 Kesehatan

Kesehatan merupakan bagian dari kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kesehatan menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan di bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran utama pembangunan di bidang kesehatan adalah seluruh lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata agar derajat kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. Beberapa faktor yang dapat memperburuk derajat kesehatan masyarakat adalah rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana dan prasarana kesehatan yang layak, dan keadaan sanitasi lingkungan yang tidak layak.

Pencapaian pembangunan di bidang kesehatan berperan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak penduduk yang sakit atau mengalami gangguan kesehatan, dapat menghambat usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, kondisi kesehatan penduduk terukur dari realisasi kinerja pembangunan kesehatan yang tergambar melalui angka usia harapan hidup masyarakat, menurunnya angka kematian bayi, ibu dan anak, meningkatnya status gizi bayi/balita, dan menurunnya angka kesakitan,

kecacatan dan ketergantungan.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. AHH penduduk di Kota Kupang menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2019, AHH di Kota Kupang mencapai 73,77 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 74,66 pada tahun 2023. Angka sebesar 74,66 ini berarti bayi yang lahir menjelang tahun 2023 diharapkan dapat hidup sampai lebih dari 70 tahun. AHH yang makin bertambah menunjukkan derajat kesehatan suatu wilayah makin membaik, baik dari sisi pembangunan kesehatan, kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, dan program-program sosial lainnya.

Indikator kesehatan lain yang juga sangat penting adalah status gizi balita, yaitu keadaan gizi anak balita umur 0-59 bulan. Pada anak balita terjadi proses pertumbuhan yang pesat sehingga membutuhkan zat gizi tinggi untuk setiap kilogram berat badannya. Status gizi bayi/balita yang terekap melalui data *underweight*, *wasting* dan *stunting*. Kasus *stunting* merupakan permasalahan nasional yang terus didorong untuk diturunkan, sehingga upaya yang dilakukan harus secara komprehensif dan kolaboratif dengan melibatkan stakeholder termasuk partisipasi masyarakat dan orang tua.

Sampai Februari 2023 persentase *stunting* di Kota Kupang tercatat sebanyak 19 persen dan terus mengalami penurunan menjadi sebesar 17,2 persen pada posisi Agustus 2023. Atau dengan lain perkataan terjadi penurunan sebesar 1,8 persen (kurang lebih 4.000 balita) dalam kurun waktu 7-8 bulan. Gambaran kinerja yang ada memperkuat pemahaman bahwa apabila program percepatan penurunan *stunting* dilakukan secara konsisten, dan diperkirakan akan secara drastis mampu menghilangkan *stunting* di Kota Kupang secara lebih nyata.

Tingkat keberhasilan program kesehatan, salah satunya dapat dilihat dari Angka Kesakitan. Sebagaimana terlihat pada tabel II.24 menunjukkan beberapa indikator kesehatan penduduk Kota Kupang jika dibandingkan dengan kondisi umum di NTT beberapa indikator menunjukan persentase yang lebih tinggi. Persentase penduduk Kota Kupang dengan keluhan kesehatan cenderung meningkat pada tahun 2022 yakni sebesar 41,87 persen dan lebih tinggi dibanding penduduk NTT umumnya sebesar 29,06%. Sementara persentase angka kesakitan penduduk Kota Kupang masih lebih rendah dibanding penduduk NTT pada umumnya.

Tabel II.24
Indikator Kesehatan Penduduk Kota Kupang
Tahun 2020-2022


No	Uraian	2020		2021		2022	
		Kota Kupang	NTT	Kota Kupang	NTT	Kota Kupang	NTT
1.	Persen Penduduk dgn Keluhan Kesehatan	32,49	34,44	23,64	30,14	41,87	29,06
2.	Persen Angka Kesakitan	16,33	19,17	29,17	47,24	13,43	13,66
3.	Persen Penduduk Sakit dan Melakukan Pengobatan Mandiri	55,53	61,31	83,48	76,18	93,39	84,08

4.	Persen Penduduk Sakit dan Berobat Jalan	49,08	50,8	17,58	36,19	34,13	39,89
5.	Persentase Ibu Melahirkan dengan Pertolongan Tenaga Medis	96,66	84,88	87,92	89,25	95,97	90,11

Sumber: Statistik Kesehatan Provinsi NTT (2022)

Hal menarik yang ditemukan bahwa persentase penduduk yang mengalami sakit dan secara mandiri melakukan pengobatan ke pusat layanan kesehatan relatif tinggi, bahkan masih lebih besar dibandingkan penduduk NTT pada umumnya. Termasuk pertolongan terhadap ibu yang melahirkan oleh tenaga medis lebih besar di Kota Kupang dibandingkan Provinsi NTT. Keseluruhan kondisi yang ada mengindikasikan bahwa pemahaman untuk memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan sudah cukup tinggi. Untuk itu penyediaan dan penyebaran fasilitas layanan kesehatan yang disertai dengan peningkatan kualitas layanan yang memadai sangat dibutuhkan.

Pada tahun 2023 masih terdapat 20,57 persen penduduk Kota Kupang yang tidak memiliki kartu jaminan layanan kesehatan, walaupun sebanyak 42,25 persen telah mengikuti dan memiliki layanan jaminan kesehatan seperti BPJS dan lebih tinggi dibanding penduduk NTT pada umumnya (Gambar II.12). Kondisi ini sekaligus memberikan pemaknaan bahwa aspek kesehatan bagi penduduk Kota Kupang masih perlu dibenahi dengan lebih memberikan perhatian terhadap layanan kesehatan yang lebih pasti dan memadai melalui upaya preventif dan promotif. Sementara dari aspek kuratif telah cukup tersedia berbagai fasilitas layanan kesehatan mulai dari Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit, baik negeri maupun swasta dengan fasilitas layanan berupa peralatan dan tenaga medis yang memadai.



Gambar II.12
 Persentase Penduduk Kota Kupang Menurut Jaminan Kesehatan Tahun 2023

Di bidang Keluarga Berencana, sampai tahun 2023 tercatat sebanyak 25.543 dari 48.066 atau 53,14 persen Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi akseptor aktif (CU). Jumlah ini menunjukkan adanya penurunan persentase CU terhadap PUS tahun 2023 sebesar 78,76 persen dan tahun 2022 sebesar 70,62 persen. Sementara ditinjau dari alat KB modern yang digunakan sebesar 47,94% suntikan, 19,36% susuk KB/implan, 12,54% sterilisasi wanita/tubektomi/MOW, 11,24% IUD/AKDR/spiral, 7,27% Pil, dan 1,65% lainnya (sterilisasi pria/vasektomi/MOP, kondom).

2.3.2.3 Ketenagakerjaan

Penduduk yang dikategorikan sebagai angkatan kerja yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang mempunyai aktivitas utama yaitu bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tersebut mencerminkan tentang intensitas keterlibatan penduduk secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara lain struktur umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, pertumbuhan ekonomi dan faktor lainnya. Status perkawinan mempengaruhi TPAK perempuan, karena wanita dihadapkan pada pilihan antara bekerja atau mengurus rumah tangga setelah terikat perkawinan. Akibatnya kebanyakan perempuan masuk kelompok pekerja tidak dibayar. Rumus yang digunakan untuk menghitung Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah: Jumlah Angkatan Kerja dibagi dengan jumlah penduduk di atas 15 tahun dikali 100%.

Kondisi ketenagakerjaan dalam 5 tahun terakhir di Kota Kupang menunjukkan persentase penduduk yang bekerja secara konsisten mengalami peningkatan persentasenya dari 53,00 persen pada tahun 2019 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 61,06 persen. Penduduk Kota Kupang menurut kelompok umur terlihat bahwa persentase penduduk yang bekerja, masih lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai 70,04 persen.

Tabel II.25
Persentase Penduduk Menurut Jenis Kegiatan, TPAK dan TPT
di Kota Kupang

Status	Persentase				2023
	2019	2020	2021	2022	
Bekerja	53,00	57,15	56,26	56,08	61,06
Mencari Kerja	5,75	6,99	6,08	5,25	3,69
Bukan Angkatan Kerja	41,25	35,86	37,66	38,67	35,25
TPAK	58,75	64,14	62,34	61,33	64,75
TPT	9,78	10,90	9,76	8,55	5,69

Sumber : Kota Kupang Dalam Angka, 2020-2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) total Kota Kupang cukup fluktuatif dimana pada tahun 2019 adalah 58,75 persen, meningkat di tahun 2020 dan 2021 masing-masing menjadi 64,14 persen dan 61,33 persen dan tahun 2023 menurun menjadi 64,75 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang pada tahun 2019 sebesar 9,78 persen menurun menjadi 5,69 persen pada tahun 2023.

Lapangan usaha yang paling banyak diusahakan penduduk yang bekerja di Kota Kupang sebesar 79,85 persen adalah sektor tersier yakni Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan, sementara sebanyak 15,63 persen bekerja di

sektor sekunder (Pertambangan dan Penggalian, Industri, Listrik, Gas dan Air Minum, serta Konstruksi), dan hanya 4,52 persen penduduk yang bekerja di sektor primer (Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan).

Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan jenis kegiatan pada lapangan usaha, dalam periode 2019 sampai dengan 2023, sektor tersier berada di kisaran 78,91 persen. Untuk sektor sekunder mengalami perubahan sebesar 15,47 persen sementara untuk sektor primer sebesar 5,62 persen. Dengan melihat perbandingan tenaga kerja yang bekerja pada ketiga sektor diatas diketahui bahwa produktivitas pekerja pada sektor tersier masih merupakan lapangan usaha yang tertinggi.

2.3.2.4 Aspek Budaya

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Isu terkait gender menjadi perhatian masyarakat terutama apabila berkaitan dengan diskriminasi gender yang dialami oleh perempuan. Kesetaraan gender merupakan hak yang sudah semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan. Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait gender. Salah satu alat ukur untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah terkait kesetaraan gender yaitu melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan salah satu indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender, IPG diperoleh melalui perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki. IPG dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG Kota Kupang menunjukkan predikat kesetaraan menengah tinggi, dengan indeks pada tahun 2020 sebesar 95,73, meningkat pada tahun 2021 menjadi 95,99, meningkat menjadi 96,47 ditahun 2022 dan pada tahun 2023 sebesar 96,39. Dibandingkan dengan Indeks pembangunan gender Provinsi NTT tahun 2023 sebesar 93,38.

2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Ketimpangan gender merupakan suatu keadaan dimana adanya perlakuan atau tindakan yang tidak adil pada jenis kelamin tertentu. Ketimpangan gender lebih sering terjadi pada jenis kelamin perempuan. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi Kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Indeks ketimpangan gender (IKG) di Kota Kupang tahun 2020 sebesar 0,34 naik menjadi 0,42 pada tahun 2021, pada tahun 2022 turun menjadi 0,34 dan pada tahun

2023 naik menjadi 0,39, dengan demikian IKG di Kota Kupang termasuk dalam kategori sedang. Indeks Ketimpangan Gender Kota Kupang masih dibawah IKG Provinsi NTT tahun 2023 yakni 0,43, oleh karena itu perlu perbaikan disemua dimensi yang menjadi faktor penentu menurunnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauhmana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi dan politik serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan diberbagai bidang kehidupan. IDG merupakan indeks komposit yang dibentuk oleh beberapa komponen yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, sumbangan pendapatan perempuan. IDG Kota Kupang tahun 2020 sebesar 75,61, tahun 2021 75,58, tahun 2022 75,20, dan pada tahun 2023 Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 75,22 ini menunjukkan bahwa semakin kecil jarak angka IDG dengan nilai 100, maka semakin setara pemberdayaan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IDG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pemberdayaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian maka IDG di Kota Kupang selama 4 tahun menunjukkan tingkat pemberdayaan dan kesetaraan gender yang tinggi.

4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah menghitung capaian pembangunan perlindungan anak. Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Kota Kupang. IPA, IPHA dan IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 klaster pemenuhan hak anak dan 1 klaster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V : perlindungan khusus. Indeks perlindungan anak Kota Kupang tahun 2021 adalah sebesar 58,24 dan meningkat menjadi 64,01 ditahun 2022, lebih tinggi dibandingkan dengan angka IPA Provinsi NTT tahun 2023 sebesar 52,82. Makin tinggi nilai IPA mengindikasikan indeks perlindungan anak yang makin baik, Pemerintah Kota Kupang terus melakukan pemenuhan hak anak terhadap 5 klaster diatas. Untuk Kota Kupang semua klaster penyusun IPA, IPHA dan IPKA mengalami peningkatan, dan kontribusi terbesar adalah capaian klaster I yaitu hak sipil dan kebebasan dan klaster II lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative.

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) menghitung capaian pemenuhan hak anak. Nilai IPHA Kota Kupang tahun 2021 adalah sebesar 56,97 dan meningkat menjadi 63,53 ditahun 2022. Nilai indeks tersebut diatas nilai indeks provinsi NTT tahun 2022 yaitu 52.03. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) menghitung capaian yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan

khusus seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak dan anak terlantar. Nilai indeks IPKA Kota Kupang ditahun 2021 adalah sebesar 71,31 dan meningkat menjadi 72,79 ditahun 2022. lebih tinggi dibandingkan dengan angka IPKA provinsi NTT tahun 2022 yaitu 48,23.

5. Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Berdasarkan Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2021 jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut jenis kekerasan yaitu fisik, psikis, seksual, TPPO, penelantaran, dan lainnya sejumlah 68 orang sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 137 orang, Pada tahun 2023 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat menjadi 300 kasus, dengan jumlah korban kekerasan perempuan sebanyak 165 orang, korban anak laki-laki sebanyak 53 anak dan korban anak perempuan sebanyak 82 anak. Dari data SIMFONI PPA yang ada Jumlah Korban kekerasan terhadap anak menurut tempat kejadian paling banyak terjadi di Rumah dibandingkan dengan tempat lain, sekolah, fasilitas umum. Jumlah pelaku kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang tua dibandingkan dilakukan oleh keluarga/saudara, tetangga, petugas sekolah/guru, lainnya. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada korban mencakup pelayanan pengaduan dan proses pengaduan, bantuan kesehatan, bantuan hukum, bantuan rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan dan pendampingan oleh tokoh agama.

Motif dan latar belakang terjadinya kekerasan terhadap anak adalah perilaku orang tua, tidak ada ketahanan keluarga, pengaruh media sosial, kurangnya pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, ketidaksetaraan gender. Tantangan yang dialami dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain : kurangnya tenaga yang terlatih dalam penanganan korban kekerasan, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, masih terbatasnya peran serta aktif dari pemerintah, swasta, masyarakat dan media dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kebijakan dan program perlindungan perempuan dan anak yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang adalah adanya pembuatan Naskah Akademik dan Draft Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak (KLA) yang telah dilakukan tahun 2023 dan dilanjutkan untuk proses peraturan daerah pada tahun 2024. Dalam peraturan daerah tersebut memuat tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Ada 4 hak anak menurut konvensi hak anak yaitu hak Kelangsungan Hidup, Hak Tumbuh Kembang, Hak Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta Hak Partisipasi. Kebijakan terkait perlindungan anak telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada tahun 2022 yang termuat dalam Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 25 Tahun 2022 tentang UPTD PPA Kota Kupang. Pemerintah Kota Kupang juga telah mencanangkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) pada 51 Kelurahan di Kota Kupang.

2.3.2.5 Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga

Kota Kupang merupakan pusat pemerintahan provinsi NTT, mengakibatkan wilayah ini merupakan target dari sebagian besar penduduk untuk datang dan menetap di Kota Kupang. Penduduk yang datang di Kota Kupang tidak saja berasal dari internal NTT akan tetapi juga dari luar NTT dengan berbagai latar belakang etnis budaya, sehingga membentuk komunitas yang beragam. Dengan berbagai ragam budaya tersebut, semakin memperkaya aspek seni dan budaya penduduk Kota Kupang yang dapat diberdayakan serta mendukung kemajuan pembangunan kewilayahan dan masyarakat.

Aspek lain yang juga tidak kalah penting sebagai bagian dari pembinaan generasi muda Kota Kupang sebagai suatu modal sosial adalah pembinaan kelompok pemuda dan olahraga. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung bakat dan prestasi pemuda di bidang olahraga, tampaknya telah secara nyata tidak saja dilakukan pemerintah, akan tetapi peran serta dan dukungan langsung masyarakat dan swasta telah menyediakan sejumlah fasilitas olah raga seperti lapangan sepak bola, futsal, basket dan bola voli yang tersebar di wilayah Kota Kupang. Demikian juga terbentuknya klub sepak bola dan/atau kelompok olahraga lainnya merupakan potensi yang dapat terus didorong sehingga dapat memberikan manfaat penting dalam kerangka pembinaan generasi muda Kota Kupang secara lebih baik.

2.3.3 Pariwisata

Pembangunan sektor kepariwisataan pada hakekatnya mengoptimalkan berbagai potensi wisata terkait obyek serta berbagai sarana penunjang termasuk kesiapan masyarakat sekitar dalam merespon permintaan para wisatawan terhadap obyek yang dikelola, obyek wisata yang dimaksud berupa obyek wisata alam, wisata budaya dan peninggalan sejarah, juga yang tidak kalah penting adalah dukungan sektor dan bidang usaha terkait seperti hotel dan restoran, transportasi, perdagangan, biro perjalanan, dan lain sebagainya.

Partisipasi masyarakat diharapkan dapat secara maksimal memberikan dukungan dalam merespon permintaan pasar wisata, melalui pengembangan unit usaha kerajinan, kuliner serta berbagai bentuk usaha ekonomi kreatif lainnya. Hal ini apabila terwujud, maka pengembangan sektor kepariwisataan dapat memberikan multiplier effect (perubahan yang luas) bagi tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat.

Potensi pengembangan obyek wisata di Kota Kupang dapat dikatakan cukup beragam dengan penyebaran yang hampir merata. Sebagai kota pantai, maka obyek wisata alam pantai cukup dapat diandalkan, demikian juga peninggalan sejarah berupa bangunan dan tempat bersejarah kiranya dapat diandalkan sebagai obyek wisata potensial. Kendala yang dijumpai pada hampir seluruh obyek yang ada belum dikelola secara optimal, sehingga belum mampu memberikan dampak nyata bagi pengembangan perekonomian. Untuk lebih jelasnya mengenai obyek, sarana dan prasarana pariwisata Kota Kupang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.26
Jumlah Objek/Sarana dan Prasarana Pariwisata Kota Kupang
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				2023
		2019	2020	2021	2022	
1.	Jumlah ODTW (Objek)	49	49	67	73	76
Jumlah Akomodasi Hotel(unit)						
2.	Hotel	88	71	76	74	74
	Kamar	3.039	2.936	2.825	2.899	2.985
	Tempat Tidur	4.796	4.640	4.327	4.619	4.785
3.	Rumah Makan/Restoran(unit)	1.198	1.237	1.123	1.103	957
4.	Jumlah Wisatawan Domestik (orang)	-	202.532	235.898	306.502	315.301
5.	Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang)	-	20.377	1.180	7.035	15.627

Sumber data: BPS Provinsi NTT (2024)

Pada tahun 2023, Kota Kupang memiliki 76 Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang tersebar di enam kecamatan dengan di dukung sejumlah akomodasi, penyedia makanan dan minuman, tempat rekreasi dan olahraga serta tempat hiburan dan perbelanjaan. Keberadaan prasarana hotel dan restoran, serta layanan biro perjalanan wisata kiranya menjadi aspek penunjang penting dalam mendukung keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan di Kota Kupang. Dengan demikian Kota Kupang memiliki peluang sangat besar dalam menarik minat kunjungan wisatawan. Pengembangan destinasi pariwisata di Kota Kupang memiliki enam lingkup pengembangan yang didukung oleh 76 ODTW dan 111 biro perjalanan wisata. Pengembangan industri pariwisata ini memiliki empat lingkup pengembangan yang didukung oleh 11 pemandu wisata, 116 akomodasi hotel, 1123 rumah makan/restoran yang mendapat sertifikat Clean, Health, Safety and Enviroment (CHSE).

Tabel II.27
Jumlah Kamar yang Tersedia Menurut Klasifikasi Hotel
Kota Kupang Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Kamar Hotel			
	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4
2019	73	410	667	267
2020	73	410	667	267
2021	73	410	667	267
2022	73	410	667	267
2023	77	464	684	331


Sumber: BPS Kota Kupang (2024)

Sektor pariwisata di Kota Kupang cukup potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kontribusinya terhadap pengembangan perekonomian daerah. Pada tahun 2023, keseluruhan lapangan usaha di Kota Kupang mengalami pertumbuhan bernilai positif, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan 10,29 persen.

2.4 ASPEK DAYA SAING


2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Aspek daya saing daerah diproyeksi melalui kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari tingkat pengeluaran per kapita atau pengeluaran rumah tangga dalam satu satuan waktu tertentu, demikian juga melalui trend distribusi PDRB menurut komponen pengeluaran dalam satu periode tertentu. Pada gambar II.13 menunjukan trend rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk Kota Kupang antara tahun 2019-2023. Tampak bahwa terdapat kecenderungan peningkatan pengeluaran pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, di mana meningkat dari Rp.1.407.029,-/kapita/bulan pada tahun 2019 menjadi Rp.1.519.469,-/kapita/bulan pada tahun 2021. Pada tahun 2022 pengeluaran per kapita Kota Kupang mengalami penurunan menjadi Rp. 1.378.657,-/kapita/bulan sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 1.447.960,-/kapita/bulan.



Gambar II.13
Pengeluaran per Kapita Penduduk Kota Kupang
Tahun 2018-2021
Sumber : Statistik Daerah Kota Kupang, Tahun 2022

Gambaran pengeluaran per kapita penduduk pada hakekatnya memperlihatkan kemampuan ekonomi dan daya saing penduduk dalam memenuhi kebutuhan, sekaligus perbaikan kesejahteraannya. Selanjutnya bahwa rata-rata pengeluaran dimaksud jika dipetakan atas pengeluaran untuk kegunaan makanan dan non makanan, memperlihatkan bahwa jumlah terbesar lebih untuk pemenuhan pengeluaran non makanan, seperti tersaji pada Gambar II.14



Gambar II.14
 Pengeluaran Perkapita Penduduk Kota Kupang,
 menurut Kegunaan Pengeluaran, Tahun 2019-2024
 Sumber : Statistik Daerah Kota Kupang, Tahun 2024

Gambaran capaian atas data pengeluaran dimaksud, memberikan pemaknaan bahwa telah terjadi perbaikan ekonomi dan kesejahteraan penduduk Kota Kupang. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa kecenderungan peningkatan kesejahteraan suatu kelompok masyarakat dan wilayah, ditandai dengan lebih tingginya pemenuhan kebutuhan sekunder dan atau tersier (non-makanan) dibanding pemenuhan kebutuhan primer (makanan). Dengan demikian dorongan untuk tetap mempertahankan kondisi yang ada, seyogianya juga diupayakan untuk lebih meningkatkan kemampuan ekonomi disertai peningkatan daya beli masyarakat. Pada kondisi ini secara langsung diharapkan dapat berdampak pada kemajuan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Secara regional, daya saing daerah Kota Kupang juga dapat ditelusuri melalui distribusi nilai PDRB menurut komponen pengeluaran, seperti tersaji pada Tabel II.28 Berdasarkan harga konstan tahun 2010, Tabel II.28 menunjukkan bahwa komponen pengeluaran pembentuk PDRB Kota Kupang terjadi kecenderungan peningkatan nilai Konsumsi Rumah Tangga antara tahun 2019-2023, dan relatif lebih besar dibanding komponen pengeluaran lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor konsumsi masih memegang peran penting dalam perekonomian regional Kota Kupang dalam kurun waktu tersebut. Komponen pengeluaran Impor walaupun masih cukup besar kontribusinya, akan tetapi menunjukkan trend yang menurun, sementara komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto cenderung memperlihatkan trend yang stabil. Demikian juga untuk komponen pengeluaran lainnya, memperlihatkan trend yang stabil dan menurun.

Tabel II.28
 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
 Kota Kupang Tahun 2019 – 2023 (Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	11.967.697,81	11.763.665	11.968.091,81	12.382.949,27	12.830.749,79
Konsumsi Lembaga Non-	688.613,44	668.949,55	695.506,85	732.368,71	783.274,81

profit Melalui RT					
Konsumsi Pemerintah	3.366.942,22	2.976.399,00	2.819.805,48	2.613.764,55	2.662.897,01
Pembentukan Modal Tetap Bruto	11.255.407,48	10.056.552,87	10.381.681,84	10.204.970,92	10.806.471,24
Perubahan Inventori	69.870,93	80.032,03	80.856,36	81.503,21	78.653,30
Net Ekspor Barang dan Jasa	-10.584.644,13	-9.194.602,21	-9.376.439,60	-8.877.425,56	-9.351.114,05

Sumber : BPS Kota Kupang,2024


Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan daya saing Kota Kupang secara stabil dan berkelanjutan, maka kebijakan peningkatan kapasitas dan potensi sektor ekonomi andalan sangat diperlukan demi peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat, disertai peningkatan kapasitas pembentukan modal tetap sebagai indikasi penting bagi kemampuan investasi di Kota Kupang. Pengembangan hilirisasi sektor andalan yang merupakan karakteristik pembangunan ekonomi perkotaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat menjamin penyerapan angkatan kerja dan peningkatan nilai tambah ekonomi atas produk barang dan jasa sektor ekonomi andalan di Kota Kupang.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1 Infrastruktur Transportasi

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah/daerah. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung dan berperan penting dalam pendistribusian barang maupun penumpang. Selain infrastruktur di sektor transportasi, infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi kemajuan suatu daerah dan penyediaannya merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktifitas sektor ekonomi masyarakat dan wilayah. Demikian juga ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, infrastruktur mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan wilayah. Jaringan transportasi dan telekomunikasi merupakan salah satu perekat utama antar wilayah dan daerah. Sejak lama infrastruktur diyakini merupakan pemicu pembangunan suatu kawasan. Dapat dikatakan disparitas kesejahteraan antar kawasan juga dapat diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi diantaranya. Dalam konteks ini, ke depan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka isolasi wilayah. Oleh sebab itu, percepatan pembangunan infrastruktur memegang peran penting dalam meningkatkan daya saing perekonomian domestik. Keempat faktor elementary, merupakan rangkaian sistem kebijakan yang harus saling terintegrasi agar dapat meningkatkan daya saing perekonomian domestik.



Gambar II.15
 Panjang Jalan (Km) Menurut Status Jalan dan Kecamatan
 Di Kota Kupang, Tahun 2023
 Sumber : BPS Kota Kupang, Tahun 2024

Total panjang jalan di Kota Kupang menurut status jalan meliputi jalan negara sepanjang 63,07 km, jalan provinsi sepanjang 28,07 km dan jalan kabupaten/kota sepanjang 980,31 km (Gambar II.15). Jalan negara terpanjang terdapat di kecamatan Alak, terutama yang menghubungkan Pelabuhan Laut Tenau dengan kabupaten lain di daratan Timor yakni menghubungkan dengan jalan trans Timor. Demikian juga di kecamatan Kelapa Lima, Kota Raja dan Maulafa yang relatif cukup panjang karena wilayah-wilayah kecamatan tersebut saling terhubung dengan jalur jalan lingkaran luar dan trans Timor. Untuk status jalan Kabupaten/Kota yang merupakan kewenangan pemerintah Kota Kupang terpanjang terdapat di Kecamatan Maulafa, kemudian diikuti Kecamatan Alak, Oebobo, Kelapa Lima, Kota Raja dan terendah di Kecamatan Kota Lama.

Ketersediaan prasarana jalan dalam Kota Kupang dapat dikatakan sudah bukan kendala, karena prasarana jalan dimaksud telah mampu menghubungkan antar bagian wilayah yang satu dengan bagian wilayah lainnya. Namun demikian yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana mengatasi kualitas prasarana jalan yang tersedia yang ditandai dengan kondisi permukaan dan tingkat kerusakan yang setiap tahunnya terus dihadapi. Sampai tahun 2020 sebesar 95,18% dari panjang jalan yang ada di Kota Kupang telah beraspal, dan persentase ini meningkat dari 85,42% pada tahun 2018. Sebaliknya yang tidak beraspal tersisa 4,82% di tahun 2020 yakni mengalami penurunan dari 14,58% pada tahun 2018.

Tabel II.29
 Kondisi Permukaan Jalan Di Kota Kupang
 Tahun 2019-2023

Kondisi Permukaan Jalan	Tahun									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Jalan Aspal	1.423,05	85,42	1.496,81	95,18	1.496,81	95,18	1.389,91	88,26	751,59	76,66
Jalan Tidak Diaspal	242,88	14,58	75,72	4,82	75,72	4,82	183,11	11,62	216,35	22,06
Kondisi Baik	639,87	40,63	1.434,24	91,08	1.434,24	91,08	1.309,13	0,83	639,06	65,18

Kondisi Permukaan Jalan	Tahun									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Kondisi Sedang	227,84	14,47	8,88	0,56	8,88	0,56	42,70	2,71	8,00	0,81
Kondisi Rusak	441,49	28,04	56,32	3,58	56,32	3,58	36,53	2,31	67,48	6,88
Kondisi Rusak Berat	265,58	16,86	75,33	4,78	75,33	4,78	106,41	11,83	265,77	27,11

Sumber : BPS Kota Kupang, Tahun 2024

Dari aspek tingkat kerusakan permukaan jalan, walaupun terjadi peningkatan kondisi baik menjadi 91,08% di tahun 2020 dari 40,63% pada tahun 2019, akan tetapi sampai tahun 2023 masih tersisa 6,88% dengan kondisi rusak dan 27,11% dengan kondisi rusak berat. Tingkat kerusakan jalan yang ada harus menjadi fokus perbaikan, terutama jalan lingkungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Kupang, seperti yang berlokasi di lingkungan perumahan dan atau yang menghubungkan antar kelurahan yang tidak tersedia jalan dengan status jalan provinsi. Untuk itu dorongan partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan, agar supaya dapat dilaksanakan dengan menjaga kualitas jalan termasuk bentuk pemeliharaan jalan yang bisa dilakukan.

Selain transportasi darat, Kota Kupang juga memiliki prasarana transportasi laut berupa Pelabuhan utama (penumpang dan barang) yakni Tenau di samping beberapa pelabuhan penyeberangan rakyat.

Demikian juga prasarana perhubungan udara berupa Bandara El Tari.

Keberadaan kedua prasarana transportasi yang walaupun pengelolaannya ditangani langsung oleh BUMN (PT Pelindo dan PT Angkasapura), dalam pelayanannya sangat mempengaruhi kelancaran arus barang dan penumpang dari dan ke Kota Kupang. Termasuk dalam menunjang pengembangan perekonomian Kota Kupang secara berkelanjutan.Tabel II.30 menggambarkan kondisi aktivitas kunjungan kapal, serta arus penumpang dan kegiatan bongkar muat barang pada pelabuhan Tenau Kupang tahun 2019-2023.

Tabel II.30
Kondisi Aktivitas Pada Pelabuhan Tenau
Tahun 2019-2023


No	Jenis Aktivitas	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Kunjungan Kapal	Kunjungan	603	537	572	1.018	361
2.	Jumlah Penumpang						
	a. Naik	Orang	204.919	127.712	91.228	86.174	202.897
	b. Turun	Orang	176.888	130.117	92.208	79.142	219.900
3.	Volume Bongkar Muat Barang						
	a. Bongkar	Ton	952.795	939.464	1.076.432	192.712	192.322
	b. Muat	Ton	302.665	339.994	376.300	31.182	32.051

Sumber : BPS Kota Kupang, Tahun 2022-2024.

Gambaran informasi di atas lebih mempertegas bahwa keberadaan prasarana pelabuhan Tenau menjadi sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada penumpang yang menggunakan jasa perhubungan laut, demikian juga dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan wilayah melalui kelancaran bongkar dan muat barang dalam mendukung ekspor dan impor dari dan ke wilayah Kota Kupang khususnya dan NTT umumnya.

Pada kondisi ini dipastikan dapat meningkatkan aspek perekonomian regional dan masyarakat secara berkelanjutan. Bandara El-Tari yang berada di Kota Kupang merupakan salah satu kelas bandara yang melayani penerbangan dari dan ke wilayah Kota Kupang dan NTT pada umumnya. Dari sebanyak 18 bandara yang ada dan tersebar di 22 Kabupaten-Kota di NTT, bandara El-Tari merupakan salah satu bandara terbesar yang dapat didarati oleh berbagai macam pesawat berbadan lebar.

Dengan kondisi yang demikian, menyebabkan jumlah penumpang yang datang dan berangkat dari bandara El-Tari hampir sama banyak dengan ke-17 bandara lainnya di NTT (Gambar II.16)



Gambar II.16
Jumlah Penumpang Berangkat dan Datang
pada Bandara di NTT Tahun 2017-2020

Keberadaan bandara El-Tari yang terus ditingkatkan kapasitas dan kelengkapan layanan disertai peningkatan keamanan penerbangan, diperkirakan akan memberikan dampak bagi peningkatan aktivitas ekonomi wilayah dan masyarakat terutama arus investasi yang sangat membutuhkan kecepatan dan kenyamanan arus barang dan penumpang. Untuk itu koordinasi dan kerjasama kolaboratif antara pemerintah Kota Kupang dengan otoritas layanan bandara sangat dibutuhkan, yang pada gilirannya berdampak positif pada kemajuan Kota Kupang secara berkesinambungan.

2.4.2.2 Infrastruktur Listrik dan Air Minum

Nilai elektrifikasi listrik di Nusa Tenggara Timur sampai tahun 2021 mencapai angka 88,37%, dan Kota Kupang telah mencapai hampir 100% dan tertinggi dibanding kabupaten lain di NTT. Tabel II.31 menggambarkan jumlah pelanggan yang menggunakan sumber listrik PLN menurut kecamatan pada tahun 2019 sampai 2023. Pada kurun waktu tersebut memperlihatkan adanya peningkatan jumlah pelanggan pada semua wilayah kecamatan di Kota Kupang di mana rata-rata peningkatan sebesar 5 persen. Peningkatan jumlah pelanggan tertinggi terdapat di Kecamatan Kelapa Lima sementara terendah di Kecamatan Kota Lama.

Tabel II.31
Jumlah Pelanggan Listrik PLN Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Tahun					Pertumbuhan (%/Tahun)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Alak	21.833	25.625	27.183	24.667	25.767	4,45
2.	Maulafa	22.817	26.364	27.922	24.512	26.118	6,55
3.	Oebobo	22.665	27.068	28.629	25.465	26.197	2,87
4.	Kota Raja	20.450	24.731	26.289	22.663	23.627	4,25
5.	Kelapa Lima	22.160	26.319	27.877	23.454	25.974	10,74
6.	Kota Lama	20.120	24.401	25.959	25.947	26.374	1,64
Total		130.045	154.508	163.859	146.708	154.057	5,00

Sumber : BPS Kota Kupang, Tahun 2020-2024

Penelusuran menurut jenis pelanggan, terbanyak di dominasi oleh pelanggan rumah tangga, kemudian diikuti pelanggan bisnis/komersial, pelanggan sosial dan pemerintah. Sementara pelanggan sektor Industri masih relatif rendah (Tabel II.32). Rendahnya pelanggan industri mengindikasikan bahwa sektor industri yang berkembang di Kota Kupang masih terbatas mengingat Kota Kupang lebih mengarah kepada pusat bisnis/komersial terutama yang memperdagangkan produk barang dan jasa konsumsi.

Tabel II.32
Jumlah Pelanggan Listrik menurut Jenis Pelanggan di Kota Kupang

No	Jenis Pelanggan	Tahun					Pertumbuhan (%/Tahun)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Rumah Tangga	131.022	142.925	151.705	135.269	142.217	5,13
2.	Industri	39	44	54	47	52	10,63
3.	Bisnis/Komersial	8.566	8.837	9.120	8.713	8.877	1,88
4.	Sosial	1561	1.671	1.764	1.471	1.573	6,93
5.	Pemerintah	929	952	1.099	1.093	944	(13,6)
6.	Penerangan Jalan Umum	98	105	117	115	394	242,6
7.	Lainnya	21	-	-	-	-	-
Total		142.236	154.534	163.859	146.708	154.057	5,00

Sumber : BPS Kota Kupang, Tahun 2020-2024 (diolah)

Keberadaan infrastruktur listrik di Kota Kupang yang tidak saja memenuhi kebutuhan pelanggan sebagai sumber penerangan bagi rumah tangga, akan tetapi diharapkan mampu menumbuh kembangkan sektor ekonomi produktif terutama industri dan atau sektor bisnis/komersial lainnya. Hal ini penting sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan ekonomi wilayah dan masyarakat. Mengingat infrastruktur listrik adalah sebagai investasi dan bukan komoditi, sehingga keberadaannya diharapkan mampu menggerakkan kemajuan dan peningkatan perekonomian secara mantap dan merata.

Infrastruktur lain yang penting dalam menopang perekonomian, kesejahteraan, sosial dan lingkungan adalah air bersih. Harus diakui bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat Kota Kupang hingga saat ini masih merupakan kendala yang harus diselesaikan. Bahkan kondisi “bencana air” dapat saja dialamatkan terutama pada musim kemarau yang ditandai dengan tingginya permintaan air bersih yang bersumber dari air tanah yang

diperdagangkan. Hal ini disebabkan pengelolaan sumber air dan distribusi air bersih yang dikelola PDAM Kota Kupang dan Kabupaten Kupang belum mampu secara optimal memenuhi kebutuhan air bersih.

Tabel II.33
Jumlah Pelanggan Air menurut Jenis Pelanggan
di Kota Kupang

No	Jenis Pelanggan	Tahun					Pertumbuhan (%/Tahun)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Sosial	888	888	696	703	718	2,13
2.	Rumah Tangga	12.703	12.703	37.042	38.865	43.051	10,77
3.	Instansi Pemerintah	486	486	418	435	493	13,33
4.	Niaga	1.949	1.949	1.917	1.927	1.977	2,59
5.	Industri	8	8	13	8	8	0
6.	Khusus/lainnya	9	9	6	20	23	15
Total		16.043	16.043	40.092	41.958	46.270	10,28

Sumber : BPS Kota Kupang, Tahun 2020-2024 (diolah)

Tabel II.33 menyajikan data pelanggan air bersih Kota Kupang menurut jenis pelanggan pada tahun 2019 sampai 2023. Jumlah pelanggan terbanyak adalah konsumen rumah tangga, kemudian diikuti pelanggan niaga, social. Sementara jenis pelanggan lainnya relatif rendah. trend pertumbuhan jumlah pelanggan pada tahun 2022 ke 2023, terjadi kenaikan pertumbuhan pelanggan rumah tangga sebesar 10,77%/tahun. Berdasarkan data tersebut diatas dapat di ketahui bahwa pertumbuhan pelanggan air minum pada tahun 2022-2023 mengalami kenaikan sebesar 10,28 %/tahun. kenaikan jumlah pelanggan rumah tangga disebabkan karena adanya penambahan sambungan rumah oleh PDAM untuk memberikan pelayanan air bersih secara lancar dan kontinyu.

Pengembangan sumber air baru dan meningkatkan distribusi bagian wilayah khususnya “sumber air kali dendeng” diharapkan dapat memenuhi kebutuhan permintaan air bersih oleh konsumen. Komersialisasi air tanah oleh masyarakat secara individual yang marak dilakukan saat ini, pada hakekatnya untuk memenuhi kebutuhan permintaan pelanggan. Untuk memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih bagi penduduk Kota Kupang yang terus bertambah, dibutuhkan kebijakan penataan yang komprehensif dan terintegrasi tidak saja di tinjau dari aspek teknis dan lingkungan penyediaan akan tetapi kerjasama antar daerah (Kota Kupang dan Kabupaten Kupang) sangat diperlukan dengan melibatkan berbagai institusi terkait.

Dari aspek sanitasi dapat dikatakan masih merupakan kendala yang perlu diatasi, terutama melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Hal ini diindikasikan dengan terbatasnya jumlah dan penyebaran tempat pembuangan sementara (TPS) maupun tempat pembuangan akhir (TPA) dibanding dengan jumlah limbah/sampah rumah tangga yang dihasilkan. Upaya recycling limbah di TPA yang telah dilakukan, tampaknya belum mampu secara optimal mengatasi persoalan sampah yang dihasilkan, bahkan perilaku masyarakat dalam menangani limbah/sampah yang dihasilkan termasuk pembuangan yang tidak tertib dibanding dengan kemampuan

pemerintah dalam penanganan sampah yang ada harus menjadi perhatian kedepan untuk ditangani secara lebih komprehensif.

2.4.3 Fokus Iklim Investasi

Untuk terciptanya iklim investasi yang lancar dan aman, maka diperlukan kondisi kondusif yang ditandai dengan kemudahan dalam proses perizinan dan angka kriminalitas yang rendah. Terkait kegiatan investasi dan penanaman modal serta perizinan di Kota Kupang, langsung dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Berbagai upaya dalam menerapkan prosedur penanaman modal dan perizinan usaha telah banyak dilakukan, akan tetapi harus diakui bahwa hingga saat ini belum mampu memberikan pelayanan secara prima dan memberikan kepuasan yang berarti. Hal ini ditunjukan dari hasil kajian yang dilakukan, diperoleh bahwa sampai tahun 2023 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai nilai persepsi masyarakat dari 9 kriteria yang dinilai diperoleh rata-rata nilai IKM sebesar 82,29 dengan memperoleh grade B yang berarti baik (Tabel II.34).

Tabel II.34
Nilai Rata-Rata IKM Kota Kupang Tahun 2023

Kode	Unsur Pelayanan dan Pernyataan	Nilai Rata-Rata
U1	Kesesuaian Persyaratan Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan	3,10
U2	Kemudahan Prosedur Kemudahan prosedur pelayanan	3,11
U3	Kecepatan Waktu Pelayanan Kecepatan Waktu dalam memberikan pelayanan	3,11
U4	Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan Kewajaran Biaya/Tarif dalam Pelayanan	3,99
U5	Kesesuaian Produk Pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil pelayanan yang diberikan	3,14
U6	Kompetensi Petugas Pelayanan Kompetensi/kemampuan Petugas dalam memberikan Pelayanan	3,15
U7	Perilaku Petugas Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan Keramahan	3,17
U8	Kualitas Sarana Prasarana Kualitas Sarana Prasarana yang tersedia	3,10
U9	Penanganan Pengaduan Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3,76

Sumber: DPMPTS Kota Kupang, 2023

Dari sisi peningkatan jumlah izin yang diberikan untuk investasi, terutama investor berskala nasional baik PMDN maupun PMA tercatat adanya peningkatan dari 432 investor pada tahun 2019 meningkat menjadi 11.465 investor di tahun 2023. Demikian juga jumlah nilai investasi meningkat dari Rp.850 milyar pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp.1,2 Triliun di tahun 2023. Dengan meingkatnya jumlah investor dan nilai investasi yang ada, memberikan gambaran bahwa

iklim investasi di Kota Kupang cukup kondusif dalam merangsang tumbuh kembangnya perekonomian kedepan. Untuk menjaga stabilitas dan iklim investasi yang ada, maka diperlukan kebijakan yang relevan seperti pemberlakuan semacam insentif yang mampu menarik kegiatan investasi yang lebih besar. Demikian juga diperlukan penataan sistem kelembagaan yang disertai pemberlakuan dan implementasi aturan dan prosedur yang lebih baik, termasuk pelayanan yang lebih memadai.

Aspek penting lain yang harus menjadi fokus amatan apabila dikaitkan dengan terciptanya iklim investasi yang kondusif adalah berkenaan dengan angka kriminalitas. Tabel II.35 menunjukkan jumlah tindak pidana dan persentase penyelesaiannya di Kota Kupang antara tahun 2019-2023, berdasarkan olahan data dari Polres Kupang Kota.

Tabel II.35
Jumlah dan Persentase Penyelesaian Tindak Pidana
Tahun 2019-2023 di Kota Kupang

Tahun	Jumlah Kasus	Penyelesaian (%)
2019	2211	44
2020	2007	45
2021	745	40
2022	1705	47
2023	1721	41

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka, 2024

Dengan memperhatikan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana di Kota Kupang menurun antara tahun 2019-2021, akan tetapi pada tahun 2022-2023 mengalami kenaikan. Sebagian besar tindak pidana yang terjadi umumnya berupa jenis kejahatan konvensional dan kriminalitas biasa, sementara gangguan keamanan relatif rendah. Demikian juga bahwa upaya penyelesaian di tingkat Polsek dan Polres relatif tinggi, sehingga kasus pidana yang berhasil di limpahkan ke pengadilan relatif rendah.

Berdasarkan kondisi kriminalitas yang ada di Kota Kupang, dapat dikatakan bahwa Kota Kupang cukup kondusif dalam menjamin keamanan dan kenyamanan investor untuk melakukan investasi di Kota Kupang. Untuk itu kerjasama antara pihak keamanan, masyarakat, pemerintah dan dunia usaha sangat dibutuhkan demi menjaminnya kegiatan investasi yang aman dan berkelanjutan.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Aspek sumberdaya manusia sebagai indikator daya saing daerah penting untuk ditelaah melalui jumlah penduduk menurut kelompok umur dan angka ketergantungan. Berdasarkan Data BPS Kota Kupang, jumlah penduduk di Kota Kupang mengalami peningkatan pada tahun 2019 sampai tahun 2023, pada tahun 2019 sebanyak 434,97 ribu jiwa dan mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 466,63 ribu jiwa. Peningkatan jumlah penduduk yang ada diperkirakan sebagai akibat pertumbuhan alamiah karena kelahiran dan migrasi.

Jumlah penduduk yang meningkat dapat mempengaruhi struktur umur sekaligus potensi daya saing penduduk di Kota Kupang.

Berdasarkan tabel II.35 menggambarkan potensi SDM Kota Kupang menurut umur produktif dan non-produktif dengan menggunakan standar umur produktif adalah berkisar antara 15-64 tahun dan tidak produktif adalah mereka yang berusia 0-15 tahun dan di atas 64 tahun. Pada tahun 2021 diketahui umur produktif tercatat sebanyak 71,98% meningkat menjadi 72,02% pada tahun 2022 dan kembali menurun menjadi 70,03% pada tahun 2023. Walaupun peningkatan jumlah penduduk usia produktif yang relatif rendah, akan tetapi dapat menggambarkan tersedianya potensi SDM produktif di Kota Kupang yang dapat diandalkan untuk menunjang daya saing perekonomian regional dan masyarakat. Potensi SDM yang ada sekaligus menjadi kekuatan ekonomi yang dapat diperdagangkan untuk pengembangan investasi dan pembangunan ekonomi regional secara berkelanjutan.


Pemetaan kelompok usia yang lebih rinci seperti yang tergambarkan pada Tabel II.36 dan apabila dikaitkan dengan target RPJPD Kota Kupang kurun waktu 20 tahun kedepan, maka tersedia bonus demografi dari mereka saat ini yang berusia antara 15-29 tahun. Kelompok usia yang demikian menempati persentase tertinggi dibanding kelompok usia lainnya pada kurun waktu yang ada. Potensi bonus demografi jika mampu dikembangkan melalui program penyiapan dan pendampingan untuk peningkatan pengetahuan dan skill yang memadai, diperkirakan akan sangat besar dampaknya dalam menunjang pembangunan Kota Kupang kedepan.

Tabel II.36
Jumlah Penduduk Kota Kupang menurut Kelompok Umur

Kelompok umur (Tahun)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%
0-14	113.362	26.06	108.573	24.52	111.002	24.36	113.668	24.25	120.602	25.84
15-29	169.057	38.86	128.384	28.99	130.642	28.66	132.975	28.36	115.948	24.84
30-44	84.109	19.34	118.546	26.78	122.670	26.91	126.935	27.08	129.109	27.66
45-64	57.619	13.24	71.485	16.16	74.782	16.41	77.768	16.58	81.805	17.53
>=65	10.825	2.48	15.770	3.56	16.751	3.68	17.567	3.75	19.168	4.10
Total	434.972	100	442.758	100	455.847	100	468.913	100	466.632	100

Sumber : BPS Kota Kupang, Tahun 2020-2024 (diolah)

Aspek daya saing adalah rasio ketergantungan yang merupakan indikator demografis yang sangat penting karena indikator ini berhubungan erat dengan kondisi ekonomi dan potensi pengembangan suatu wilayah. Nilai rasio ketergantungan (dependency ratio index) diperoleh melalui perbandingan antara jumlah usia tidak produktif (0-14 tahun dan >= 65 tahun) dengan usia produktif (15-64 tahun).



Gambar II.17

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kota Kupang Tahun 2018-2022

Gambar II.17 menunjukkan nilai rasio ketergantungan penduduk Kota Kupang pada kurun waktu 2019-2023. Pada tahun 2019-2022 mengalami penurunan dari 39,95% menjadi 38,86% kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar 42,76%. Dapat dijelaskan rata-rata nilai rasio ketergantungan penduduk di Kota Kupang sebesar 39,91% mengartikan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sebanyak 39-40 penduduk usia non-produktif.

Dinamika perkembangan nilai rasio ketergantungan yang fluktuatif bahkan sedikit menurun pada empat tahun terakhir mengindikasikan bahwa terjadi penurunan beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk yang terkategori usia non-produktif. Untuk kurun waktu kedepan jika nilai rasio ketergantungan ini dihubungkan dengan potensi bonus demografi yang besar akan sangat penting bagi pengembangan ekonomi regional dan masyarakat Kota Kupang demi peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Pengembangan potensi ekonomi regional akibat tersedianya sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing, merupakan kondisi yang penting dalam memanfaatkan opportunity of labor yang tersedia bagi kemajuan Kota Kupang secara signifikan.

2.4.5 Kemampuan Literasi Dan Numerasi Hasil Assessment Nasional Dalam Rapor Pendidikan dan Kondisi Balita Stunting

Ada beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap rendahnya kemampuan literasi, numerasi, dan prevalensi stunting di NTT dan Kota Kupang, antara lain:

- Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan stunting. Keluarga miskin seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan yang berkualitas.

- Kurangnya edukasi

Kurangnya pengetahuan tentang gizi dan kesehatan balita juga merupakan faktor risiko stunting. Orang tua perlu mendapatkan edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI yang bergizi, dan pemantauan pertumbuhan anak.

- Akses air bersih dan sanitasi yang buruk
Akses yang tidak memadai terhadap air bersih dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan risiko infeksi pada anak-anak, yang dapat menyebabkan stunting.
- Kualitas pendidikan yang rendah
Kualitas pendidikan yang rendah dapat berdampak pada kemampuan literasi dan numerasi siswa. Guru perlu mendapatkan pelatihan yang memadai dan sekolah perlu dilengkapi dengan infrastruktur dan sumber belajar yang memadai.

2.5 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.5.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Terkait urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pada hakekatnya meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Berdasarkan capaian indikator wajib sesuai arahan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya untuk memperlihatkan kinerja pelaksanaan pembangunan sesuai bidang pembangunan tersebut di atas, selama lima tahun terakhir memperlihatkan adanya berbagai kemajuan. Walaupun harus juga diakui bahwa pada beberapa indikator capaian tertentu masih ditemukan ketidaktercapaian akibat kendala dan hambatan yang dihadapi pemerintah Kota Kupang selama kurun waktu tersebut.

Di bidang pendidikan dapat dikatakan bahwa urusan pendidikan dasar menengah yang merupakan urusan wajib pemerintah sudah cukup memadai yang ditunjukkan oleh capaian indikator wajib. Namun demikian hal penting yang harus terus diperbaiki dan dipenuhi adalah berkenaan dengan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. Sebagai gambaran indikator utama terkait capaian bidang pendidikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, APM dan APK, serta Ratio Guru-Murid dan Ratio Sekolah-Murid sudah cukup memadai, akan tetapi masih perlu diperbaiki sehingga bisa mencapai kondisi ideal yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan serta merata bagi semua penduduk usia sekolah.

Pembangunan bidang kesehatan memperlihatkan beberapa permasalahan yang dihadapi terutama berkaitan dengan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pemerataan pelayanan. Permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain meningkatkan usia harapan hidup, meningkatkan cakupan Universal Child Immunization (UCI), meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi, menurunkan prevalensi stunting dan gizi buruk termasuk prevalensi HIV/AIDS. Termasuk juga perbaikan pelayanan berbagai fasilitas layanan kesehatan yang ada dan menjadi tanggung jawab pemerintah (Puskesmas dan RSUD). Penurunan berbagai indikator dimaksud diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang pada gilirannya semakin meningkatkan derajat

kesejahteraan sosial penduduk Kota Kupang secara berkelanjutan.

Permasalahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berkenaan dengan kondisi prasarana transportasi jalan dan jembatan dengan seluruh fasilitas penunjang, fasilitas penerangan dan layanan air bersih/minum. Harus diakui bahwa walaupun panjang jalan dengan kondisi permukaan yang relatif baik, akan tetapi masih sering diperhadapkan dengan kondisi fasilitas penunjang seperti sistem drainase yang buruk, penunjang kebinamargaan yang rendah dan terbatas, persentase area bebas banjir yang rendah, persentase ruang publik, persentase rumah layak dan bersanitasi yang rendah, yang mana keseluruhannya selain disebabkan sistem perencanaan yang tidak terintegrasi secara optimal ditambah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara fasilitas prasarana yang tersedia.

Fasilitas penerangan jalan umum (PJU) di Kota Kupang sejak lima tahun terakhir berjumlah 6.416 unit dengan rincian; pada tahun 2019 sebanyak 1150 unit, tahun 2020 sebanyak 1.861 unit, tahun 2021 sebanyak 95 unit, tahun 2022 sebanyak 2.740 unit dan tahun 2023 sebanyak 570 unit.

Kondisi persentase drainase yang lancar dan tidak tersumbat sangat rendah (2,22%) disertai masih tingginya genangan banjir yang ditemukan saat penghujan masih relatif tinggi. Dari aspek cakupan layanan air minum sampai tahun 2023 baru mencapai 43,53% walaupun angka ini meningkat dari 26,46% pada tahun 2019. Faktor pemicu rendah cakupan layanan ini lebih disebabkan rendahnya jaringan distribusi perpipaan, terbatasnya debit air dari sumber-sumber air yang tersedia serta tingginya kebocoran pada jaringan perpipaan yang ada. Dengan kondisi dimaksud menyebabkan kelangkaan layanan air minum sering dijumpai terlebih saat musim kemarau.

Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pada tahun 2023 masih terdapat area permukiman kumuh di Kota Kupang seluas 110,24 ha. Sedangkan rumah tidak layak huni pada tahun 2018 teridentifikasi sebanyak 10.141 unit, dari jumlah tersebut telah dibangun 1.119 unit selama lima tahun terakhir dari tahun 2019 sampai 2023, dengan demikian sisa RTLH yang belum tertangani sebanyak 9.022 unit. Gambaran atas kondisi ini, menunjukkan bahwa masih dijumpainya permasalahan di sektor perumahan dan permukiman yang harus dibenahi tidak saja penataan kawasan permukiman akan tetapi juga peningkatan kesejahteraan penduduk dan penegakan aturan terutama berkaitan dengan konsistensi implementasi RTRW, RTBL, dan lain sebagainya.

Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang salah satu tugasnya adalah mengawal penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik, dapat dikatakan sudah cukup baik. Walaupun demikian terdapat beberapa aspek yang perlu dibenahi terutama dalam hal pelayanan yang diberikan termasuk mempertimbangkan ratio personil dengan jumlah penduduk serta fasilitas penunjang kamtibmas yang ada dan menyebar di setiap kelurahan. Upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga

ketertiban dan keamanan di lingkungan menjadi aspek penting yang perlu ditumbuh kembangkan sehingga mampu menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan secara berkelanjutan.

Permasalahan bidang sosial kemasyarakatan yang dihadapi pemerintah Kota Kupang terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang cukup tinggi. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 189.929 orang yang meningkat dari sebanyak 93.849 orang pada tahun 2019. Demikian juga jumlah orang miskin yang cukup besar yaitu sebanyak 41.200 orang atau 8,61% pada tahun 2023. Walaupun dari data yang tersedia bahwa pemerintah Kota Kupang telah berupaya memberikan bantuan dalam penanganan terhadap mereka yang terkategori sebagai kelompok PMKS, akan tetapi tentu saja pemerintah masih terkendala dengan dukungan pembiayaan serta fasilitas dan tenaga yang dibutuhkan. Demikian juga permasalahan dalam penanganan masalah kemiskinan termasuk mereka yang terkategori dalam kelompok miskin ekstrim yang juga cukup besar yakni sebanyak 4.628 Rumah Tangga atau 3,22 persen pada tahun 2023. Dari data tersebut diketahui bahwa penduduk miskin di kota kupang masih cukup banyak oleh karena itu diperlukan upaya serius oleh pemerintah Kota Kupang dalam menangani permasalahan sosial yang dihadapi dalam jangka menengah dan panjang secara terencana dan komprehensif dengan melibatkan stakeholder terkait.

2.5.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Untuk jenis urusan ini meliputi pembangunan bidang ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik dan lain sebagainya. Atas pelaksanaan berbagai bidang pembangunan di atas, banyak kemajuan yang telah diraih. Namun demikian harus diakui masih dijumpainya berbagai permasalahan yang dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki Kota Kupang saat ini dan kedepan.

Di bidang ketenagakerjaan, memperlihatkan bahwa sampai tahun 2023, permasalahan yang dihadapi terutama berkaitan dengan tingginya jumlah angkatan kerja (224.730 orang). Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (64,75%) dan pengangguran terbuka sebesar 5,69%. Mencermati permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi, maka diperlukan upaya peningkatan ketersediaan lapangan kerja terutama dengan mengembangkan sektor-sektor potensial, sehingga mampu mengatasi pengangguran yang dihadapi sekaligus meningkatkan TPAK secara nyata dan berkelanjutan.

Masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang masih dihadapi di Kota Kupang bahwa terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak yakni sebanyak 137 kasus di tahun 2022 dan meningkat 163 kasus pada tahun 2023 menjadi 300

kasus. Angka Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender relatif sudah cukup tinggi, demikian juga keterlibatan perempuan di pemerintahan dan legislatif sudah cukup baik. Termasuk juga prevalensi dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO relatif rendah. Menghadapi kondisi yang ada, maka diperlukan kebijakan yang terarah melalui penyelesaian berbagai akar masalah yang dihadapi baik itu yang berkaitan dengan permasalahan sosial, ekonomi dan psikologis secara komprehensif dan terencana.

Dalam hal penanganan dan pengendalian lingkungan hidup di Kota Kupang masih berhadapan dengan berbagai tantangan dan permasalahan, baik pada level instansi pelaksana maupun di level masyarakat, yang ditunjukkan dengan nilai indeks kualitas lingkungan hidup baru mencapai 64,07. Indikator utama lainnya yang mempertunjukkan rendahnya upaya penanganan lingkungan hidup di Kota Kupang yakni sampai tahun 2023 persentase penanganan sampah yang baru 70,19%; Ratio TPS sebesar 1,29/1.000 penduduk; persentase pemantauan mutu air baru mencapai 67%. Selain itu juga bahwa persentase penegakan hukum lingkungan rendah yaitu sebesar 0,20%, akibat cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (Amdal, UPL, UKL, SPPL) sebesar 1,73%. Berbagai kondisi dan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi menuntut diterapkannya kebijakan baru dan terarah melalui penataan terhadap institusi pelaksana, pengawasan dan pengendalian permasalahan lingkungan hidup dengan tetap mengedepankan partisipasi masyarakat termasuk dunia usaha secara lebih optimal. Adopsi dan inovasi teknologi penanganan dan peningkatan nilai tambah sampah dengan prinsip 5R sudah harus diterapkan secara bertahap, konsisten dan terencana.

Dari sejumlah indikator capaian di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil sudah cukup baik. Namun demikian yang masih perlu untuk diperbaiki dan memerlukan pengawasan dan pengendalian yang serius adalah menghadapi pertumbuhan penduduk yang berasal dari arus migrasi masuk yang cukup tinggi. Tingginya arus migrasi masuk ke Kota Kupang merupakan suatu keniscayaan mengingat Kota Kupang memiliki daya tarik (pull factor) yang kuat dari berbagai aspek bagi para migran. Ketika para migran datang dan bermukim untuk waktu yang lama tanpa dilengkapi dengan administrasi kependudukan yang jelas, maka akan sangat mempengaruhi jumlah dan struktur kependudukan yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap implementasi berbagai program pembangunan terkait lainnya.

Permasalahan lain yang berhubungan dengan aspek pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terbaca dari sejumlah indikator yang secara relatif masih dibawah capaian ideal yang diharapkan. Sebagai gambaran pada tahun 2023 cakupan peserta KB aktif baru sebanyak 25.543 orang, jumlah pasangan usia subur sebanyak 48.066 pasang dengan demikian maka persentase cakupan peserta KB aktif sebesar 53,14 persen. cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30%; cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) aktif sebesar 12,25%, serta beberapa indikator

penting lainnya. Rendahnya cakupan pelayanan harus diakui tidak semata-mata hanya diakibatkan oleh rendahnya jangkauan pelayanan instansional terkait, akan tetapi kesadaran dan tingkat partisipasi penduduk untuk mendapatkan layanan juga relatif rendah. Padahal harus diakui bahwa apabila kebijakan dan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana rendah capaiannya, akan berdampak luas pada aspek-aspek lainnya terutama di bidang kesehatan keluarga dan secara lebih luas terhadap rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

Bidang perhubungan darat yang hampir seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah Kota Kupang, dapat dikatakan sudah cukup memadai yang terbaca atas capaian sejumlah indikator umum yang ada. Namun demikian permasalahan yang dihadapi dan harus menjadi perhatian dan penanganan melalui kebijakan jangka menengah dan panjang kedepan adalah yang berhubungan dengan pengaturan trayek angkutan umum dan moda transportasi umum massal. Hal ini disebabkan masih ditemukan beberapa titik sasaran layanan yang belum dapat diakses oleh jasa angkutan umum yang ada. Demikian juga permasalahan kemacetan pada ruas jalan tertentu terutama pada saat aktivitas masyarakat tinggi masih ditemukan, di mana hal ini akan menimbulkan ketidakefisienan bahkan dampak psikologis bagi pengguna jalan.

Pelayanan pemerintahan yang berbasis TIK sudah merupakan suatu kebutuhan yang mutlak diperlukan, mengingat dengan menerapkan pelayanan yang demikian akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi pelayanan pemerintahan yang tinggi, termasuk menghindari kemungkinan munculnya praktek-praktek KKN. Untuk itu upaya penyediaan sistem informasi dan layanan berbasis TIK harus ditingkatkan seperti integrasi aplikasi E-Governance, penyebar luasan informasi melalui media elektronik/cetak, up-date informasi secara reguler dan periodik. Penyediaan data sektoral secara elektronik sehingga mudah diakses oleh stakeholder dan masyarakat yang berkepentingan perlu juga terus ditingkatkan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 17.475 unit, yang didominasi oleh usaha mikro (17.240 unit), usaha kecil sebanyak 235 unit dan menengah hanya satu unit. Sampai tahun 2023 dari jumlah UMKM yang ada tersebut tercatat bertambah 40% dari tahun sebelumnya. Demikian juga bahwa yang terkategori sehat hanya sebanyak 60%. Berdasarkan fakta yang ada, maka diperlukan pembinaan kelompok UMKM secara terencana sehingga unit-unit usaha yang ada mampu berkembang serta lebih profesional dalam pelayanan usaha termasuk meningkatkan skala ekonominya.

Bidang kepemudaan dan olah raga yang harus menjadi fokus perhatian adalah bagaimana mengembangkan pembinaan terhadap kelompok-kelompok olahraga yang ada dalam rangka peningkatan prestasi. Demikian juga penyediaan prasarana olah raga secara merata dengan meningkatkan partisipasi swasta secara terencana dan berkelanjutan.

Bidang kebudayaan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu upaya

meningkatkan peran seni dan budaya melalui pembinaan kelompok yang ada termasuk penggalian dan revitalisasi kekayaan budaya lokal. Hal ini disebabkan walaupun dari sejumlah indikator kemajuan yang secara fisik sudah cukup memadai, akan tetapi secara aktual pagelaran seni budaya sebagai sarana untuk mempertahankan dan meningkatkan kecintaan warga terhadap seni dan budaya sebagai warisan yang perlu dilestarikan.

Bidang perpustakaan dan kearsipan masih sangat memerlukan pembenahan terutama ketika dikaitkan dengan kemajuan TIK sehingga kebutuhan layanan perpustakaan dan sistem pengarsipan sudah saatnya dilakukan secara elektronik. Sistem layanan yang demikian dapat dipastikan akan sangat efektif dan efisien tidak saja bagi stakeholder yang membutuhkan akan tetapi juga bagi instansi yang menanganinya.

2.5.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan berhubungan dengan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Dari berbagai capaian yang telah diraih serta mempertimbangkan potensi yang dimiliki yang pada gilirannya dapat dioptimalkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi saat ini, maka diperlukan identifikasi atas berbagai kendala yang ada secara cermat dalam rangka perbaikan pelaksanaan kedepan. Keberadaan bidang pembangunan di atas pada hakekatnya akan berperan penting dalam mendorong kemajuan Kota Kupang secara inklusif. Beberapa capaian dan permasalahan yang dihadapi terkait bidang-bidang pembangunan yang masuk dalam kelompok urusan pemerintahan pilihan antara lain :

Bidang kelautan dan perikanan hingga saat ini lebih difokuskan pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas. Pada tahun 2023 aspek pengolahan dan atau hilirisasi produk masih relative rendah dan terbatas, baru 5 unit usaha. Prospek usaha pengolahan yang berbasis pada produk kelautan dan perikanan dapat dipastikan sangat besar, mengingat Kota Kupang yang minim sumber daya alam daratan oleh karena itu sangat membutuhkan pengembangan industri pengolahan produk kelautan dan perikanan dalam merespon permintaan konsumen lokal dan mendorong ekspor. Demikian juga untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan transformasi ekonomi biru menjadi prioritas nasional bahkan global.

Bidang pariwisata terdapat sejumlah obyek wisata dan sektor penunjang pariwisata, seperti hotel, restoran dan angkutan. Namun demikian potensi pariwisata yang dimiliki belum dikelola secara optimal dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan perekonomian Kota Kupang secara maksimal. Pengembangan pariwisata di Kota Kupang seyogianya lebih diprioritaskan pada pengembangan fasilitas penunjang seperti hotel dan restoran, mengingat dari sisi ketersediaan obyek wisata relatif terbatas. Hotel yang ada lebih didominasi oleh hotel non-bintang, sementara hotel berbintang tersedia dengan jumlah yang terbatas yakni; hotel bintang 1 sebanyak 2 unit, hotel bintang 2 sebanyak 6 unit, bintang

3 sebanyak 7 unit dan hotel bintang 4 sebanyak 3 unit. Ketersediaan jasa layanan penginapan dimaksud terutama untuk merespon meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, termasuk wisata konvensi yang sangat membutuhkan ketersediaan fasilitas yang representatif. Dari gambaran faktual di atas, maka upaya untuk mendorong investasi di bidang kepariwisataan termasuk juga partisipasi masyarakat mutlak diperlukan.

Sama halnya di sektor kelautan dan perikanan, bidang pertanian umum seperti produksi tanaman dan ternak masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan produksi kedua jenis produk dimaksud sangat membutuhkan dukungan sumberdaya alam termasuk lahan (land based activity). Mengatasi kondisi yang ada, maka pilihan kepada peningkatan nilai tambah produk tanaman dan ternak melalui unit usaha pengolahan mutlak diperlukan. Pengembangan unit usaha pengolahan tanaman dan ternak dalam bentuk home industri kiranya menjadi pilihan menarik untuk dikembangkan secara berkelanjutan.

Bidang perdagangan dan industri di Kota Kupang hingga saat ini menghadapi permasalahan antara lain terbatasnya macam atau jenis industri dan perdagangan yang didominasi usaha skala kecil dan menengah. Tidak seperti sektor perdagangan, kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDRB Kota Kupang masih sangat rendah. Padahal sebagai sektor sekunder, diharapkan peran sektor ini harus terus meningkat. Demikian juga bahwa pembinaan kelompok pedagang/usaha informal harus terus digalakan untuk mencapai ketahanan usaha dan skala ekonomi yang efisien dan menguntungkan.

2.5.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Terkait fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan diklat, litbang, pengawasan, sekretariat daerah dan sekretariat dewan. Peran bidang perencanaan di Kota Kupang yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki kedudukan strategis dalam mengkoordinir proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu harus didukung oleh sumber daya manusia yang handal sehingga mampu menghasilkan dokumen dan rencana pembangunan yang maksimal sebagai rujukan atas pencapaian pelaksanaan pembangunan yang optimal.

Bidang keuangan daerah dengan tugas dan fungsi yang diemban, diharapkan dapat mendukung melalui sistem informasi yang akurat atas pelaksanaan dan penyerapan penggunaan keuangan daerah yang baik. Data memperlihatkan bahwa sampai tahun 2023, terjadi kenaikan PAD hingga 2,37 persen. Sementara kontribusi PAD terhadap seluruh pendapatan yang terbaca pada APBD mencapai sebesar 18,25 persen. Capaian tersebut diharapkan terus meningkat sampai angka antara 40-60% dari total APBD

Kota Kupang dalam kurun waktu 20 tahun kedepan. Demikian juga berbagai indikator capaian lainnya sebagai dasar penilaian kinerja keuangan Kota Kupang harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Untuk itu peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan daerah harus

menjadi fokus pengembangan utama termasuk pembenahan terhadap sistem keuangan daerah yang efisien dan efektif.

Keseluruhan capaian dari berbagai bidang pembangunan, dapat dioptimalkan ketika jumlah dan kualitas ASN penyelenggara pembangunan di Kota Kupang dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan dan dukungan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga penerapan kebijakan dan program pembangunan di Kota Kupang berbasis pada inovasi atas hasil kajian/penelitian merupakan suatu kebutuhan jangka menengah dan panjang kedepan yang patut dilaksanakan. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas SDM ASN disertai peningkatan jumlah ASN yang sesuai kebutuhan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi mutlak diperlukan untuk mendukung tercapainya indeks profesionalitas birokrasi yang tinggi termasuk pemerintahan Kota Kupang berkelas dunia.

2.6 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RPJPD KOTA KUPANG NTT TAHUN 2007-2025

2.6.1 Ringkasan Capaian RPJPD Kota Kupang Tahun 2007-2025

Pelaksanaan Pembangunan Kota Kupang selama periode RPJPD 2007-2025 memperlihatkan adanya kemajuan terutama ditinjau dari capaian beberapa indikator makro regional pada kurun waktu dimaksud. Tabel II.36 menunjukkan bahwa dari 5 indikator makro yang ada, 3 indikator memperlihatkan perkembangan yang positif dalam arti trend yang menaik dan menurun sesuai karakteristik perubahan indikator dimaksud. Sementara terdapat dua indikator yakni laju pertumbuhan ekonomi dan persen penduduk miskin yang menunjukkan trend yang sebaliknya.


Tabel II.37
Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kota Kupang

NO	Indikator		Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2007)	Capaian pada Tahun Berjalan	Pertumbuhan /Penurunan (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	75,91	82,77	6,86	Tren Meningkat
2	Penduduk Miskin	Jiwa/Ribu	20,30	41,20	20,9	Tren Meningkat
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	9,00	3,93	(5,07)	Tren Menurun
4	PDRB Per Kapita (ADHB)	Juta/Rupiah	3,14	59,47	56,33	Tren Meningkat
5	Angka Pengangguran	%	14,14	5,69	(8,45)	Tren Menurun

Pertumbuhan ekonomi yang menurun sepanjang periode 2007-2023 diduga tidak saja dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi internal, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Bahkan ketika terjadi bencana seroja yang berlanjut dengan pandemi covid-19 diduga menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Demikian juga penduduk miskin menunjukkan trend

yang meningkat, diduga dipengaruhi oleh faktor yang sama seperti yang mempengaruhinya.


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) walaupun menunjukkan perkembangan yang sedikit fluktuatif dalam hal ini terjadi penurunan antara tahun 2009-2010, akan tetapi kemudian terus mengalami peningkatan antara tahun 2010 sampai tahun 2023 (Gambar II.18).



Gambar II.18
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Kupang
Tahun 2007-2023

Jumlah penduduk miskin secara nominal menunjukkan peningkatan yang cukup besar, akan tetapi angka ini lebih disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang meningkat. Akibatnya secara absolut meningkat akan tetapi secara relatif sampai tahun 2023 menunjukkan angka yang relatif rendah, bahkan terendah dibanding persentase pada kabupaten lainnya di NTT.


Untuk gini ratio sebagai indikator ketimpangan antar penduduk, relatif menunjukkan trend perkembangan yang cukup baik pada kurun waktu 2007-2023. Hal ini berarti bahwa walaupun secara absolut jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi, akan tetapi dari aspek pemerataan pendapatan antar penduduk Kota Kupang relatif cukup baik.



Gambar II.19
Jumlah Penduduk Miskin dan Gini Rasio Kota Kupang
Tahun 2007-2023

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Kupang tahun 2007-2023 menunjukkan trend yang fluktuatif, yang secara detail walaupun mengalami penurunan akan tetapi masih di atas 6% sampai tahun 2019. Angka ini menurun dari 9,00% pada tahun 2007. Pada tahun 2020 menurun tajam bahkan mengalami pertumbuhan negatif sampai pada angka -2,05%. Kondisi ini terutama disebabkan oleh pandemi covid-19, yang mana hal yang sama juga dialami oleh sebagian besar wilayah di Indonesia. Kemudian kembali meningkat pada tahun 2022 dan 2023, yakni laju pertumbuhan ekonomi Kota Kupang sebesar 3,93% di tahun 2023.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menunjukan trend yang sebaliknya, yakni terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan antara tahun 2007-2023. Dengan kedua indikator makro ekonomi yang ada, maka upaya optimalisasi potensi ekonomi regional diharapkan dapat mempengaruhi perbaikan kesejahteraan penduduk Kota Kupang yang lebih baik, yang pada gilirannya kemajuan ekonomi masyarakat dan wilayah dapat tercapai secara berkelanjutan.




Gambar II.20
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita (ADHB)
Kota Kupang Tahun 2007-2023

Indikator makro ekonomi lain yang juga dapat dicermati sebagai penggambaran atas capaian pelaksanaan pembangunan di Kota Kupang, adalah terkait jumlah dan persentase pengangguran. Gambar II.21 memperlihatkan dinamika perkembangan indikator jumlah dan persentase pengangguran di Kota Kupang antara tahun 2007-2023.

Dari data yang tersedia, sampai tahun 2019 jumlah pengangguran di Kota Kupang tercatat sebanyak 11.885 orang atau secara relatif sebanyak 9,78%. Jumlah tersebut menurun dari sebelumnya sebanyak 14.927 orang atau sebesar 14,14% pada tahun 2007. Kedua nilai tersebut mengalami dinamika yang fluktuatif pada kurun waktu tersebut. Selanjutnya secara relatif antara tahun 2019-2023 terus mengalami penurunan jumlah pengangguran di Kota Kupang.

Berdasarkan fenomena perkembangan jumlah pengangguran di Kota Kupang memberikan pemaknaan bahwa capaian pelaksanaan


pembangunan yang ada telah secara signifikan mampu menurunkan angka pengangguran. Dan ini berarti bahwa jika hal ini terus ditingkatkan, maka harapan kesejahteraan penduduk dan wilayah diharapkan dapat terwujud untuk kurun waktu jangka panjang kedepan.



Gambar II.21
Jumlah dan Persentase Pengangguran di Kota Kupang
Tahun 2007-2023

Indikator ekonomi lain yang dapat ditelusuri terkait ketercapaian implementasi rencana pembangunan jangka panjang daerah di Kota Kupang tahun 2007-2025 adalah berkenaan dengan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Oleh Bappenas menetapkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif ditujukan untuk mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif. Adapun skala nilai IPEI bergerak dari 1-10; dimana Skala:1-3 kurang memuaskan, 4-7 memuaskan, 8-10 sangat memuaskan.

Berdasarkan pemahaman di atas, Gambar II.22 memperlihatkan perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kota Kupang antara tahun 2019-2023.



Gambar II.22
Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
Kota Kupang Tahun 2007-2023
Sumber : <https://inklusif.bappenas.go.id//data>; 2022

Tampak bahwa capaian nilai IPEI sepanjang kurun waktu implementasi RPJPD 2007-2025 berada pada level yang memuaskan. Jika Kota Kupang ingin meningkatkan nilai IPEI paling tidak di atas 7 (sangat memuaskan), maka sangat diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

2.6.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pencapaian Kinerja Daerah Pada Periode 2007-2025

Terkait faktor yang diduga berperan penting sebagai penghambat dalam pencapaian kinerja daerah khususnya di Kota Kupang antara lain:

1. Keterbatasan kapasitas; mencakup keterbatasan kapasitas SDM, Sumberdaya Modal, keterbatasan akses dan keterbatasan menghadapi perubahan yang cepat;
2. Keterbatasan daya saing daerah; meliputi keterbatasan promosi daerah, keterbatasan keterkaitan antar daerah;
3. Keterbatasan pengembangan iklim usaha dan investasi serta keterbatasan kualitas komoditas.

Selain ketiga faktor diatas, beberapa faktor yang diduga menjadi faktor-faktor penghambat dalam pencapaian kinerja RPJPD adalah :

1. Perencanaan pegawai yang belum sesuai dengan klasifikasi jabatan dan analisis beban kerja;
2. Masih rendahnya pemanfaatan dan eksplorasi potensi-potensi unggulan daerah;
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara, menjaga dan memanfaatkan potensi daerah;
4. Daya saing sumber daya manusia daerah yang masih rendah;
5. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
6. Infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang belum memadai;
7. Belum adanya sinkronisasi hulu dan hilir terhadap sektor unggulan daerah;

Secara teoritis, beberapa faktor yang diduga mempengaruhi dan menentukan keberhasilan pembangunan antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, permodalan dan akumulasi modal, tenaga manajerial dan organisasi produksi, kemajuan dan pemanfaatan teknologi. Salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian khusus yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia bisa menjadi faktor pendukung dan juga bisa menjadi faktor penghambat pembangunan suatu daerah. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang dicerminkan oleh jumlah penduduk di suatu daerah selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika kenaikan jumlah penduduk tidak dikelola dengan efektif dan efisien maka akan berakibat pada tingginya beban ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk, yang pada akhirnya akan menjadi beban pembangunan daerah.

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah tahun 2007-2025 yaitu "Kota Kupang yang Maju, Mandiri, Adil

dan Sejahtera”, maka terdapat beberapa faktor-faktor yang mendorong ketercapaian kinerja yaitu :

1. Komitmen dan integritas pimpinan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, partisipatif, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
3. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi;
4. Pemanfaatan media sosial dan media cetak;
5. Peran serta masyarakat dalam pembangunan yang cukup tinggi untuk mengelola potensi-potensi lokal;
6. Pemanfaatan aset-aset daerah dan Perbaikan Sistem keuangan bersamaan dengan penataan kelembagaan birokrasi daerah;
7. Faktor lainnya yang mendukung ketercapain pembangunan daerah adalah adanya konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah serta dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat secara kelembagaan dan keuangan.

2.7 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

Tren perkembangan demografi dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik merupakan aspek yang harus diperhitungkan dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan di suatu daerah. Untuk itu gambaran atas prakiraan perkembangan aspek dimaksud di Kota Kupang untuk dua puluh tahun yang tertuang dalam dokumen RPJPD dapat ditelusuri melalui sejumlah indikator yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan berbagai turunan dokumen perencanaan lainnya.

2.7.1 Proyeksi Penduduk Kota Kupang

Proyeksi penduduk Kota Kupang sampai tahun 2045 di dasarkan pada jumlah penduduk tahun dasar 2025 serta asumsi atas sejumlah indikator kependudukan antara lain Total Fertility Rate (TFR), Infant Mortality Rate (IMR), dan asumsi Net Migration Rate. Berdasarkan asumsi yang ada serta tingkat pertumbuhan penduduk lima tahun sebelumnya, diperkirakan pada tahun 2025 jumlah penduduk Kota Kupang sebanyak 517.791 jiwa meningkat dari sebanyak 466.632 jiwa pada tahun 2023. Tingkat pertumbuhan penduduk selama dua puluh tahun kedepan diharapkan dan diproyeksikan harus dalam persentase yang berkurang. Hal ini berarti bahwa walaupun jumlah penduduk Kota Kupang terus mengalami peningkatan, akan tetapi dalam pertambahan jumlah yang semakin berkurang (Gambar II.23). Kondisi tersebut penting untuk dicapai, mengingat luas wilayah yang tetap dan dukungan sumberdaya alam yang terbatas memerlukan penataan yang cermat, termasuk menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan dukungan ruang wilayah dimaksud.


Gambar II.23 memperlihatkan bahwa diperkirakan jumlah penduduk Kota Kupang akan meningkat menjadi sebanyak 802.955 jiwa pada tahun 2045 yang meningkat dari 517.791 jiwa pada tahun 2025. Peningkatan jumlah penduduk tersebut diakibatkan tingkat

pertumbuhan sebesar 2,51% pada tahun 2025 menjadi sebesar 2,01% pada periode antara 2040-2045. Untuk itu kebijakan pengendalian penduduk melalui peningkatan pertumbuhan penduduk alamiah (tingkat fertilitas dan mortalitas) sangat diperlukan, termasuk mengendalikan arus migrasi/urbanisasi yang mungkin akan meningkat pada kurun waktu dua puluh tahun kedepan.



Gambar II.23
Proyeksi Tingkat Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk
Kota Kupang Tahun 2025-2045


Jika diasumsikan bahwa proporsi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tidak mengalami banyak perubahan dibanding tahun dasar 2023, maka pada tahun 2025 penduduk yang berusia antara 15-65 tahun yang merupakan kelompok usia produktif akan menempati jumlah terbanyak dibanding kelompok usia 0-14 tahun dan di atas 65 tahun. Dan jumlah tersebut akan terus mengalami peningkatan sampai akhir tahun 2045.



Gambar II.24
Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Kupang
Tahun 2025-2045

Pada tahun 2025 jumlah penduduk Kota Kupang pada kelompok usia 15-65 tahun sebanyak 372.913 jiwa meningkat menjadi sebanyak 567.047 jiwa pada tahun 2045. Demikian juga pada kelompok usia 0-14 tahun dan kelompok usia > 65 tahun juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan membandingkan kelompok umur produktif (15-65 tahun) dengan kelompok umur tidak produktif (0-14 tahun dan >

65 tahun) diperoleh indeks dependency ratio (rasio ketergantungan) pada tahun 2025-2045 sebagaimana tersaji pada Gambar II.25



Gambar II.25
Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kota Kupang
Tahun 2025-2045


Gambar II.25 di atas, menunjukkan terjadi peningkatan rasio ketergantungan pada tahun 2030 sebesar 44,89% yang meningkat dari 38,38% pada tahun 2025. Selanjutnya akan terus menurun sampai tahun 2045 menjadi sebesar 41,60%. Angka rasio ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2045 terdapat kurang lebih sebanyak 41-42 penduduk usia non produktif dari 100 jiwa penduduk usia produktif.

2.7.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi penduduk merupakan aspek penting yang wajib diperhitungkan, demi menjamin keberlangsungan kesejahteraan penduduk Kota Kupang kedepan. Untuk itu proyeksi pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, air minum, listrik dan penerangan, tempat pengelolaan sampah, fasilitas layanan kesehatan, dan lain sebagainya mutlak diperlukan.

2.7.2.1 Kebutuhan Prasarana Tempat Tinggal

Kebutuhan prasarana tempat tinggal diasumsikan sama dengan jumlah rumah tangga yang hidup dan bermukim di Kota Kupang. Dengan asumsi bahwa rata-rata jumlah jiwa dalam setiap rumah tangga di Kota Kupang sebanyak 5 orang, maka diperkirakan jumlah kebutuhan tempat tinggal di Kota Kupang seperti tersaji pada Gambar II.26



Gambar II.26
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Tinggal di Kota Kupang
Tahun 2025-2045

Jika diasumsikan bahwa jumlah tempat tinggal pada tahun 2023 sebagai tahun dasar adalah sama dengan jumlah rumah tangga sebanyak 113.620, maka pada tahun 2025 terjadi peningkatan kebutuhan rumah tinggal sebanyak 9.776 unit. Demikian juga kebutuhan tempat tinggal terus mengalami peningkatan sampai tahun 2045, di mana total tempat tinggal sebanyak 160.591 unit yang meningkat sebanyak 15.182 unit dibanding dengan tahun 2040.

Berdasarkan gambaran di atas, maka sangat diperlukan kebijakan pemerintah Kota Kupang dalam melakukan penataan ruang permukiman, terutama dalam mengantisipasi lonjakan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang ada. Penataan dimaksud terutama dalam mengantisipasi arus urbanisasi dan atau migrasi penduduk dari luar wilayah yang terbanyak bekerja di sektor informal. Demikian juga bahwa penataan dimaksud untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman baru tanpa kendali yang berpotensi terciptanya kawasan kumuh yang meluas.

2.7.2.2 Kebutuhan Air Bersih

Untuk mencapai standar hidup yang layak, maka salah satu prasarana yang wajib terpenuhi adalah air bersih. Menurut SNI 19-6728.1-2002 kebutuhan air Domestik penduduk perkotaan diperkirakan sebanyak 120 liter/orang/hari. Angka ini tampaknya terus mengalami peningkatan sejalan dengan pemenuhan kebutuhan tidak saja untuk konsumsi, akan tetapi juga untuk kegiatan produktif lainnya. Dengan demikian dalam memperkirakan kebutuhan air bagi masyarakat Kota Kupang, digunakan standar minimal sebesar 200 liter/orang/hari.

Berdasarkan asumsi dan standar yang ada, diperkirakan jumlah kebutuhan air bagi penduduk Kota Kupang pada tahun 2025 sebesar 37.798.734 liter atau sebesar 37.798 m³ dan akan terus meningkat menjadi sebanyak 58.615.702 liter atau 58.615 m³ pada tahun 2045. Pemenuhan terhadap kebutuhan air bersih ini diharapkan dapat teratasi dengan memanfaatkan sumber air bersih baik yang ada di dalam wilayah Kota Kupang maupun yang bersumber dari wilayah Kabupaten Kupang.

Hasil analisis potensi ketersediaan air di Kota Kupang tercatat sebesar 53.123.070 m³ pada tahun 2002. Akan tetapi tampaknya potensi ketersediaan ini semakin berkurang akibat perubahan iklim dan curah hujan, luas tutupan lahan sebagai kawasan tangkapan air yang semakin berkurang akibat perubahan fungsi ruang dan berbagai aktivitas fisik lainnya. Permasalahan tata kelola air bersih tidak saja berkaitan dengan upaya konservasi sumber-sumber air baku dan atau air tanah, akan tetapi aspek kelembagaan pengelolaan juga masih memerlukan penataan yang lebih memadai. Dampak yang muncul adalah sering terjadi kelangkaan air bersih bagi penduduk Kota Kupang, tidak saja dalam hal kuantitas akan tetapi juga pada aspek kualitas air. Dengan kondisi tersebut di atas, maka upaya pemenuhan kebutuhan air penduduk perlu dilakukan dengan berbagai kebijakan pengelolaan air secara lebih memadai.

2.7.2.3 Kebutuhan Listrik dan Penerangan

Pemenuhan kebutuhan listrik untuk mendukung berbagai aktivitas domestik dan atau produktif serta penerangan merupakan aspek penting yang memerlukan perhatian lebih dan segera dapat teratasi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa walaupun rasio elektrifikasi hampir mencapai 100%, akan tetapi masih dijumpai beberapa bagian wilayah kelurahan pinggiran Kota Kupang yang belum mendapatkan layanan listrik dan penerangan secara memadai.

Asumsi yang digunakan untuk menghitung proyeksi kebutuhan listrik di dasarkan pada jumlah penduduk, yakni sebanyak 450 Volt/jiwa/tahun dengan jumlah gardu setiap 200 KVA. Untuk itu berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kota Kupang yang ada pada tahun 2025 dibutuhkan pasokan listrik sebanyak 233.006 Volt dengan gardu sebanyak 1.165 buah. Jumlah ini akan terus meningkat sampai tahun 2045 dibutuhkan pasokan listrik sebanyak 361.330 Volt dengan gardu sebanyak 1.807 buah, sebagaimana tersaji pada Gambar II.27




Gambar II.27

Jumlah Kebutuhan Listrik Di Kota Kupang
Tahun 2025-2045

2.7.2.4 Prasarana Pengelolaan Sampah

Persampahan di Kota Kupang hingga saat ini masih merupakan permasalahan yang harus diselesaikan, tidak saja membutuhkan perhatian pemerintah akan tetapi juga partisipasi masyarakat. Kelangkaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan juga Tempat Pembuatan Akhir (TPA) baik jumlah maupun distribusi atas sampah yang dihasilkan penduduk Kota Kupang sering menjadi kendala, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan. Bahkan perilaku penanganan sampah di tingkat penduduk juga semakin memperparah permasalahan persampahan di Kota Kupang.

Berdasarkan jumlah penduduk diproyeksikan jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Kupang pada tahun 2025 sebanyak kurang lebih 188.288 m³, sehingga kebutuhan kontainer sampah dengan kapasitas 12 m³/unit sebanyak 15.691 unit. Pada tahun 2045 Jumlah produksi sampah diproyeksikan terus meningkat sebanyak 291.984 m³ dengan kebutuhan kontainer sebanyak 24.332 unit (Gambar II.28).



Gambar II.28

Jumlah Produksi Sampah dan kebutuhan Kontainer Sampah
Di Kota Kupang Tahun 2025-2045

Penanganan terhadap permasalahan sampah di Kota Kupang tampaknya tidak cukup hanya sampai kepada penyediaan TPS maupun TPA yang memadai, akan tetapi bagaimana merubah perilaku masyarakat/penduduk dalam penanganan sampah yang dihasilkannya. Untuk itu kebijakan pemerintah Kota Kupang harus dirumuskan secara terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir, bahkan jika memungkinkan peningkatan nilai tambah dari produksi sampah yang dihasilkan harus menjadi prioritas kedepan.

2.8 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah di Kota Kupang untuk dua puluh tahun kedepan harus menjadi fokus perhatian penting, mengingat sebagai pusat pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Timur dinamika perkembangannya sangat pesat. Dinamika perkembangan tersebut semakin dipicu oleh tingginya arus urbanisasi penduduk dari luar Kota Kupang yang datang dan bermukim yang pada gilirannya berimplikasi terhadap permintaan ruang wilayah yang semakin meningkat, tidak saja untuk permukiman akan tetapi untuk pemenuhan akan fasilitas publik lainnya. Dengan demikian perencanaan pemanfaatan ruang wilayah sekaligus penataan terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah harus didesain sedemikian rupa, sehingga tidak saja menjamin atas pemenuhan kebutuhan ruang akan tetapi sekaligus menjadi pusat pertumbuhan baru yang efisien dan berkelanjutan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang Tahun 2011-2031 secara tegas telah ditetapkan beberapa sistem pusat pelayanan kota, sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem pusat pelayanan kota selanjutnya dibedakan kedalam pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan dengan fungsinya masing-masing. Untuk sub pusat pelayanan kota dibagi kedalam 7 bagian wilayah kota (BWK) yaitu:

- BWK 1 meliputi sebagian kecamatan Kelapa Lima, sebagian kecamatan Oebobo dan sebagian kecamatan Kota Lama, dengan pusatnya terletak di kelurahan Naikoten I.

- b. BWK II meliputi sebagian kecamatan Kelapa Lima, sebagian kecamatan Oebobo dan sebagian kecamatan Kota Lama, dengan pusatnya terletak di sekitar kawasan pasar Oebobo kelurahan Fatululi
- c. BWK III meliputi sebagian kecamatan Kelapa Lima, sebagian kecamatan Maulafa dan sebagian wilayah kelurahan Liliba di kecamatan Oebobo dengan pusat terletak di pertigaan Kelurahan Oesapa dan Oesapa Barat (Bundaran Undana).
- d. BWK IV meliputi sebagian kecamatan Alak, dan sebagian kecil kecamatan Maulafa dengan pusat terletak di kelurahan Alak.
- e. BWK V meliputi sebagian kecamatan Maulafa serta sebagian kelurahan Liliba dan kelurahan Oebufu kecamatan Oebobo dengan pusat terletak di kelurahan Kolhua
- f. BWK VI meliputi kelurahan Naioni kecamatan Alak dan kelurahan Fatukoa kecamatan Maulafa dengan pusat terletak di kelurahan Naioni.
- g. BWK VII meliputi sebagian kelurahan Sikumana, sebagian kelurahan Bello dan sebagian kelurahan Kolhua di kecamatan Maulafa dan sebagian kecamatan Alak dengan pusat terletak di kelurahan Bello.

Selanjutnya untuk pusat lingkungan yang ada tersebar pada ketujuh BWK dengan rinciannya :

- a. BWK I dilengkapi dengan 1 pusat lingkungan yaitu di kelurahan Fatubesi
- b. BWK II dilengkapi dengan 2 pusat lingkungan yaitu di kelurahan Oesapa dan kelurahan Tuak Daun Merah
- c. BWK III dilengkapi dengan 3 pusat lingkungan yaitu di kelurahan Lasiana, kelurahan Oesapa dan kelurahan Penfui.
- d. BWK IV dilengkapi dengan 3 pusat lingkungan yaitu kelurahan Namosain, kelurahan Manulai II dan kelurahan Alak.
- e. BWK V dilengkapi dengan 3 pusat lingkungan yaitu kelurahan Liliba, kelurahan Oebofu dan kelurahan Oepura.
- f. BWK VI dilengkapi dengan 2 pusat lingkungan yaitu kelurahan Fatukoa, dan kelurahan Naioni.
- g. BWK VII dilengkapi dengan satu pusat lingkungan yaitu di kelurahan Kolhua.

Dari sejumlah pusat pelayanan yang ada, masing-masingnya mengemban fungsi yang spesifik sesuai peruntukan terutama untuk mendukung kemajuan kota sekaligus menjamin tumbuh kembangnya Kota Kupang secara efisien dan berkelanjutan. Demikian juga bahwa pusat-pusat dan sub pusat pelayanan dimaksud kelak menjadi pusat pertumbuhan wilayah Kota Kupang yang pada gilirannya memberikan dampak kemajuan tidak saja pada aspek ekonomi akan tetapi pada aspek sosial dan fisik kewilayahan bagi wilayah-wilayah sekitarnya.

Pusat pelayanan kota diarahkan pada: a). Kawasan perkantoran gubernur NTT sebagai pusat pelayanan pemerintahan provinsi NTT, perdagangan dan jasa dan pertanian lahan basah; b). Kawasan Kota Lama sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional, kawasan rekreasi bahari, reklamasi pantai dan kawasan rekreasi kuliner, dan c). Kawasan Kota Baru sebagai pusat pelayanan pemerintahan Kota

Kupang, pendidikan, perdagangan dan jasa serta taman kota yang mendukung reklamasi.

Dari ketujuh Bagian Wilayah Kota (BWK) sebagai sub pusat pelayanan masing-masingnya mengemban fungsi sekaligus mendukung arah pengembangan Kota Kupang, yaitu :

- a. BWK I memiliki arah pengembangan sebagai kawasan perdagangan, pangkalan pendaratan ikan (PPI), kawasan pemerintahan provinsi, kawasan pelayanan kesehatan dan kawasan permukiman, kawasan pariwisata dan reklamasi pantai dengan intensitas kegiatan tinggi.
- b. BWK II memiliki arah pengembangan sebagai kawasan pelayanan pemerintahan kota, perdagangan, pariwisata, dan reklamasi pantai dan permukiman dengan intensitas kegiatan tinggi.
- c. BWK III memiliki arah pengembangan sebagai kawasan pengembangan pendidikan tinggi, perdagangan dan jasa, pusat pelayanan transportasi udara dan darat, kawasan pariwisata, reklamasi pantai dan kawasan permukiman dengan kepadatan sedang.
- d. BWK IV memiliki arah pengembangan sebagai kawasan pengembangan industri, pergudangan, kawasan strategis minapolitan, pelabuhan perikanan, pariwisata, reklamasi pantai, permukiman dan pusat listrik tenaga diesel Tenau serta tempat pembuangan akhir sampah.
- e. BWK V memiliki arah pengembangan sebagai kawasan pengembangan permukiman kepadatan sedang, perdagangan dan jasa.
- f. BWK VI memiliki arah pengembangan permukiman terbatas, kawasan agropolitan, kawasan pekuburan dan kawasan konservasi untuk kepentingan resapan air.
- g. BWK VII memiliki arah pengembangan sebagai kawasan pengembangan permukiman terbatas, kawasan agropolitan, kawasan pekuburan dan kawasan konservasi untuk kepentingan pengamanan tangkapan air untuk rencana bendungan Kolhwa.

Dalam konteks pengembangan pusat pertumbuhan wilayah Kota Kupang, maka pengerahan pembangunan khususnya pada BWK sebagai pusat pelayanan dasar harus dikembangkan secara konsisten, mengingat pemenuhan kebutuhan ruang wilayah untuk menampung berbagai aktivitas fisik, sosial, ekonomi dan budaya mutlak diperlukan. Bahkan sejalan dengan kemajuan pembangunan wilayah Kota Kupang yang terus meningkat secara pesat akan sangat berdampak baik pada rencana kemajuan wilayah yang diinginkan. Pengembangan BWK Kota Kupang sebagai rancangan pusat pertumbuhan wilayah perkotaan diharapkan dapat memberikan efek sebar (*spread effect*) yang nyata bagi tumbuh dan berkembangnya bagian wilayah sekitarnya.

Berdasarkan arahan hasil Revisi RTRW Tahun 2023 Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah di Kota Kupang mengacu pada arahan Sistem pusat pelayanan di wilayah Kota Kupang meliputi pusat kegiatan nasional, pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan. Pusat pelayanan kota merupakan pusat pelayanan

ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional. Sub pusat pelayanan kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota. Sedangkan Pusat lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.

Tujuan pembagian wilayah kota yaitu :

1. Memandang satu bagian wilayah kota sebagai satu kesatuan sub sistem kota yang mempunyai karakteristik yang spesifik dengan sarana dan prasarana yang sesuai untuk mendukungnya.
2. Memandang satu bagian wilayah kota sebagai satu kesatuan sub kehidupan kota beserta segala permasalahan yang terkandung di dalamnya untuk merumuskan tindakan pengembangan sesuai kebutuhan, sehingga penetapan Sub Pusat Pelayanan Kota merupakan upaya menciptakan keterpaduan, keserasian, dan keseimbangan kehidupan kota secara keseluruhan.

Maksud dari pembagian wilayah kota adalah:

1. Menciptakan keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang ada di setiap bagian wilayah yang direncanakan.
2. Menciptakan kelestarian lingkungan pemukiman pada setiap bagian wilayah kota.
3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan setiap kegiatan yang ada dalam bagian wilayah yang direncanakan sebagai upaya pemanfaatan ruang secara optimal.
4. Meningkatkan pembangunan kota melalui pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik komponen masing-masing bagian wilayah kota secara terukur, baik menyangkut kuantitas maupun kualitasnya.

Pembagian sub pusat pelayanan ditetapkan dengan batas administrasi kelurahan dengan pertimbangan:

1. Agar terbentuk pola struktur ruang yang relatif lebih jelas dan tegas terutama antara batas-batasnya.
2. Agar dalam pola prediksi dan distribusi penduduk, fasilitas, utilitas, dan jaringan sistem transportasinya akan relatif lebih realistis. Karena sumber data yang ada banyak yang dibatasi oleh batas administrasi (kelurahan dan kecamatan).
3. Pola kedekatan antar batas administrasi menjadi salah satu pertimbangan utama, dalam upaya kesatuan struktur ruang dan hubungan akses antar struktur ruang.

Pembentukan sub pusat pelayanan kota dikaitkan pula dengan fungsi dan peran sub pusat pelayanan kota di Kota Kupang dalam melayani skala bagian wilayah kota atau skala BWP, yang dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) didasarkan pada batas administrasi wilayah kecamatan. Setiap pusat BWP direncanakan mempunyai keterkaitan dalam jaringan transportasi serta kegiatan, dan diarahkan membentuk sistem jaringan secara sistematis mengarah pada terbentuknya sebuah sistem jaringan (network system) antar BWP di wilayah Kota Kupang. Keterkaitan jaringan dan kegiatan juga diarahkan terbentuk antara kawasan pusat kegiatan BWP satu dengan pusat kegiatan BWP lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di suatu daerah, harus diakui bahwa tidak akan pernah bebas dari permasalahan, tantangan dan kendala yang dihadapi. Demikian juga hal yang sama di hadapi oleh Pemerintah Kota Kupang selama dua puluh tahun terakhir ketika mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2007-2025 yang di breakdown ke dalam empat periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan. Untuk itu evaluasi terhadap berbagai kemajuan dan permasalahan yang dihadapi serta potensi dan isu strategis, akan sangat penting dalam mendesain arah kebijakan dan sasaran pokok yang ingin dicapai pada pembangunan jangka panjang kedepan. Termasuk juga mendesain dan merumuskan visi dan misi daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kupang selanjutnya.

Berdasarkan gambaran di atas, berikut disajikan beberapa permasalahan pokok dan potensi yang diidentifikasi dan ditemukan selama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kota Kupang.

3.1.1. Aspek Fisik dan Lingkungan Kewilayahan

A. Aspek Fisik

Topografi Kota Kupang menunjukkan bentuk permukaan mulai dari datar sampai bergelombang yang membentang dari bagian utara sampai ke selatan Kota Kupang. Bagian utara memiliki ketinggian 0 - 50 mdpl yang membentang sepanjang pantai dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 12 km, sedangkan selatan ketinggian berkisar antara 50-350 mdpl. Dengan kondisi topografi serta perkembangan kota yang ada, menimbulkan beberapa permasalahan yang terkait aspek fisik kewilayahan khususnya dikaitkan dengan peruntukan kawasan.

Permasalahan yang berkenaan dengan aspek fisik kewilayahan di Kota Kupang meliputi :

1. Luas tutupan lahan yang dikaitkan dengan luas RTH masih jauh di bawah luasan yang disyaratkan. Pada tahun 2017 tercatat luas RTH Kota Kupang hanya seluas 19 persen, sementara sesuai arahan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disyaratkan agar ruang terbuka hijau pada wilayah Kota paling sedikit 30 persen dari total luas wilayah Kota tersebut. Luasan RTH Kota Kupang diperkirakan akan terus mengalami pengurangan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan tingkat perkembangan wilayah perkotaan yang berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan ruang untuk pembangunan permukiman dan atau infrastruktur perkotaan lainnya. Kondisi ini pada gilirannya diperkirakan berdampak pada kecenderungan meningkatnya alih fungsi lahan, termasuk RTH kepada peruntukan lainnya.
2. Terdapat kecenderungan ketidak-konsistenan pemanfaatan ruang atau kawasan sesuai peruntukkan seperti yang tertuang di dalam rencana umum dan rencana detail peruntukan ruang wilayah di Kota

Kupang. Bahkan kondisi ini diduga akan semakin diperparah ketika permintaan ruang untuk berbagai kebutuhan semakin meningkat.

3. Kawasan tangkapan air Kota Kupang yang secara fisiografis dan hidrologis menempati wilayah pinggiran Kota Kupang khususnya pada beberapa kelurahan di wilayah kecamatan Maulafa dan kecamatan Alak. Secara aktual dan masif mengalami alih fungsi menjadi kawasan permukiman dan pembangunan infrastruktur publik, sebagai respon atas meningkatnya permintaan permukiman dan pemenuhan kebutuhan ruang untuk menampung kemajuan wilayah perkotaan. Dampak penting yang terjadi adalah kelangkaan sediaan air tanah yang penting sebagai sumber suplai kebutuhan air baku untuk penduduk Kota Kupang. Demikian juga ancaman banjir meningkat ketika musim penghujan tiba sebagai akibat meningkatnya *run off*.
4. Kawasan pantai belum mampu dikelola secara optimal, tidak saja untuk kepentingan ekonomi, akan tetapi termasuk upaya penegakan aturan untuk kepentingan menjaga ancaman kerusakan dan degradasi pantai secara berkelanjutan. Pantai sebagai kawasan publik dengan peran penting sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengalami banyak distorsi ketika harus berhadapan dengan kepentingan ekonomi. Bahkan aturan representatif dan batasan yuridiksi (*jurisdiction boundaries*) sebagai alat yang mengikat dalam menegakkan keberadaan ruang publik (termasuk pantai) menjadi lemah dan tidak dipertimbangkan sama sekali ketika harus berhadapan dengan keinginan dan atau saat mengedepankan kepentingan ekonomi. Akibatnya alih fungsi pemanfaatan ruang wilayah pantai yang masif untuk pembangunan dan pengembangan aktivitas ekonomi dengan status kepemilikan dan penguasaan secara pribadi (*private property rights*) menjadi sulit dikendalikan, yang pada gilirannya meminimalkan dan atau menghilangkan fungsi wilayah pantai sebagai ruang publik yang dapat diakses oleh siapa saja.

B. Lingkungan Kewilayahan

Permasalahan yang berkaitan dengan aspek lingkungan kewilayahan, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Perubahan Iklim

Perubahan iklim global seperti el-nino maupun la-nina tidak dapat dipungkiri juga berdampak di Kota Kupang dan sekitarnya. Demikian juga kedudukan geografis yang berbatasan langsung dengan utara benua Australia sering kali terdampak langsung atas perubahan iklim yang terjadi di belahan benua tersebut. Pengalaman badai seroja pada tahun 2021 yang lalu menunjukkan bukti yang kuat bahwa ancaman perubahan iklim akan sangat rentan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan wilayah Kota Kupang. Bahkan dengan curah hujan yang rendah serta intensitas yang tinggi ditambah dampak dari perubahan iklim global lainnya, merupakan fenomena alam yang terus dialami sehingga pada gilirannya berdampak negatif secara luas terhadap pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat,

ancaman sakit menular dan pada gilirannya terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Mengantisipasi kondisi yang ada, maka penciptaan kebijakan pemerintah daerah yang responsif dalam menghadapi potensi perubahan iklim yang mungkin terjadi wajib dilakukan.

2. Daerah Rawan Bencana

Kondisi topografi wilayah Kota Kupang terutama yang menyebar pada bagian timur ke selatan yang bergelombang dan berbukit diperkirakan berpotensi dan rawan terhadap bahaya longsor. Bahkan pada beberapa titik wilayah permukiman terutama yang mendiami pada bantaran kali/sungai (seperti yang ada di kelurahan Naimata, Tuak Daun Merah, Fontein, Naikoten I, Airmata dan lainnya) fenomena longsor sudah dialami, sehingga menghambat aktivitas warga dan perekonomian masyarakat. Terdapat titik patahan di sekitar kelurahan Naimata yang merusak fasilitas umum seperti jalan dan jembatan sehingga sulit untuk dilalui kendaraan bermotor.

Berdasarkan kondisi yang dihadapi saat ini dan juga untuk jangka waktu panjang kedepan, maka penegakan terhadap peraturan perundangan terkait pemanfaatan ruang harus dilakukan. Hal ini penting agar supaya selain mengantisipasi dampak perubahan lingkungan terutama pada bagian wilayah yang rawan bencana, maka pada sisi yang lain juga menjamin keteraturan wilayah permukiman yang pada gilirannya menciptakan Kota Kupang dengan RTH yang proporsional sesuai kebutuhannya. Hal ini penting mengingat bahwa wilayah bantaran kali/sungai bukan merupakan wilayah permukiman akan tetapi merupakan bagian wilayah yang wajib dilestarikan sebagai RTH.

3. Emisi Gas Rumah Kaca

Potensi peningkatan emisi gas rumah kaca (EGRK) di wilayah perkotaan, termasuk di Kota Kupang kedepan, pada hakekatnya sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas perekonomian wilayah, pada gilirannya pemenuhan berbagai fasilitas penunjang di satu sisi dan pada sisi lain justru berdampak terhadap meningkatnya EGRK.

Peningkatan penggunaan fasilitas pendingin ruangan baik di lingkungan perkantoran, fasilitas publik dan privat diduga berkontribusi terhadap meningkatnya EGRK. Demikian juga meningkatnya jumlah dan penggunaan berbagai kendaraan motor bermesin, dapat dipastikan akan semakin meningkatkan EGRK yang tidak dapat dihindari. Mengantisipasi potensi dampak yang dapat terjadi, maka upaya pengendalian melalui kebijakan yang tepat dan berkelanjutan mutlak diperlukan.

3.1.2. Aspek Demografi

Aspek kependudukan di suatu wilayah, pada satu sisi merupakan potensi yang dapat diandalkan dalam menopang kemajuan wilayah tersebut. Akan tetapi pada sisi yang lain dapat berkembang menjadi permasalahan, ketika jumlah penduduk yang ada melampaui kapasitas

dan daya dukung wilayah. Demikian juga ketika disertai dengan kualitas yang rendah, maka pada gilirannya akan menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi yang harus diselesaikan secara komprehensif.

Permasalahan yang berkenaan dengan aspek kependudukan di Kota Kupang meliputi antara lain :

- a. Tingkat pertumbuhan penduduk relatif tinggi baik pertumbuhan alamiah maupun migrasi masuk. Pertumbuhan tertinggi dan positif terjadi di kecamatan Alak, kemudian diikuti di wilayah kecamatan Maulafa dan kecamatan Kelapa Lima. Sementara tiga kecamatan lainnya yakni kecamatan Kota Lama, Kota Raja dan Oebobo mengalami pertumbuhan penduduk yang negatif. Pertumbuhan yang relatif tinggi selain dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah (tingkat fertilitas) juga disebabkan oleh arus migrasi masuk. Tingginya migrasi masuk diduga akibat masuknya penduduk dari luar wilayah untuk mencari pekerjaan atau pindah tugas, demikian juga untuk melanjutkan pendidikan dan atau tujuan lainnya.
- b. Disparitas distribusi penduduk yang berdampak pada adanya perbedaan tingkat kepadatan penduduk menurut wilayah kecamatan, di mana kepadatan penduduk tertinggi terdapat di kecamatan Kota Lama dan terendah di kecamatan Alak. Tingginya kepadatan penduduk pada wilayah kecamatan yang ada, lebih disebabkan sempitnya luas wilayah dibanding dengan jumlah penduduk ada. Sementara pada tiga wilayah kecamatan lainnya yang relatif rendah, namun demikian dibanding dengan tingkat pertumbuhan penduduk pada wilayah bersangkutan yang relatif tinggi, apabila tidak dikendalikan diperkirakan akan berdampak pada tersedianya ruang permukiman. Terlebih wilayah kecamatan dimaksud seperti kecamatan Maulafa, Alak dan sebagian wilayah kecamatan Kota Raja, merupakan kawasan *hinterland* dan sekaligus sebagai *catchment area* yang perlu dijaga kelestariannya.
- c. Permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan juga dapat dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas pengelolaan sampah, pemenuhan ketersediaan air bersih dan rasio elektrifikasi. Dapat dikatakan bahwa khusus rasio elektrifikasi untuk kebutuhan rumah tangga sudah relatif sangat rendah. Namun demikian pemenuhan kebutuhan bagi penerangan kota dan lingkungan hingga saat ini masih merupakan permasalahan yang harus diatasi.

Pemenuhan atas jumlah dan distribusi fasilitas pengelolaan sampah perkotaan masih sangat rendah, baik berupa TPS maupun TPA serta kelembagaan pengelolaannya.

Demikian juga permasalahan pencukupan kebutuhan air bersih masih menjadi problematik tersendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa "bencana kelangkaan air bersih" akan dihadapi jika kebijakan penanganannya tidak dapat dilakukan secara holistik dan terencana. Sumber permasalahan utamanya adalah kelangkaan sumber-sumber air bersih dan kelembagaan pengelolaan yang kurang profesional, efisien dan efektif menjadi pemicu kelangkaan air hingga saat ini dan masih terus berlangsung.

3.1.3. Ekonomi Regional dan Kesejahteraan Penduduk

Permasalahan yang berkenaan dengan kondisi ekonomi regional Kota Kupang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan ekonomi Kota Kupang relatif lebih tinggi di banding Kabupaten lain serta provinsi NTT. Akan tetapi secara faktual pertumbuhan yang diraih belum mampu mendorong kemajuan wilayah dan masyarakat secara optimal. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Kupang harus dimanfaatkan sebagai suatu potensi yang bisa didayagunakan, mengingat yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat menggerakkan perekonomian regional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
- b. Kontribusi sektor sekunder dan tersier lebih dominan dibanding sektor primer, namun belum optimal mendorong industri pengolahan yang berbasis produk sektor primer lokal domestik. Peran sektor sekunder dan tersier sebagai ciri wilayah perkotaan yang minim sumberdaya alam penunjang, peran sektor primer tampaknya telah secara nyata menunjukkan perannya dalam perekonomian Kota Kupang. Kondisi ini semakin memperkuat bahwa telah terjadi perubahan struktur perekonomian regional Kota Kupang, yang ditandai dengan semakin menurunnya peran sektor primer, sementara secara bersamaan diikuti dengan meningkatnya peran sektor sekunder dan tersier. Dengan demikian permasalahan yang harus diatasi terkait peran dan atau kontribusi sektor sekunder dan tersier yang terus meningkat harus mampu menghasilkan *multiplier effect* yang kuat bagi tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi terkait lainnya, dalam mengembangkan sektor ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berpotensi menjamin pembangunan ekonomi regional dan nasional secara berkelanjutan.
- c. Penggerak ekonomi regional Kota Kupang masih didominasi oleh aspek konsumsi, sementara aspek produksi relatif masih sangat rendah perannya. Untuk itu upaya peningkatan pertumbuhan sektor-sektor produksi potensial yang disesuaikan dengan dukungan sumberdaya ekonomi yang ada mutlak diperlukan.
- d. Tingkat inflasi Kota Kupang menunjukkan fluktuatif pada beberapa tahun terakhir, bahkan pada dua tahun terakhir memperlihatkan tingkat inflasi yang tinggi dibanding rata-rata inflasi nasional dan NTT. Tingginya nilai inflasi Kota Kupang terutama dipicu oleh sektor transportasi, bahan makanan, tembakau dan kesehatan. Mencermati fenomena yang ada, maka pengendalian terhadap sektor-sektor pemicu sangat dibutuhkan, karena jika tidak dilaksanakan maka akan sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi regional di Kota Kupang yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi wilayah dan masyarakat Kota Kupang.
- e. Persentasi penduduk miskin Kota Kupang sudah cukup rendah dibanding penduduk di kabupaten lain termasuk NTT secara keseluruhan. Akan tetapi jika ditinjau dari aspek ketimpangan kesejahteraan ekonomi penduduk, masih memperlihatkan

ketidakmerataan yang cukup besar. Demikian juga jika dicermati atas indikator kemiskinan ekstrim yang tercermin dari indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang dihadapi saat ini, potensi peningkatan jumlah penduduk miskin Kota Kupang masih cukup besar.

Permasalahan yang berkenaan dengan aspek kesejahteraan penduduk Kota Kupang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Indikator kemajuan pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Pada tahun 2023, HLS tercatat sebesar 16,44 sementara RLS baru sebesar 11,62. Hal ini berarti bahwa masih ditemukan adanya murid/siswa yang tidak dapat menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas, bahkan melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi. Walaupun ditinjau dari APM, APK dan APS sudah relatif tinggi terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Untuk itu kedepan diperlukan penataan terhadap kebijakan pendidikan dasar dan menengah yang lebih baik sehingga mampu mengakomodir dan memperbaiki mutu pendidikan di Kota Kupang yang lebih baik dan merata.
- b. Pengangguran terbuka di Kota Kupang tertinggi dibanding Kabupaten lain di NTT termasuk Provinsi NTT. Hal ini memperlihatkan bahwa walaupun ketimpangan rendah, akan tetapi pengangguran masih merupakan permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) relatif rendah, hal ini berarti bahwa angkatan kerja yang tersedia masih banyak yang memerlukan pekerjaan. Untuk itu upaya penyediaan lapangan kerja dengan mengoptimalkan sektor ekonomi potensial merupakan langkah penting dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Kota Kupang.
- c. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan aspek penting yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rakyatnya. Oleh karena itu, SPM menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan publik di suatu Pemerintah Daerah. Penerapan SPM di Kota Kupang walaupun tergolong tinggi (82%) dibanding kabupaten lain di provinsi Nusa Tenggara Timur, akan tetapi belum mampu mencapai 100% seperti yang disyaratkan untuk pencapaian setiap indikator wajib dalam pemenuhan standar pelayanan minimal. Berdasarkan kondisi yang ada, maka sangat diperlukan evaluasi menyeluruh disertai upaya menemukan faktor penghambatnya sehingga hak-hak minimal wajib diraih oleh masyarakat dapat terpenuhi secara optimal dan berkelanjutan.

3.1.4. Daya Saing Daerah

Terkait permasalahan yang berkaitan dengan daya saing daerah, diidentifikasi atas kemampuan ekonomi daerah dan sumberdaya manusia yaitu :

- a. Pengeluaran perkapita penduduk Kota Kupang mengalami peningkatan, di mana komponen pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan lebih besar dibanding untuk kebutuhan makanan. Hal

ini berarti bahwa peningkatan daya beli masyarakat harus terus dipertahankan dan atau ditingkatkan mengingat peningkatan harga produk non-makanan yang terus mengalami peningkatan akibat produk industri yang berasal dari luar wilayah.

- b. Kota Kupang sebagai pintu masuk utama ke provinsi NTT, maka keberadaan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut menjadi penting kedudukannya. Oleh karena itu maka dalam pengelolaannya kedua jenis infrastruktur tersebut langsung dikelola oleh BUMN. Untuk itu kerjasama pemerintah Kota dengan pihak pengelola termasuk perusahaan maskapai penerbangan dan pengusaha transportasi laut sangat diperlukan, terutama untuk menekan biaya transportasi yang sering memberatkan penumpang yang menggunakan kedua jasa transportasi tersebut.
- c. Distribusi infrastruktur listrik dan juga air minum masih menjadi kendala dan juga kapasitas layanan untuk pemenuhan konsumen di Kota Kupang, disamping itu tidak terencananya secara terintegrasi, menyebabkan pembangunan infrastruktur yang satu mengabaikan jenis infrastruktur lainnya. Khusus penyediaan air bersih baik jumlah maupun kualitas oleh penduduk Kota Kupang masih mengalami kelangkaan air bersih pada saat musim kemarau dan ancaman perubahan iklim yang diperkirakan memperparah ketersediaan air baku di waktu yang akan datang.
- d. Dalam konteks investasi baik PMDN maupun PMA menunjukkan peningkatan, baik jumlah maupun nilai investasi. Dengan meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi yang ada, memberikan gambaran bahwa iklim investasi di Kota Kupang cukup kondusif dalam merangsang tumbuh kembangnya perekonomian kedepan. Untuk menjaga stabilitas dan iklim investasi yang ada, maka diperlukan kebijakan yang relevan seperti pemberlakuan semacam insentif yang mampu menarik kegiatan investasi yang lebih besar. Demikian juga diperlukan penataan sistem kelembagaan yang disertai pemberlakuan dan implementasi aturan dan prosedur yang lebih baik, termasuk pelayanan yang lebih memadai. Hal ini apabila dikaitkan dengan nilai indeks kepuasan masyarakat yang salah satunya berhubungan dengan perizinan diperoleh angka sebesar 82,29 atau memperoleh grade B yang berarti baik.
- e. Permasalahan pada aspek sumberdaya manusia terbaca atas nilai rasio ketergantungan (*dependency ratio index*), di mana sampai tahun 2023 tercatat sebesar 38,86. Nilai rasio ketergantungan yang ada mengindikasikan bahwa masih tingginya beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk yang terkategori usia non-produktif. Untuk kurun waktu kedepan dengan potensi bonus demografi yang besar akan sangat penting bagi pengembangan ekonomi regional dan masyarakat Kota Kupang demi peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Pengembangan potensi ekonomi regional akibat tersedianya sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing, merupakan kondisi yang penting dalam memanfaatkan *opportunity of labor* yang tersedia bagi kemajuan Kota Kupang secara signifikan.

3.1.5. Aspek Pelayanan Umum

A. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pada bidang pendidikan dasar menengah yang merupakan urusan wajib pemerintah, dapat dikatakan sudah cukup memadai jika dicermati atas dasar indikator wajib yang harus dipenuhi. Namun demikian hal penting yang harus terus diperbaiki dan dipenuhi adalah berkenaan dengan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. Sebagai gambaran indikator utama terkait capaian bidang pendidikan seperti Rata-rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; APM dan APK, serta Ratio Guru-Murid dan Ratio Sekolah-Murid sudah telah cukup memadai, akan tetapi masih perlu diperbaiki sehingga bisa mencapai kondisi ideal yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan serta merata bagi semua penduduk usia sekolah.
2. Di bidang layanan kesehatan permasalahan yang dihadapi terutama berkaitan dengan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pemerataan pelayanan. Permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain meningkatkan usia harapan hidup, meningkatkan cakupan *Universal Child Immunization* (UCI); meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi, menurunkan prevalensi stunting dan gizi buruk termasuk prevalensi HIV/AIDS. Termasuk juga perbaikan pelayanan berbagai fasilitas layanan kesehatan yang ada dan menjadi tanggung jawab pemerintah (Puskesmas dan RSUD). Penurunan berbagai indikator dimaksud diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang pada gilirannya semakin meningkatkan derajat kesejahteraan sosial penduduk Kota Kupang secara berkelanjutan.
3. Permasalahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berkenaan dengan kondisi prasarana transportasi jalan dan jembatan dengan seluruh fasilitas penunjang, fasilitas penerangan dan layanan air bersih/minum. Harus diakui bahwa walaupun panjang jalan dengan kondisi permukaan yang relatif baik, akan tetapi masih sering diperhadapkan dengan kondisi fasilitas penunjang seperti sistem drainase yang buruk, penunjang kebinamargaan yang rendah dan terbatas, persentase area bebas banjir yang rendah; persentase ruang publik; persentase rumah layak dan bersanitasi yang rendah, yang mana keseluruhannya selain disebabkan sistem perencanaan yang tidak terintegrasi secara optimal ditambah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara fasilitas prasarana yang tersedia. Selain itu persentase fasilitas penerangan jalan umum (PJU) yang dimeterisasi masih sangat rendah dan juga jumlah titik lampu PJU yang rendah. Akibatnya performans Kota Kupang yang indah dan aman menjadi rendah. Kondisi persentase drainase yang lancar dan tidak tersumbat sangat rendah, disertai masih tingginya genangan banjir yang ditemukan saat penghujan masih relatif tinggi. Dari aspek cakupan layanan air minum masih sangat rendah, hal mana disebabkan rendahnya jaringan distribusi

- perpipaan, terbatasnya debit air dari sumber-sumber air yang tersedia serta tingginya kebocoran pada jaringan perpipaan yang ada.
4. Masih banyaknya penduduk yang terkategori sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Demikian juga jumlah orang miskin yang masih cukup banyak. Untuk itu diperlukan upaya serius oleh pemerintah Kota Kupang dalam menangani permasalahan sosial yang dihadapi dalam jangka menengah dan panjang secara terencana dan komprehensif dengan melibatkan stakeholder terkait.
 5. Permasalahan yang berkenaan dengan sumberdaya kependudukan terbaca dari partisipasi menurut gender seperti indeks pembangunan gender. Walaupun hingga saat ini berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan keberpihakan terhadap gender menunjukkan peningkatan, akan tetapi harus diakui bahwa potensi permasalahan yang menyertainya tetap tersedia. Sebagai gambaran Indeks Ketimpangan Gender masih termasuk dalam kategori sedang dan di bawah provinsi NTT. Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pemenuhan Hak Anak, Indeks Perlindungan Khusus Anak secara keseluruhan juga menunjukkan perbaikan. Akan tetapi sama seperti aspek lainnya, maka perhatian yang serius untuk pemenuhan berbagai hak atas perempuan dan anak di Kota Kupang harus tetap menjadi perhatian agar supaya ketercapaian Kota Kupang yang peduli terhadap berbagai kelompok dan golongan masyarakat dapat terwujud secara berkelanjutan dan adil.

B. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Permasalahan yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan yang ditandai dengan tingginya jumlah angkatan kerja, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) masih relatif rendah. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan ketersediaan lapangan kerja terutama dengan mengembangkan sektor-sektor potensial, sehingga mampu mengatasi pengangguran yang dihadapi sekaligus meningkatkan TPAK secara nyata dan berkelanjutan.
2. Masih ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan yang cukup tinggi di Kota Kupang. Menghadapi kondisi yang ada, maka diperlukan kebijakan yang terarah melalui penyelesaian terhadap berbagai akar masalah yang dihadapi baik itu yang berkaitan dengan permasalahan sosial, ekonomi dan psikologis secara komprehensif dan terencana.
3. Penanganan dan pengendalian lingkungan hidup di Kota Kupang masih berhadapan dengan berbagai tantangan dan permasalahan, baik pada level instansi pelaksana maupun di level masyarakat, yang ditunjukkan dengan nilai indeks kualitas lingkungan hidup yang rendah. Dari permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi, menuntut diterapkannya kebijakan baru dan terarah melalui penataan terhadap institusi pelaksana, pengawasan dan pengendalian permasalahan lingkungan hidup dengan tetap mengedepankan partisipasi masyarakat termasuk dunia usaha secara lebih optimal. Adopsi dan inovasi teknologi penanganan dan

peningkatan nilai tambah sampah dengan prinsip 5R sudah harus diterapkan secara bertahap, konsisten dan terencana.

4. Pertumbuhan penduduk yang berasal dari arus migrasi masuk cukup tinggi. Tingginya arus migrasi masuk ke Kota Kupang merupakan suatu keniscayaan mengingat Kota Kupang memiliki daya tarik (*pull factor*) yang kuat dari berbagai aspek bagi para migran. Ketika para migran datang dan bermukim untuk waktu yang lama tanpa dilengkapi dengan administrasi kependudukan yang jelas, maka akan sangat mempengaruhi jumlah dan struktur kependudukan yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap implementasi berbagai program pembangunan terkait lainnya.
5. Permasalahan lain yang berhubungan dengan aspek pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terbaca dari sejumlah indikator yang secara relatif masih dibawah capaian ideal yang diharapkan, seperti cakupan peserta KB aktif; cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi; cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) aktif dan beberapa indikator penting lainnya. Rendahnya cakupan pelayanan harus diakui tidak semata-mata hanya diakibatkan oleh rendahnya jangkauan pelayanan instansional terkait, akan tetapi kesadaran dan tingkat partisipasi penduduk untuk mendapatkan layanan juga relatif rendah.
6. Di bidang perhubungan darat yang hampir seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah Kota Kupang, dapat dikatakan sudah cukup memadai yang terbaca atas capaian sejumlah indikator umum yang ada. Namun demikian permasalahan yang dihadapi dan harus menjadi perhatian dan penanganan melalui kebijakan jangka menengah dan panjang kedepan adalah yang berhubungan dengan pengaturan trayek angkutan umum. Hal ini disebabkan masih ditemukan beberapa titik sasaran layanan yang belum dapat diakses oleh jasa angkutan umum yang ada. Demikian juga permasalahan kemacetan pada ruas jalan tertentu terutama pada saat aktivitas masyarakat tinggi masih ditemukan, di mana hal ini akan menimbulkan ketidakefisienan bahkan dampak psikologis bagi pengguna jalan.
7. Pelayanan pemerintahan yang berbasis TIK sudah merupakan suatu kebutuhan yang mutlak diperlukan. Mengingat dengan menerapkan pelayanan yang demikian akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi pelayanan pemerintahan yang tinggi, termasuk menghindari kemungkinan munculnya praktek-praktek KKN. Untuk itu upaya penyediaan sistem informasi dan layanan berbasis TIK harus ditingkatkan seperti integrasi aplikasi E-Governance, penyebar luasan informasi melalui media elektronik/cetak, *up-date* informasi secara reguler dan periodik. Penyediaan data sektoral secara elektronik sehingga mudah diakses oleh stakeholder dan masyarakat yang berkepentingan perlu juga terus ditingkatkan.
8. Masih terbatasnya penyediaan parasarana olah raga secara merata dengan meningkatkan partisipasi swasta secara terencana dan berkelanjutan.

9. Terbatasnya peran seni dan budaya melalui pembinaan kelompok yang ada termasuk penggalian dan revitalisasi kekayaan budaya lokal. Hal ini disebabkan walaupun dari sejumlah indikator kemajuan yang secara fisik sudah cukup memadai, akan tetapi secara aktual pagelaran seni budaya sebagai sarana untuk mempertahankan dan meningkatkan kecintaan warga terhadap seni dan budaya sebagai warisan yang perlu dilestarikan.
10. Bidang perpustakaan dan kearsipan masih sangat memerlukan pembenahan terutama ketika dikaitkan dengan kemajuan TIK sehingga kebutuhan layanan perpustakaan dan sistem pengarsipan sudah saatnya dilakukan secara elektronik. Sistem layanan yang demikian dapat dipastikan akan sangat efektif dan efisien tidak saja bagi stakeholder yang membutuhkan akan tetapi juga bagi instansi yang menanganinya.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

Beberapa aspek yang menjadi urusan pemerintahan pilihan sekaligus berperan penting dalam mendorong kemajuan Kota Kupang secara inklusif, dapat diidentifikasi permasalahan yang masih dihadapi yaitu :

- a. Aspek pengolahan dan atau hilirisasi produk perikanan masih sangat rendah dan terbatas, padahal diperkirakan bahwa prospek usaha pengolahan yang berbasis pada produk kelautan dan perikanan dapat dipastikan sangat besar. Dengan pertimbangan bahwa Kota Kupang yang miskin sumberdaya alam daratan sangat membutuhkan pengembangan industri pengolahan produk kelautan dan perikanan dalam merespon permintaan konsumen lokal dan mendorong ekspor. Demikian juga bahwa kebutuhan untuk mengembangkan transformasi ekonomi biru menjadi prioritas nasional bahkan global.
- b. Sama halnya di sektor kelautan dan perikanan, bidang pertanian umum seperti produksi tanaman dan ternak masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan produksi kedua jenis produk dimaksud sangat membutuhkan dukungan sumberdaya alam termasuk lahan (*land based activity*). Mengatasi kondisi yang ada, maka pilihan kepada peningkatan nilai tambah produk tanaman dan ternak melalui unit usaha pengolahan mutlak diperlukan. Pengembangan unit usaha pengolahan tanaman dan ternak dalam bentuk *home industri* kiranya menjadi pilihan menarik untuk dikembangkan secara berkelanjutan.
- c. Pengelolaan dan atau optimalisasi berbagai potensi pariwisata yang dimiliki belum dilakukan secara maksimal dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi regional secara maksimal. Pengembangan pariwisata di Kota Kupang seyogianya lebih diprioritaskan pada pengembangan fasilitas penunjang seperti hotel dan restoran, mengingat dari sisi ketersediaan obyek wisata relatif terbatas. Ketersediaan jasa layanan penginapan dimaksud terutama untuk merespon meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, termasuk wisata konvensi yang sangat membutuhkan ketersediaan fasilitas yang representatif. Dari gambaran faktual di

atas, maka upaya mendorong investasi di bidang kepariwisataan termasuk juga partisipasi masyarakat mutlak diperlukan.

- d. Aspek perdagangan dan industri di Kota Kupang hingga saat ini menghadapi permasalahan antara lain terbatasnya macam atau jenis industri dan perdagangan serta didominasi skala kecil dan menengah. Tidak seperti sektor perdagangan, kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDRB Kota Kupang masih sangat rendah. Padahal sebagai sektor sekunder, diharapkan peran sektor ini harus terus meningkat. Demikian juga bahwa pembinaan kelompok pedagang/usaha informal harus terus digalakan untuk mencapai ketahanan usaha dan skala ekonomi yang efisien dan menguntungkan.

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Terkait fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan diklat, litbang, pengawasan, sekretariat daerah dan sekretariat dewan.

Peran bidang perencanaan di Kota Kupang yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki kedudukan strategis dalam mengkoordinir proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu harus didukung oleh sumberdaya manusia yang handal sehingga mampu menghasilkan dokumen dan rencana pembangunan yang maksimal sebagai rujukan atas pencapaian pelaksanaan pembangunan yang optimal.

Bidang keuangan daerah dengan tugas dan fungsi yang diemban, diharapkan dapat mendukung melalui sistem informasi yang akurat atas pelaksanaan dan penyerapan penggunaan keuangan daerah yang baik. Data memperlihatkan bahwa pada tahun 2023 PAD Kota Kupang sebesar Rp. 185.818.768.875,41, dengan demikian maka kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 15,62%. Dari total APBD sebesar Rp 1.189.623.642.152,00., Angka ini menggambarkan bahwa ketergantungan pemerintah Kota Kupang terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi sekitar 84,38%. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kota Kupang terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) hingga mencapai angka 40-60% dari total APBD Kota Kupang untuk kurun waktu 20 tahun kedepan. Demikian juga berbagai indikator capaian lainnya sebagai dasar penilaian kinerja keuangan Kota Kupang harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan, untuk itu peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan daerah harus menjadi fokus pengembangan utama termasuk pembenahan terhadap sistem keuangan daerah yang efisien dan efektif.

Keseluruhan capaian atas bidang pembangunan di atas, dapat dioptimalkan jika jumlah, kualitas ASN dan sistem penyelenggaraan pembangunan di Kota Kupang dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan dan dukungan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga penerapan kebijakan dan program pembangunan di Kota Kupang berbasis pada inovasi atas hasil kajian/penelitian merupakan suatu kebutuhan jangka menengah dan panjang perlu dilaksanakan. Untuk itu upaya peningkatan kualitas SDM ASN, jumlah ASN dan sistem yang

memadai sesuai kebutuhan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi mutlak diperlukan guna mendukung tercapainya indeks profesionalitas birokrasi yang tinggi termasuk pemerintahan Kota Kupang berkelas dunia.

3.2. Lingkungan Strategis

3.2.1. Tantangan dan Peluang Lingkungan Global

Tantangan dan peluang lingkungan global, paling tidak merupakan upaya atas pencapaian target pembangunan global seperti yang tertuang di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs mencakup 3 dimensi tujuan, baik ekonomi, sosial, dan lingkungan secara lebih komprehensif dan universal. Dari konsensus SDG's tersebut telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, tambahan dimensinya adalah Hukum dan Tata Kelola.

Secara ringkas, ke-17 tujuan SDGs adalah sebagai berikut: 1) mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun; 2) menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; 3) menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; 4) menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; 5) mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan; 6) menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; 7) menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; 8) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; 9) membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; 10) mengurangi kesenjangan intra dan antar negara; 11) menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; 12) menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; 13) mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; 14) melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; 15) melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati; 16) menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; 17) menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

SDGs merupakan bentuk tantangan global untuk merespon kemajuan peradaban, yang mana di satu sisi bahwa inovasi, industrialisasi, dan perdagangan yang semakin bebas telah berdampak terhadap meningkatnya aktifitas ekonomi industri dan eksploitasi

sumber daya alam. Di sisi lain, terdapat implikasi lanjutannya yakni semakin melebarinya ketimpangan pendapatan. Aspek inequality inilah merupakan sasaran penting SDGs yaitu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan keberpihakan terhadap lingkungan. Sementara itu, tantangan lain yang dihadapi bersumber dari Global Attitudes survey yang dilakukan di 44 negara pada tahun 2014 dan menemukan bahwa 5 hal terbesar yang ditakutkan masyarakat global mengancam kehidupan umat manusia yaitu : (i) Kebencian agama dan etnis; (ii) Ketidaksetaraan; (iii) AIDS dan penyakit menular lainnya; (iv) Senjata nuklir; (v) Polusi dan masalah lingkungan.

Peran negara sangat penting dan strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan SDGs berbasis pada pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini karena konten permasalahan dalam SDGs merupakan permasalahan aktual dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Rancangan akhir RPJPN Indonesia 2025-2045, dalam rangka mewujudkan Visi Nasional yaitu Indonesia Emas 2045, Indonesia berkomitmen untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang secara internasional berakhir di tahun 2030. Target-target SDGs yang direncanakan tercapai pada tahun 2030 kemungkinan tidak akan terealisasi sesuai rencana karena berbagai masalah global yang ada, di antaranya pandemi covid-19 dan konflik geopolitik. Meskipun ekonomi global mulai menunjukkan gejala positif di tahun 2023, perlu tetap diwaspadai akibat terjadinya masalah global yang berkepanjangan.

Berdasarkan tantangan global yang dihadapi khususnya yang tertuang di dalam SDGs (tujuan 11), maka secara khusus Kota Kupang dalam dua puluh tahun kedepan dihadapkan pada tantangan dan peluang global untuk ikut serta meraih tujuan SDGs tersebut. Bahkan fenomena perkotaan saat ini dan pada kurun waktu yang akan datang, disparitas jumlah penduduk perkotaan dan perdesaan tidak terhindarkan. Diperkirakan saat ini 55% penduduk bermukim di wilayah perkotaan, dan angka ini akan terus meningkat di waktu yang akan datang. Jika fenomena ini juga terjadi di Kota Kupang, maka tujuan 11 dari SDGs harus diantisipasi sehingga Kota Kupang dapat menjadi kota dan pusat permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan secara minimal diharapkan dapat tercapai.

3.2.2. Mandat Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi NTT

Kota Kupang sebagai bagian dari provinsi NTT, maka kedudukannya sekaligus mengemban mandat yang berkenaan dengan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana, dengan target jangka panjang nasional untuk periode pembangunan jangka panjang 2025-2045. Dari sebanyak 12 arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana untuk wilayah bali-Nusa Tenggara, yang mana jika dikaitkan dengan kedudukan Kota Kupang, terdapat beberapa yang relevan untuk didorong pengembangannya. Arah kebijakan dimaksud antara lain:

1. Pengembangan kualitas dan daya saing SDM lokal, khususnya disesuaikan dengan sektor potensial Wilayah Bali-Nusa Tenggara yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata.
2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif sepanjang koridor Wilayah Bali-Nusa Tenggara, sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan, serta sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan dengan pengembangan tourism hub Bali-Nusa Tenggara melalui kerja sama multipihak.
3. Pengembangan bandara utama (Bandara Internasional El Tari di Kupang) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah serta pengembangan bandara perairan dan seaplane di Wilayah Bali-Nusra.
4. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum masal di kota besar dimulai dari Kota Kupang.
5. Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah 3TP (tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan) khususnya di Wilayah Nusa Tenggara, termasuk Kota Kupang.
6. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana dengan penguatan mitigasi risiko pada Wilayah Bali-Nusra.
7. Pengendalian banjir terpadu di wilayah pariwisata dan perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi.

Arah kebijakan pembangunan wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional terutama dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas di tahun 2045. Untuk itu pencapaian atas target nasional diharapkan sekaligus menjawab kebutuhan regional NTT dengan tetap mempertimbangkan aspek kekhasan yang dimiliki saat ini baik dari aspek fisik kewilayahan, sosial budaya kemsyarakatan, ekonomi regional dan stabilitas politik.

3.2.3. Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Mengacu pada permasalahan, tantangan, peluang dan potensi yang ada dan dimiliki di Kota Kupang, serta dengan mempertimbangkan target nasional dan regional khususnya dalam pencapaian arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana pada kawasan Bali-Nusa Tenggara, maka beberapa rumusan isu yang dapat diidentifikasi dan selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan agenda dan sasaran pokok yang akan dicapai pada kurun waktu 20 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Tabel III.1.

Rumusan Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

No	Kelompok Permasalahan	Isu Strategis
A. Perekonomian Regional dan Kesejahteraan Penduduk		
1.	Belum optimalnya peran, fungsi dan kedudukan sektor sekunder dan tersier untuk mendorong peningkatan kemajuan ekonomi regional dan pemerataan kesejahteraan secara signifikan.	Rendahnya produktivitas sektor sekunder dan tersier

No	Kelompok Permasalahan	Isu Strategis
2.	Tingginya tingkat pengangguran terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) relatif rendah.	Pengangguran dan Kemiskinan
B. Fisik Kewilayahan dan Demografi		
1.	Ketidak-konsistenan pemanfaatan ruang/kawasan termasuk meningkatnya alih fungsi lahan lahan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan ruang untuk berbagai kebutuhan penggunaannya. Demikian juga rendahnya luas tutupan lahan yang pada gilirannya berdampak pada Rendahnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).	Rendahnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang wilayah dalam meningkatkan ketahanan ekonomi dan ekologis secara berkelanjutan
2.	Belum optimalnya pemanfaatan garis pantai untuk kepentingan lingkungan dan ekonomi. Termasuk juga lemahnya penegakan aturan dalam menekan ancaman kerusakan dan degradasi lingkungan pantai secara berkelanjutan.	
3.	Ancaman perubahan iklim, bagian wilayah rawan bencana dan peningkatan emisi gas rumah kaca berpotensi besar dalam mempengaruhi aspek kesejahteraan masyarakat dan wilayah	Belum optimalnya upaya mitigasi dan tatakelola di lingkup pemerintahan dan masyarakat
4.	Tingginya laju pertumbuhan dan disparitas distribusi penduduk, yang pada gilirannya berdampak terhadap tingkat kepadatan penduduk antar wilayah kecamatan di Kota	Rendahnya pengendalian pertumbuhan dan pemerataan distribusi permukiman penduduk
5.	Kurangnya jumlah dan tidak meratanya distribusi fasilitas publik untuk pengelolaan sampah, air bersih, listrik/penerangan dan berbagai fasilitas penunjang lainnya	Ketimpangan distribusi fasilitas public
6.	Belum optimalnya dukungan dan keberpihakan pembangunan gender termasuk hak-hak atas perempuan dan anak	Belum optimalnya keberpihakan terhadap perempuan dan anak dalam berbagai aras kebijakan dan partisipasi pembangunan
C. Daya Saing Daerah		
1.	Tingkat Kebutuhan Penduduk Meningkat Namun Tidak Di Sertai Peningkatan Daya Beli	Rendahnya daya beli masyarakat
2.	Belum optimalnya sistem kelembagaan layanan investasi.	Rendahnya kualitas layanan investasi
3.	Tingginya <i>dependency ratio</i> , sehingga menyebabkan tingginya beban ekonomi penduduk produktif di Kota Kupang.	Kelangkaan lapangan kerja
D. Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
1.	Rendahnya kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat terutama untuk meningkatkan indikator seperti RLS, HlS, APM dan APK yang lebih memadai.	Belum optimalnya layanan pendidikan yang berkualitas, adil dan merata.
2.	Rendahnya cakupan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI), cakupan kepesertaan JKN. Demikian juga tingginya indikator AKI dan AKB, prevalensi stunting dan gizi buruk.	Belum optimalnya derajat dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat
3.	Kondisi prasarana jalan dan jembatan, fasilitas penerangan umum dan layanan	Rendah dan tidak meratanya jumlah dan

No	Kelompok Permasalahan	Isu Strategis
	jaringan kelistrikan, serta prasarana layanan air bersih/minum yang rendah. Fasilitas penunjang infrastruktur yang terbatas seperti drainase, PJU, jaringan perpipaan. Demikian juga sistem transportasi yang tidak terintegrasi.	kualitas sarana dan prasarana umum perkotaan
4.	Tinggi dan meluasnya kawasan permukiman kumuh.	Rendahnya kebijakan penataan kawasan permukiman kota yang asri dan terintegrasi dengan sistem perkotaan yang efisien
5.	capaian layanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Belum Maximal	Belum optimalnya implementasi SPM dan kebijakan pelayanan yang sesuai dan memadai.
E. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
1.	Tingginya masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang erat kaitannya dengan kemiskinan masyarakat.	Rendahnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat kota
2.	Tingginya permasalahan di bidang ketenaga kerjaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, serta rendahnya keberpihakan terhadap kelompok disabilitas dan kelompok lansia.	
3.	Sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil yang belum optimal dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk akibat migrasi masuk yang tinggi.	Rendahnya pengendalian arus migrasi dan urbanisasi
4.	Rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup, terutama berhubungan dengan belum tertanganinya permasalahan sampah dan juga penegakan terhadap aturan pengendalian lingkungan hidup.	Belum optimalnya pembangunan berkelanjutan
5.	Rendahnya efisiensi layanan pemerintahan akibat masih rendah dan terbatasnya layanan berbasis TIK.	Belum optimalnya layanan pemerintahan yang bermutu, akuntabel dan profesional serta berbasis pada TIK
6.	Rendahnya pembinaan dan perhatian Pemerintah Kota Kupang terhadap kelompok pemuda dalam bidang olah raga dan kebudayaan, terutama dalam mendorong kreativitas masyarakat secara optimal.	Belum optimalnya pembangunan di bidang kepemudaan
F. Urusan Pemerintahan Pilihan dan Penunjang Urusan Pemerintahan		
1.	Terbatasnya fasilitas penunjang pariwisata baik hotel dan restoran dengan kalisifikasi yang tinggi. Demikian juga kelompok jasa perjalanan wisata yang terbatas baik jumlah maupun kualitas layanan yang memadai.	Belum optimalnya pengembangan kepariwisataan

No	Kelompok Permasalahan	Isu Strategis
2.	Belum optimalnya layanan penunjang urusan pemerintahan baik di bidang sistem perencanaan, keuangan, kepegawaian, pengawasan, dan lain sebagainya.	Rendahnya kualitas SDM ASN untuk mendukung layanan pemerintahan yang akuntabel, mandiri, profesional dan efisien.
3	Kurangnya Industri Pengelahan berbasis produk perikanan, ternak dan tanaman	Belum optimalnya usaha peningkatan value add dan value chain melalui hilirisasi produk berbahan baku perikanan, ternak, dan tanaman dalam mendukung ekonomi hijau dan biru
4.	Belum optimalnya sector industry dan perdagangan sebagai sector penggerak perekonomian kota sehingga ketergantungan barang dan jasa dari luarwilayah masih sangat dominan	

BAB IV
VISI DAN MISI KOTA KUPANG
TAHUN 2025-2045

4.1. VISI KOTA KUPANG TAHUN 2025-2045

Visi pembangunan Kota Kupang tahun 2025-2045 disusun dengan mempertimbangkan visi nasional tahun 2025-2045 serta kelanjutan dari visi pembangunan Kota Kupang Tahun 2007-2025 sebelumnya. Visi nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 adalah : **"Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan"**. Demikian juga pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode pembangunan jangka panjang daerah menetapkan tahun 2025-2045 telah menetapkan visi : **"Nusa Tenggara Timur Mandiri, Maju dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045"**. Sementara itu periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Daerah (RPJPD) Kota Kupang tahun 2007-2025 yang lalu, Kota Kupang menetapkan visi : **"Kota Kupang yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera"**.

Dengan mempertimbangkan ketiga visi yang ada serta mengantisipasi tantangan dan perubahan untuk dua puluh tahun kedepan, terlebih dalam mewujudkan pencapaian visi nasional di tahun 2045, maka visi pembangunan Kota Kupang Tahun 2025-2045 adalah :

"KOTA KASIH YANG MAJU, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN"

KASIH dalam konteks filosofis mengandung makna yang sangat dalam dan kompleks. KASIH bisa merujuk pada berbagai konsep seperti cinta, belas kasihan, pengorbanan, dan pemahaman yang mendalam tentang kemanusiaan. Kata KASIH jika dikaitkan dengan pernyataan bahasa asli Helong yang terbaca dalam logo Kota Kupang yaitu *"Lilaunol Dael Banan"* yang berarti *"Bangunlah Aku Dengan Hati Yang Tulus"*, maka keduanya sangatlah relevan. Dengan demikian kata KASIH dalam pernyataan visi Kota Kupang seyogianya harus mewarnai setiap gerak pembangunan di Kota Kupang, di mana pada hakekatnya pembangunan yang dilaksanakan di setiap daerah termasuk di Kota Kupang, maka pencapaian atas kemajuan dan kemandirian sosial kemasyarakatan merupakan sesuatu yang mutlak untuk diraih.

Kata KASIH dalam Visi Kota Kupang, adalah akronim dari Karya (K), Aman (A), Sejahtera (S), Indah (I) dan Harmonis (H). Bahkan Kasih dalam konteks pembangunan Kota Kupang, sarat akan nilai spiritual, moral, historis dan sosial yang terus harus mewarnai penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kupang kedepan. Slogan Kasih telah menjadi semacam tagline yang terus digelorakan sejak Kota Kupang masih berstatus sebagai Kota Administratif ketika awal pertama kali mekar dari Kabupaten Kupang. Kondisi faktual Kota Kupang dengan keberagaman etnis, sosial dan budaya, agama, struktur ekonomi dan politik merupakan suatu keniscayaan dan fakta yang ada saat ini. Dengan

demikian diperlukan suatu semangat kebersamaan dalam bingkai yang sama yaitu KASIH.

Semangat Kasih, kiranya akan terus menjadi motivasi yang kuat bagi seluruh perangkat pelayanan pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha untuk menjadikan Kota Kupang lebih Berkarya dibawah suasana Kota yang Aman untuk mencapai masyarakat yang Sejahtera. Demikian juga Kota Kupang yang Indah dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang Harmonis pada berbagai aras kehidupan sosial dan lingkungan yang ada, merupakan cita-cita luhur yang harus terus digelorakan pada setiap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pada kurun waktu jangka panjang dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

MAJU, mengandung makna serta sekaligus merupakan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kota yang maju adalah kota yang siap menerima perubahan untuk menjadi lebih baik dengan keberdayaan dalam merumuskan arah dan tujuan perubahan dan keberdayaan untuk mengelola dampak dan gejolak yang diakibatkan oleh perubahan itu. Kemajuan yang dicapai tergambarkan pada kondisi masyarakat yang mengalami perubahan terutama pada aspek kesehatan, pendidikan/pengetahuan dan juga kondisi sosial yang adaptif terhadap perubahan yang dicapai. Dengan kemajuan yang diraih diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah di bidang ekonomi regional. Kemajuan ekonomi ditandai dengan berkembangnya berbagai unit usaha ekonomi kreatif yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi yang produktif. Demikian juga terjadinya transformasi ekonomi hijau berbasis digital, serta terwujudnya Kota Kupang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di belahan selatan Indonesia umumnya dan NTT khususnya yang terintegrasi secara nasional dan global.

Untuk mewujudkan kemajuan dimaksud maka diperlukan transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan adaptif melalui desain dan implementasi peraturan perundang-undangan (regulasi) secara konsisten dan berkeadilan.

MANDIRI, mengandung makna bahwa adanya kekuatan internal sebagai hasil dari kemajuan yang dicapai, sehingga kedudukan wilayah dan masyarakat Kota Kupang tetap memiliki kekuatan interaksi, interelasi dan interkoneksi antar daerah, bangsa dan masyarakat. Dalam pergaulan antar bangsa dan masyarakat yang semakin mengglobal tidak mungkin lagi ada bangsa atau masyarakat yang mampu hidup sejahtera, adil dan maju dalam kesendirian dan keterisolasian. Karena itu kekuatan ancangan jejaring (networking) merupakan satu prasyarat. Kemandirian adalah hak setiap bangsa dan masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri, tujuan hidupnya sendiri, dengan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan hidupnya. Karena itu kemandirian tidak mengandung pengertian kemandirian secara fisik geografis melainkan secara filosofis yaitu kemandirian menentukan nasib sendiri dan kemandirian secara programatik strategis.

Capaian kemandirian yang diinginkan untuk diraih pada kurun waktu dua puluh tahun kedepan, dan tanpa mengabaikan kemandirian

pada berbagai bidang kehidupan yang lebih luas, paling tidak dicirikan melalui ketangguhan dan stabilitas di bidang ekonomi, hukum dan politik pemerintahan. Demikian juga kemandirian yang diraih diharapkan menghasilkan suatu masyarakat dan wilayah yang berketahanan sosial dan ekologi yang kuat. Dari aspek sosial kemasyarakatan dicirikan dengan keluarga yang berkualitas dan keberpihakan gender, serta akan tetap terbuka sebagai indikan dari suatu struktur masyarakat yang inklusif.

Ancaman perubahan iklim yang menunjukkan intensitasnya pada satu dekade terakhir, dan diprediksi akan semakin meningkat untuk kurun waktu dua puluh tahun kedepan, maka penanganan aspek ekologi harus menjadi fokus prioritas untuk ditangani sejak dini. Untuk itu kemandirian di bidang ekologi terbaca dari masyarakat yang responsif dan berketahanan terhadap ancaman bencana dan perubahan iklim. Demikian juga dari aspek lingkungan fisik, diharapkan tetap terjaganya lingkungan hidup yang berkualitas, serta wilayah yang berketahanan energi yang tinggi serta mandiri dalam pemenuhan pangan bagi kebutuhan masyarakat dan wilayah.

BERKELANJUTAN, mengandung makna bahwa keberhasilan pembangunan daerah khususnya di Kota Kupang harus mampu menjamin keberlanjutan baik pada level wilayah maupun masyarakat. Keberlanjutan dimaksud terutama diprioritaskan pada beberapa bidang pembangunan utama, di mana kemajuan dan keberlanjutannya diaharapkan dapat memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) bagi bidang-bidang pembangunan terkait, baik keterkaitan kedepan maupun kebelakang.

Kemajuan wilayah yang merata yang disertai ketersediaan sarana dan sarana ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan yang merata dan berkualitas pada seluruh bagian wilayah Kota Kupang, diharapkan dapat mendorong keberlanjutan pembangunan Kota Kupang yang merata dan berkeadilan.

Keberlanjutan yang diraih di bidang ekonomi, ditunjukan pada kinerja ekonomi hijau dan ekonomi biru (*green and blue economic performance*) yang terus terjaga pada level yang meingkat dalam rangka mendukung kemajuan daerah dan nasional. Pilihan terhadap ekonomi hijau dan biru, lebih kepada kedudukan Kota Kupang sebagai kota maritim, sehingga optimalisasi potensi sumberdaya kelautan harus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Demikian juga ekonomi hijau, dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam daratan dengan tetap mempertimbangkan kelestariannya untuk menjamin peningkatan secara terus menerus tanpa mereduksi aspek kualitas lingkungan. Berkelanjutan di bidang sumberdaya manusia, diharapkan terciptanya masyarakat Kota Kupang yang smart (*smart city society*), yang ditunjukan dengan rata-rata lama sekolah (RLS) yang semakin meningkat. Berkelanjutan di bidang pemerintahan diharapkan terciptanya tata pemerintahan yang smart (*smart government*), yakni pada dua puluh tahun kedepan layanan publik seluruhnya harus berbasis digital (*digital public service*).

4.1.1. Sasaran Visi Kota Kupang

Dalam rangka mempertahankan konsistensi dan dukungan keberlanjutan pembangunan nasional dan daerah, maka sasaran visi Kota Kupang diharapkan relevan dengan sasaran visi Nasional dan Provinsi NTT tahun 2025-2045.

Adapun Sasaran Visi RPJPN 2025-2045 adalah:

- 1. Pendapatan per kapita setara negara maju
- 2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang
- 3. Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat
- 4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
- 5. Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*

Sasaran Visi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 adalah :

- 1. Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju;
- 2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang;
- 3. Daya saing daerah yang meningkat;
- 4. Sumber daya manusia berdaya saing tinggi, adaptif, dan inovatif;
- 5. Pembangunan yang ramah lingkungan dan Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*.

Sasaran Visi RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045 adalah :

- 1. Pendapatan per kapita Kota Kupang yang terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita NTT dan Nasional
- 2. Kemiskinan Kota Kupang diharapkan nol persen di tahun 2045 dengan ketimpangan rendah
- 3. Daya saing daerah yang meningkat
- 4. Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif, dan inovatif
- 5. Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*

4.1.2. Indikator Sasaran Visi Daerah

Sasaran Visi	Indikator Visi	Baseline 2025	Target 2045
1. Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju	• PDRB per kapita (Rp Juta)	56,27	79,87
	• Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	1,47	5-10
2. Kemiskinan menuju satu digit dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	8,61	0
	Rasio gini (Indeks)	0,38	0,25
3. Daya Saing Daerah yang meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	3,74	4-4,5
4. Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif dan inovatif	Indeks Pembangunan Manusia	82,77	85,00
5. Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Indeks lingkungan kualitas Hidup (IKLH)	64,0	70,2

4.2. MISI KOTA KUPANG TAHUN 2025-2045

Untuk tercapainya Visi Kota Kupang tahun 2025-2045 di atas, maka Misi Kota Kupang dalam kurun waktu di atas adalah sebagai berikut :

Misi I. Meningkatkan Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial Secara Inklusif

Pendidikan dan kesehatan merupakan aspek universal dan menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang terus harus diselesaikan atas berbagai permasalahan yang dihadapi dan terus ditingkatkan kemanfaatannya. Untuk itu pendidikan bermutu dan kesehatan untuk semua merupakan sesuatu yang harus diraih pada kurun waktu dua puluh tahun kedepan. Sebagai ibukota provinsi NTT dengan berbagai kelengkapan prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan yang paripurna ketersediaannya, sangat diyakini dukungan tersebut dapat mendorong pencapaian kemajuan dan peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan yang tinggi.

Ketercapaian pendidikan yang berkualitas untuk semua, mulai dari wajib belajar di tingkat PAUD sampai Rata-rata Lama Sekolah selama 16 tahun dilakukan melalui perkuatan pengelolaan tenaga pendidik, revitalisasi pendidikan non formal yang didukung dunia usaha yang solid serta berbasis digitalisasi pendidikan inklusif.

Ketercapaian derajat kesehatan yang berkualitas untuk semua ditempuh melalui perkuatan pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang inklusif serta penyediaan dan pengembangan layanan kesehatan primer pada setiap kelurahan. Penghilangan kasus stunting yang disertai meningkatnya status gizi dan kesehatan masyarakat pada seluruh jenjang usia penduduk secara maksimal merupakan target yang harus dicapai pada kurun waktu kedepan. Demikian juga penyediaan tenaga dokter spesialis pada sejumlah rumah sakit pemerintah dan swasta, serta didukung dengan peralatan layanan kesehatan yang lengkap dan menyeluruh. Termasuk juga aspek pengendalian konsumsi dan peredaran produk yang berdampak negatif terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Kemajuan yang diraih diharapkan tidak saja dialami oleh kelompok masyarakat tertentu, akan tetapi harus mampu menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas dan memberikan perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat yang rentan seperti kelompok disabilitas, lansia, perempuan dan anak-anak.

Misi II. Membangun Ekonomi Kota Berbasis Sektor Jasa Yang Berkelanjutan

Konteks pengembangan aspek perekonomian regional Kota

Kupang tidak terlepas dari ketersediaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia serta kedudukan wilayah Kota Kupang dalam konteks *geo-economy*. Untuk itu peningkatan dan optimalisasi potensi sumberdaya ekonomi yang tersedia diharapkan dapat mendorong pencapaian transformasi ekonomi yang ada, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan wilayah secara berkelanjutan. Kondisi ini lebih didasarkan pada fakta bahwa Kota Kupang yang miskin sumberdaya alam, sehingga membutuhkan strategi lain dengan memanfaatkan kedudukan lokasi (*locational rent*) dan potensi permintaan (*demand drive*) yang terus meningkat. Dalam hal ini pengembangan sektor jasa sebagai sektor penggerak utama pembangunan sektor ekonomi lainnya yang ada dan potensial di Kota Kupang. Demikian juga pengembangan sektor potensial dimaksud harus mampu mendukung berkembangnya ekonomi hijau dan ekonomi biru sehingga keseimbangan lingkungan sebagai prasyarat keberlanjutan dapat kiranya tercapai.

Penurunan kemiskinan wilayah dan masyarakat disertai peningkatan penyerapan angkatan kerja melalui penciptaan lapangan kerja baru di Kota Kupang diharapkan sebagai respon atas implementasi agenda transformasi ekonomi, yang antara lain : integrasi ekonomi hijau dan ekonomi biru; berkembangnya ekonomi kreatif kerakyatan berbasis digital dan menjadikan Kota Kupang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dan nasional bahkan global secara terintegrasi. Hal ini ditunjang kedudukan lokasi Kota Kupang di gerbang selatan Indonesia dan berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste.

Pencapaian atas transformasi ekonomi yang diimplementasikan, diharapkan tetap berbasis pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor unggulan, terutama kelompok sektor sekunder dan tersier sebagai lokomotif pembangunan ekonomi regional Kota Kupang secara inklusif. Kondisi ini dipastikan cukup relevan mengingat Kota Kupang sebagai pusat pemerintahan Provinsi NTT telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang utama, sehingga optimalisasi atas berbagai potensi yang dimiliki, diperkirakan pencapaian kemajuan wilayah melalui transformasi ekonomi yang tepat dapat mendorong kemajuan Kota Kupang secara berimbang dan berkelanjutan.

Misi III. Mentransformasi Tatakelola Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Yang Cerdas dan Berintegritas

Tatakelola pemerintahan yang bersih, profesional, kolabratif, adaptif, cerdas dan berintegritas merupakan wujud transformasi di bidang tatakelola pemerintahan Kota Kupang yang diharapkan dapat tercipta pada kurun waktu

jangka panjang kedepan. Hal ini penting mengingat keberhasilan dan ketercapaian pada berbagai bidang pembangunan daerah dan masyarakat tidak akan lepas dari dampak layanan pemerintahan yang ada. Tata kelola diperlukan dalam rangka memampukan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan menjadi kendala utama di dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kendala tersebut disebabkan fenomena *hiper-regulatif* dan rendahnya kualitas regulasi di pusat dan daerah, dan harus juga diakui bahwa pemerataan pelayanan publik yang prima belum terwujud. Termasuk rendahnya partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi.

Pada era digitalisasi yang semakin meningkat dan marak pada seluruh aspek kehidupan, baik langsung maupun tidak langsung juga menuntut layanan publik berbasis elektronik dan inovatif di bidang pemerintahan (*Smart public services Governance*) merupakan suatu syarat keharusan yang patut dipenuhi. Untuk itu penataan ulang dan penegakan berbagai regulasi yang berintegritas dan adaptif untuk mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik sebagai bentuk implementatif atas layanan publik pemerintahan, diharapkan mampu mewujudkan kemajuan pada berbagai bidang pembangunan di Kota Kupang secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Misi IV. Menegakan Supremasi Hukum, Stabilitas Ekonomi, Demokrasi dan Kepemimpinan Daerah

Penegakan supremasi hukum dalam menunjang stabilitas pembangunan ekonomi regional dan nasional serta menopang terlaksananya demokratisasi serta menunjang kepemimpinan daerah dan nasional yang kuat merupakan suatu keharusan dalam rangka menopang kemajuan pembangunan daerah khususnya di Kota Kupang. Pencapaian atas tujuan di atas tidak terlepas atas pentingnya reformasi hukum dan peraturan perundang-undangan berupa penataan terhadap peraturan di tingkat daerah (Kota Kupang) yang responsif terhadap perubahan yang terjadi.

Pentingnya stabilitas hukum terlebih dalam menghadapi situasi di era keterbukaan yang menuntut adanya stabilitas hukum diperkirakan akan berdampak terhadap eksistensi kepemimpinan daerah yang responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Demikian juga bagi para pelaku ekonomi atau investor sangat menginginkan kepastian hukum ditandai dengan rendahnya angka kriminalitas serta adanya aturan yang menjamin kenyamanan untuk berinvestasi.

Berdasarkan kondisi di atas, maka upaya penegakan

hukum dan stabilitas kepemimpinan di Kota Kupang melalui upaya-upaya struktural dengan melibatkan partisipasi masyarakat, interaksi dan interrelasi yang kuat di antara kelompok eksekutif, legislatif dan yudikatif di Kota Kupang secara lebih sinergis dan harmonis, diperkirakan akan berdampak bagi keberlangsungan pembangunan secara lebih berkadiliran. Selain itu, perlu dilakukan upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

Misi V. Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Perkotaan

Terwujudnya ketahanan sosial-budaya dan ekologi di Kota Kupang merupakan impian nyata yang harus dicapai pada kurun waktu pembangunan jangka panjang dua puluh tahun kedepan, terlebih untuk mendukung pembangunan provinsi NTT dan perwujudan Indonesia Emas tahun 2045. Hal ini disebabkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sangat penting dalam menghadapi berbagai perubahan, yang pada gilirannya akan memengaruhi cara hidup dan budaya masyarakat setiap individu yang berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan agar terus terjaga secara berkelanjutan. Untuk itu pengendalian pertumbuhan penduduk disertai meningkatnya indeks ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan syarat penting yang harus dicapai secara berkesinambungan.

Sebagai wilayah kota dengan berbagai ragam suku, agama dan ras, ragam adat dan budaya serta kearifan lokal yang dimiliki, harus dipandang sebagai kekayaan sosial yang harus dapat dikapitalisasi dalam mendukung kemajuan di berbagai bidang kehidupan.

Demikian juga sebagai kota dengan garis pantai yang cukup panjang, maka pengembangan ketahanan sosial yang memadai diharapkan dapat mewujudkan Kota Kupang sebagai salah satu water front city yang menarik dan berdampak tidak saja bagi kehidupan penduduk akan tetapi juga bagi kemajuan bidang ekonomi dan sosial lainnya. Dengan kemajuan dimaksud, diharapkan Kota Kupang dapat menjadi kota yang ramah bagi kehidupan anak, keadilan gender dan perlindungan bagi penyandang difabilitas. Tantangan perubahan iklim yang terus meningkat dan berdampak bagi kenyamanan dan keamanan lingkungan hidup, maka penanganan dan pengendalian aspek lingkungan hidup menjadi hal penting untuk dikendalikan sejak dini dan berkelanjutan. Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, masih tingginya tingkat bencana alam yang

merupakan bentuk bencana hidrometeorologi, serta mitigasi bencana, sistem peringatan dini dan penanganan pasca bencana masih kurang efektif. Demikian juga pengendalian kerusakan lingkungan hidup belum optimal dan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan pangan, energi, dan air terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kota Kupang.

Meningkatnya produksi sampah sebagai dampak pertambahan penduduk dan kegiatan ekonomi yang meluas, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca (green house emission) menuntut adanya kebijakan yang mampu mengendalikan dampak negatif yang terjadi. Untuk itu tindakan resiliensi terhadap kemungkinan munculnya bencana dan perubahan iklim di Kota Kupang sebagai bentuk kota siaga bencana dan perubahan iklim harus menjadi kebutuhan keseharian tidak saja bagi pemerintah akan tetapi semua masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Kupang.

Misi VI. Mewujudkan Pembangunan Wilayah Kota Yang Merata Dan Berkadilan Sebagai Pusat Pelayanan Jasa

Pemerataan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan memerlukan strategi yang adaptif dan berkeadilan secara sosial dan spasial. Secara sosial berarti pelaksanaan pembangunan disertai capaian hasilnya harus mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Sementara secara spasial paling tidak ketika terjadi disparitas kemajuan antar bagian wilayah di dalam suatu wilayah perkotaan, harus dieliminir melalui berbagai kebijakan dan strategi pembangunan yang mengutamakan pemerataan. Atau dengan lain perkataan penciptaan dan pencapaian kemajuan wilayah perkotaan (termasuk Kota Kupang) harus mampu mencapai kondisi kota liveable bagi seluruh penduduk Kota Kupang pada seluruh bagian wilayah secara merata dan berkadilan.

Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi NTT dan merupakan satu-satunya Kota dengan hierarki tertinggi di NTT dengan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai, menjadikan Kota Kupang sebagai wilayah yang sangat menarik untuk di datangi bahkan bermukimnya penduduk pendatang dari luar wilayah. Fakta memperlihatkan bahwa pada saat ini bagian wilayah kecamatan pinggiran Kota Kupang yakni kecamatan Alak, kecamatan Maulafa dan sebagian kecamatan Kelapa Lima merupakan wilayah dengan kemajuan yang relatif tertinggal dibanding bagian wilayah kecamatan lainnya. Selain itu juga bahwa ketiga wilayah kecamatan pinggiran ini saat ini dan diperkirakan untuk kurun waktu dua puluh tahun kedepan, sebagai bagian wilayah yang menarik untuk kawasan permukiman. Dengan

demikian penyediaan fasilitas publik penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan wilayah merupakan hal penting untuk dikembangkan dengan strategi dan perencanaan yang tepat.

Kemajuan pembangunan wilayah yang merata pada seluruh bagian wilayah Kota Kupang, diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi para pemukim, yang pada gilirannya harapan untuk terciptanya Kota Kupang yang aman dan nyaman bagi kebutuhan penduduk menjadi sesuatu yang nyata. Demikian juga tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang terdistribusi secara merata, sehingga pada gilirannya mendorong meningkatnya percepatan kemajuan Kota Kupang secara lebih baik.

Misi VII. Mewujudkan Sarana Dan Prasarana Berkualitas Yang Ramah Lingkungan Untuk Mendukung Kota Jasa

Kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur perkotaan yang memadai baik jumlah maupun kualitas harus menjadi fokus untuk ditangani dan dikelola secara optimal. Berbagai macam infrastruktur fisik, ekonomi perdagangan, olah raga dan rekreasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi sehingga mampu memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berkelanjutan. Infrastruktur jalan, terutama satus jalan kabupaten/kota yang merupakan kewenangan pemerintah Kota Kupang masih diperlukan peningkatan dan pengembangannya, tidak saja panjang jalan akan tetapi kualitasnya juga masih memerlukan penatannya. Keberadaan infrastruktur jalan dimaksud terutama yang menghubungkan antar kecamatan dan atau kelurahan di dalam Kota Kupang, sehingga menghilangkan keterisolasian bagian wilayah akibat ketiadaan jalur jalan penghubung yang dibutuhkan. Harus dipahami dan wajib untuk diimplementasikan bentuk infrastruktur hijau, dalam pengertian bahwa pembangunan dan peningkatan infrastruktur dimaksud tidak boleh menghilangkan atau mengorbankan aspek lingkungan dalam hal ini berbagai jenis tanaman endemik dan atau jenis tanaman lainnya yang merupakan penyumbang oksigen termasuk menekan emisi gas rumah kaca.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan keberadaan taman di Kota Kupang masih jauh di bawah persyaratan minimal sesuai tuntutan Undang-Undang yang berlaku yakni sebesar 30%. Untuk itu pengembangan dan penataan RTH yang bersumber dari berbagai bagian kawasan seperti sepadan pantai, sepadan jalan, dan berbagai bagian ruang lainnya harus menjadi fokus pengembangannya untuk jangka panjang kedepan.

Harus diakui bahwa hingga saat ini kebutuhan air bersih, penanganan sampah dan penerangan jalan masih menjadi kendala yang dijumpai di seluruh bagian wilayah Kota Kupang.

Ketidak seimbangan suplai air bersih baik jumlah maupun kualitas dengan pemenuhan kebutuhan penduduk masih terus mewarnai dari waktu ke waktu. Bahkan telah mengarah kepada status bencana air bersih terutama ketika memasuki puncak kemarau. Gambaran atas fenomena penyediaan air bersih yang dihadapi, maka upaya penyediaan dengan mengotimalkan berbagai sumber air bersih baik air tanah maupun konservasi air permukaan harus menjadi prioritas pemerintah Kota Kupang melalui revitalisasi lembaga layanan yang ada disertai pengembangan kerjasama antar daerah (daerah Kabupaten Kupang) yang secara geo-hidrologi dan administratif merupakan wilayah tangkapan air utama bagi suplai air tanah baku di Kota Kupang. Demikian juga revitalisasi dan pengembangan infrastruktur jaringan air bersih harus menjadi fokus layanan kedepan, sehingga memungkinkan pemenuhan air bersih secara berkelanjutan.

Masalah persampahan terus mewarnai seluruh bagian wilayah Kota Kupang dari waktu ke waktu. Jumlah produksi sampah domestik yang terus meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk/rumah tangga disertai rendahnya ketersediaan infrastruktur berupa Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, termasuk lemahnya penanganan petugas kebersihan dan rendahnya partisipasi masyarakat, menjadikan sampah terus merupakan permasalahan ekstrim yang harus dihadapi saat ini. Untuk mengatasi permasalahan sampah, maka selain pembangunan dan penataan infrastruktur penanggulangan sampah (TPS dan TPA) yang memadai, juga harus dibarengi dengan institusionalisasi penanggulangan persampahan melalui peningkatan partisipasi masyarakat, revitalisasi layanan penanganan persampahan di tingkat pemerintah Kota Kupang serta upaya recycle dan reuse yang memadai dan berkelanjutan.

Permasalahan penerangan jalan terutama pada jalan protokol serta bagian-bagian wilayah yang rawan keamanan harus menjadi prioritas, tidak saja untuk meningkatkan estetika dan keasrian wilayah, akan tetapi juga mencegah ancaman transtibmas. Penggunaan penerangan jalan yang bersumber dari solar cell tampaknya sudah harus dibenahi kembali, mengingat sebagian besar penerangan jalan yang menggunakan sumber energi dimaksud membutuhkan biaya tinggi. Akibatnya umur pakai teknis dan ekonomis menjadi sangat rendah, bahkan kemubasiran pemanfaatannya menjadi sangat tinggi.

Infrastruktur lain yang tidak kalah penting dalam menunjang kemajuan pembangunan di Kota Kupang adalah infrastruktur ekonomi dan perdagangan (pasar tradisional dan modern serta pusat perbelanjaan lainnya). Dari kurang lebih 3

unit pasar tradisional yang menjadi kewenangan pengelolaannya di bawah PD Pasar Kota Kupang, tampaknya belum mampu memberikan kenyamanan berbelanja bagi konsumen. Kenyamanan dimaksud tidak saja kualitas fasilitas bangunan yang sangat tidak memadai, termasuk juga pengaturan pedagang yang jika disebutkan sangat tidak manusiawi. Untuk itu upaya revitalisasi pengelolaan pasar tradisional sehingga mengarah kepada pengelolaan pasar yang modern harus menjadi prioritas termasuk peningkatan peran dan fungsi Perumda Pasar Kota Kupang yang selama ini bertanggung jawab penuh dalam hal manajemen pasar di Kota Kupang.

Sebagai kota maritim, dapat dikatakan potensi wisata pantai sangat potensial dan bernilai ekonomi tinggi apabila dapat dikembangkan secara lebih profesional. Kerjasama pemerintah Kota Kupang dengan pihak swasta, serta peningkatan partisipasi warga masyarakat tampaknya dapat menjadi pertimbangan penting kedepan dalam rangka mengoptimalkan potensi wisata pantai/maritim yang ada di Kota Kupang.

Jenis infrastruktur lain yang juga sangat penting dalam menampung kegiatan olah raga dan seni baik indoor maupun outdoor harus menjadi fokus pengembangannya kedepan. Pembangunan fasilitas dan infrastruktur olah raga yang terintegrasi dan bertaraf internasional sehingga mampu menampung berbagai event olah raga dan seni level nasional dan internasional. Dengan tersedianya infrastruktur dimaksud, diperkirakan akan dapat mendorong peningkatan kemajuan Kota Kupang pada berbagai aspek terkait, seperti kesehatan, ekonomi dan rekreasi secara inklusif dan berkesinambungan.

Misi VIII. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Kota Jasa

Kestinambungan pembangunan di suatu wilayah antar waktu pelaksanaan tidak saja dalam jangka waktu pendek dan menengah, akan tetapi untuk jangka panjang merupakan sesuatu yang sangat diharapkan. Demikian juga terkait dengan pencapaian pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah Kota Kupang sebagai kota jasa yang dirancang untuk kurun waktu dua puluh tahun kedepan diharapkan dapat berlangsung secara bertahap lima tahunan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang menengah serta pelaksanaan setiap tahunnya.

Kestinambungan pencapaian atas pelaksanaan pembangunan ditandai dengan meningkat dan terjaganya akuntabilitas kinerja penyelenggara pemerintah daerah di Kota Kupang, perkuatan pengendalian pembangunan melalui implementasi sistem manajemen resiko secara konsisten,

peningkatan dan penyajian sistem data terpadu secara elektronik sebagai sarana transformasi dan konfirmasi tentang tata kelola pembangunan, dan pada gilirannya menjamin keberlangsungan pembiayaan pembangunan yang inovatif melalui peningkatan investasi secara konsisten dan berkelanjutan.

4.3. Keselarasan Visi, Misi RPJPD Kota Kupang dengan Visi, Misi RPJPD Provinsi NTT, dan Visi, Misi RPJPN Tahun 2025-2045

Visi dan Misi RPJPD Kota Kupang sebagaimana yang telah dijabarkan, pada hakekatnya harus selaras dengan Visi dan Misi Provinsi NTT dan Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJPN, seperti yang tersaji pada Tabel berikut:

No	RPJPN 2025-2045	RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045	RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045
	VISI		
	Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Nusa Tenggara Timur Maju, Mandiri dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045	Kota Kasih Yang Maju, Mandiri Dan Berkelanjutan
	Sasaran Visi		
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju;	Pendapatan per kapita Kota Kupang yang terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita NTT dan nasional
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang;	Kemiskinan Kota Kupang diharapkan nol persen di tahun 2045 dengan ketimpangan rendah
3	Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat	Daya saing daerah yang meningkat;	Daya saing daerah yang meningkat
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Sumber daya manusia berdaya saing tinggi, adaptif, dan inovatif;	Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif, dan inovatif
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Pembangunan yang ramah lingkungan dan Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i> .	Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunn emisi GRK menuju net zero emission
	Misi		
1	Transformasi Sosial	Mewujudkan Sumber Daya Manusia NTT yang Berdaya Saing dan Terlindungi Hak Dasarnya	Meningkatkan Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial Secara Inklusif
2	Transformasi Ekonomi	Membangun Ekonomi NTT yang maju dan berdaya saing berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Membangun Ekonomi Kota Berbasis Sektor Jasa Yang Berkelanjutan
3	Transformasi Tata Kelola	Mengembangkan tata Kelola Pemerintahan yang	Mentransformasi Tatakelola Untuk

No	RPJPN 2025-2045	RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045	RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045
		akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif.	Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Yang Cerdas dan Berintegritas
4	Supremasi Hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi	Meningkatkan supremasi hukum yang menjamin keadilan, kepastian, stabilitas ekonomi dan demokrasi	Menegakan Supremasi Hukum, Stabilitas Ekonomi, Demokrasi dan Kepemimpinan Daerah
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan Pembangunan yang inklusif dan berketahanan sosial budaya dan ekologi	Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Perkotaan
6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan Pembangunan Wilayah Kota Yang Merata Dan Berkeadilan Sebagai Pusat Pelayanan Jasa
7	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan Sarana Dan Prasarana Berkualitas Yang Ramah Lingkungan Untuk Mendukung Kota Jasa
8	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan daerah	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Kota Jasa

BAB V
ARAH KEBIJAKAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

5.1. ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan dalam RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045, diperlukan arah kebijakan pembangunan pada setiap periodisasi pembangunan jangka menengah. Arah kebijakan ini memuat prioritas pembangunan dan capaiannya dalam setiap periodisasi agar terjamin kesinambungan pembangunan yang berkontribusi pada pencapaian Indonesia Emas 2045. Arah dan prioritas kebijakan pembangunan jangka panjang ini dirumuskan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi yang disesuaikan dengan konteks pembangunan di Kota Kupang. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan ini juga mengandung kebijakan, strategi dan sinergi implementasi pembangunan pada setiap periode.

Pada bagian ini disajikan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Kupang untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD. Arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada 4 (empat) periode RPJMD tahun 2025-2045 (Tabel V.1).

Tabel V.1
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Kupang Tahun 2025-2045

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
Meningkatkan Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial Secara Inklusif	Pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial secara inklusif	Percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan inklusi	Penguatan Daya Saing SDM yang berkelanjutan dan pelayanan sosial yang inklusif	Terwujudnya Sumberdaya Manusia Kota Kupang yang unggul, berdaya saing dan sejahtera
Membangun Perekonomian Kota Berbasis Sektor Jasa Yang Berkelanjutan	Pemenuhan infrastruktur dasar untuk mendukung hilirisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru kota	Peningkatan produktivitas industrialisasi barang dan jasa sektor ekonomi hijau dan biru kota	Penguatan rantai nilai untuk meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan sektor jasa berbasis ekonomi hijau dan biru	Peningkatan pendapatan dan daya saing ekonomi untuk mewujudkan kota tanpa kemiskinan
Mentransformasi Tatakelola Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik dengan ASN Cerdas dan Berintegritas	Reformasi tata kelola pemerintahan kota yang bermutu dan berintegritas berbasis <i>smart city</i>	Percepatan peningkatan mutu ASN dan digitalisasi pelayanan publik	Perluasan tata kelola pemerintahan yang kompetitif dan pelayanan publik yang inovatif	Mewujudkan birokrasi pemerintahan kota berkelas dunia

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
Menegakan Supremasi Hukum, Stabilitas Ekonomi, Demokrasi dan Kepemimpinan	Memperkuat pilar-pilar supremasi Hukum Melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, demokrasi dan stabilitas keamanan	Memperluas budaya taat hukum, demokrasi dan stabilitas keamanan berbasis masyarakat	Memantapkan masyarakat kota yang adil, bebas korupsi, menjunjung tinggi hukum, HAM, demokrasi dan perdamaian	Mewujudkan Kota Kupang yang adil, demokratis, aman dan damai
Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Perkotaan	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi kota berbasis masyarakat	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi kota untuk mendukung kemajuan sosial-budaya dan lingkungan	Mewujudkan kemandirian manusia dan masyarakat kota serta daya dukung alam/ lingkungan yang berkelanjutan	Mewujudkan Pembangunan Kota Kupang yang berkelanjutan secara sosial, budaya, dan ekologis
Mewujudkan Pembangunan Wilayah Kota Yang Merata dan Berkadil sebagai Pusat Pelayanan Jasa	Memperluas pemerataan pembangunan antar-wilayah penyedia jasa kota	Mendorong percepatan pembangunan antar wilayah dalam kluster jasa	Mewujudkan keunggulan, keterkaitan dan daya saing antar sub-sub wilayah kota	Mewujudkan kesejahteraan secara merata dan berkeadilan pada semua wilayah kota
Mewujudkan Sarana dan Prasarana Kota Berkualitas Yang Ramah Lingkungan Untuk Mendukung Kota Jasa	Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jasa yang ramah lingkungan	Memperluas akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana perkotaan yang ramah lingkungan	Memantapkan penyediaan mutu prasarana dan sarana kota yang adil, inklusif, mudah, murah dan ramah lingkungan	Mewujudkan prasarana dan sarana kota jasa yang modern, ramah lingkungan dan berdaya saing
Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Kota Jasa	Menata sistem manajemen data terpadu yang disertai perkuatan kinerja penyelenggara pemerintahan untuk menuju Kota Jasa.	Memantapkan sistem pengendalian pemerintahan sebagai wujud tata Kelola Pembangunan yang inovatif dan transparan sehingga menjamin pencapaian keberlanjutan Kupang Kota Jasa.	Memperkuat keberlanjutan sistem dan tata kelola pembiayaan pembangunan melalui peningkatan dan pemantapan investasi secara konsisten dan berkelanjutan.	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Kupang Kota Jasa

Selain itu, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah perlu menggambarkan upaya transformasi pembangunan daerah disesuaikan dengan karakteristik Kota Kupang dalam hal ini terkait untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

5.2 Arah Kebijakan Transformatif Daerah

Tabel V.2
Arah Kebijakan Transformatif Daerah Kota Kupang
Tahun 2025-2045

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPP Kota Kupang)		Periode Pelaksanaan RPJMD			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
TRANSFORMASI SOSIAL	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.	V	V	V	V
	Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah afirmasi 3TP.	V	V	V	V
	Pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim.	V	V	V	V
	Penuntasan stunting dan eliminasi malaria.	V	V	V	V
	Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis.	V	V	V	V
TRANSFORMASI SOSIAL	Perluasan dan peningkatan kualitas PAUD HI untuk mendukung terpenuhnya kebutuhan esensial anak secara utuh, yang meliputi Kesehatan dan gizi, Pendidikan, perlindungan pengasuhan dan kesejahteraan anak usia dini.	V	V	-	-
	Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat pekerjaan tinggi.	V	V	V	V

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPP Kota Kupang)		Periode Pelaksanaan RPjMD			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3 dan pelibatan profesional mengajar.	-	-	V	V
	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta keterkaitan dengan DUDI.	V	V	V	V
	Pengentasan kemiskinan pada daerah afirmasi 3TP melalui perlindungan sosial adaptif.	V	V	V	V
	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.	V	V	V	V
	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.	V	V	V	V
	Perencanaan, penganggaran melalui APBD serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.	V	V	V	V

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPP Kota Kupang)		Periode Pelaksanaan RPJMD			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
	Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.	V	V	V	V
	Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.	V	V	V	V
	Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.	-	-	V	V
	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif sepanjang koridor daerah, sentra-sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan.	V	V	V	V
TRANSFORMASI EKONOMI	Pengembangan sektor primer pada sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan pesisir kota dan sektor peternakan (unggas, babi dan kambing), pertanian (hortikultur dan bunga) kelautan dan perikanan (rumpuk laut, ikan tuna, ikan cakalang, ikan tongkol, garam).	V	V	V	V
	Pengembangan sektor sekunder pada sentra-sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan.	V	V	V	V

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPP Kota Kupang)				
TRANSFORMASI	Periode Pelaksanaan RPJMD			
	ARAH KEBIJAKAN			
	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
	Peningkatan diversifikasi ekonomi dan integrasi pembangunan jangka panjang kepariwisataan Wilayah Bali-Nusa Tenggara dengan menekankan Labuan Bajo sebagai destinasi berbasis ekowisata premium yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.	-	V	V
	Pengembangan kawasan pariwisata bhari dan pengembangan ekonomi kreatif.	V	V	V
	Pengembangan kawasan pariwisata massal (mass tourism) untuk meningkatkan jumlah dan minat wisatawan lokal, serta sebagai kawasan penyangga bagi kawasan pariwisata premium yang berfokus pada pemecahan konsentrasi dan perpanjangan lama tinggal wisatawan.	V	V	V
	Pengembangan tourism hub Bali-Nusa Tenggara melalui kerja sama multipihak yang didukung pengembangan paket perjalanan dan penambahan rute penerbangan domestic dan internasional.	V	V	V
	Pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan dan perubahan iklim, kemudahan investasi, serta pertumbuhan industri pariwisata dan industri kreatif lainnya.	V	V	V
	Pengembangan ekonomi kreatif penopang sektor pariwisata khususnya tenun, kopi, dan mete, pada sentra-sentra ekonomi lokal.	V	V	V
	Penerapan pertanian organik dan pengembangan sistem pertanian regeneratif dengan pembentukan korporasi petani.	V	V	V
	Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan berbasis masyarakat yang dikembangkan secara klaster melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah (added value) tinggi yang berorientasi ekspor.	V	V	V

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPP Kota Kupang)		Periode Pelaksanaan RPJMD			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
	Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang perikanan, perkebunan, pariwisata, dan industri.	V	V	V	V
	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.	V	V	V	V
	Penyiapan sentra produksi di kawasan perdesaan dan sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan, serta perkotaan keterkaitan desa-kota.	V	V	V	V
	Peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai kawasan penyangga di kawasan pariwisata premium yang akan dikembangkan.	V	V	V	V
	Penguatan BLK dan BRIDA dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.	V	V	V	V
	Revitalisasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja.	V	V	V	V
	Penguatan konektivitas antara sentra produksi, pengolahan, dan pasar baik dalam dan luar negeri.	V	V	V	V
	Penerapan transportasi ramah lingkungan Electric Vehicle (EV) di perkotaan.	V	V	V	V
	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.	V	V	V	V
	Peningkatan akses dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang menyeluruh dan sesuai standar untuk tiap jenjang pendidikan dengan memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam kegiatan belajar-mengajar.	V	V	V	V
	Pemanfaatan TIK untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran bagi pariwisata dan ekonomi kreatif.	V	V	V	V

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPP Kota Kupang)		Periode Pelaksanaan RPjMD			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
	Penguatan TIK untuk memperluas akses pasar pada skala nasional hingga global, salah satunya dengan pemanfaatan e-commerce dan penguatan branding produk.	V	V	V	V
	Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri.	V	V	V	V
	Industrialisasi koperasi melalui penguatan kemitraan usaha, proses bisnis, dan kelembagaan serta adopsi teknologi dan inovasi.	V	V	V	V
	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	V	V	V	V
	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan strategis, khususnya untuk pekerja.	-	-	-	V
	Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.	V	V	V	V
	Peningkatan produktivitas BUMD.	V	V	V	V
	Pembangunan ketenagalistrikan diarah-kan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi terbarukan; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembang-kit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala	V	V	V	V

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Kota Kupang)		Periode Pelaksanaan RPJMD			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
	kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan litbang serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.				
	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.	V	V	V	V
	Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah.	V	V	V	V
TRANSFORMASI TATA KELOLA	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil penguatan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan	V	V	V	V

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPPJ Kota Kupang)		Periode Pelaksanaan RPJMD			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat	V	V	V	V
	Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah	V	V	V	V
	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	V	V	V	V
	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.	V	V	V	V
	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.	V	V	V	V
	Penguatan kerja sama antar daerah, dengan mengoptimalkan kembali kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya.	V	V	V	V
	Penguatan regulasi penataan jalur lalu lintas laut dan penangkapan ikan serta peningkatan kapasitas masyarakat	V	V	V	V
	Penguatan Integritas Partai Politik.	V	V	V	V
	Peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan marginal perkotaan.	V	V	V	V
	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas kota.	V	V	V	V
KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI					
SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif terutama KPBU, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan	V	V	V	V

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPP Kota Kupang)					
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
		Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.			
		Penguatan pengendalian inflasi daerah.	V	V	V
		Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.	V	V	V
KETAHANAN SOSIAL, BUDAYA DAN EKOLOGI	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.	V	V	V	V
	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga sosial perkotaan	V	V	V	V
	Peningkatan upaya pelestarian adat, tradisi, budaya, dan lingkungan sebagai identitas dan citra daerah dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata kebudayaan yang dapat menggerakkan perekonomian lokal.	V	V	V	V
	Penguatan kerja sama dan pelibatan tokoh adat/agama sebagai penggerak masyarakat dan mitra utama pemerintah dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan.	V	V	V	V
	Pengembangan pangan lokal untuk mendukung diversifikasi pangan lokal (padi, jagung, dan sorgum) di perkotaan yang didukung penyediaan sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi pertanian dan irigasi yang berbasis teknologi termasuk pertanian regenerative dan <i>smart urban farming</i> sebagai penopang kegiatan ekonomi wilayah serta mendukung kemandirian pangan lokal.	V	V	V	V
	Pembangunan wilayah pesisir kota dengan menerapkan prinsip rendah karbon dan berketahanan iklim, untuk mewujudkan masyarakat tangguh iklim dan lingkungan	V	V	V	V

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Kota Kupang)					
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	Periode Pelaksanaan RPjMD			
		Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
	hidup yang berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi dan air.				
	Pengelolaan risiko bencana melibatkan multi-aktor pentahelix dalam pembangunan dengan memperkuat kesadaran masyarakat akan potensi bahaya dan pengembangan mitigasi struktural dan non-struktural di wilayah rawan bencana tinggi.	V	V	V	V
	Penguatan karakter dan jati diri bangsa.	V	V	V	V
	Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui pengembangan infrastruktur penyimpanan, distribusi (seperti embung, bendungan, dll), konservasi air seperti rainwater	V	V	V	V
	harvesting, diversifikasi pangan, riset dan inovasi sistem dan teknologi pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan khususnya lokasi prioritas kekerasan.				
	Perlindungan pesisir dan pantai dari risiko abrasi.	V	V	V	V
	Pengendalian banjir terpadu di wilayah pariwisata dan perlindungan pesisir dan pantai dari risiko abrasi.	V	V	V	V
	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.	V	V	V	V
	Penjangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.	V	V	V	V
	Penuntasan RDTR kota serta kewenangan tata ruang laut.	V	V	V	V
IMPLEMENTASI TRANSFORMASI	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.	V	V	V	V

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPPJ Kota Kupang)		Periode Pelaksanaan RPJMD			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
	Pelaksanaan kerja sama antardaerah khususnya antar kabupaten/kota dalam menopang pembangunan pariwisata dan penggerak ekonomi lainnya serta meningkatkan kerja sama perdagangan antardaerah.	V	V	V	V
	Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi termasuk pariwisata di antaranya	V	V	V	V
	Pelabuhan Tenau Kupang (NTT) dan Labuan Bajo (NTT) secara terpadu.				
	Pemanfaatan ALKI III secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.	V	V	V	V
	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut dan penyeberangan antarpulau untuk penumpang dan logistik serta pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang untuk mengangkat komoditas perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai bagian transportasi multimoda yang menjangkau seluruh daerah.	V	V	V	V
	Pengembangan bandara utama Bandara El Tari di Kupang dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah termasuk aerocity serta pengembangan bandara perairan dan seaplane untuk mendukung pariwisata dan konektivitas daerah afirmasi 3TP.	V	V	V	V
	Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Kota Kupang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.	V	V	V	V

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPP Kota Kupang)					
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN				
	Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat	V	V	V	V
	bagi kebutuhan air masyarakat sehari-hari.				
	Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang ketahanan bencana dan iklim.	V	V	V	V
	Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.	V	V	V	V
	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.	V	V	V	V
	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.	V	V	V	V
	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.	V	V	V	V
	Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.	V	V	V	V
	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemecuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.	V	V	V	V
	Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal seperti ganya melalui daur ulang).	V	V	V	V
	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	V	V	V	V

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Kota Kupang)		Periode Pelaksanaan RPJMD			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
	Sinkronisasi periodisasi RPJPD Kota Kupang dan RTRW .	V	-	-	V
	Peningkatan akuntabilitas kinerja penda berdasarkan sasaran prioritas nasional.	V	V	V	V
	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.	V	V	V	V
	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, perumahan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.	V	V	V	V
	Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.	V	V	V	V
	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau yang sesuai dengan karakteristik wilayah, terutama untuk daerah kepulauan dan afirmasi.	V	V	V	V
	Meningkatkan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah,	V	V	V	V
	masyarakat dan dunia usaha dalam pengadaan perumahan.				
Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.	V	V	V	V	

5.3 SASARAN POKOK RPJPD KOTA KUPANG TAHUN 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang di dalamnya menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level impact dan bersifat progresif sebagaimana pada tersaji pada Tabel V.3.

Tabel V.3.
Sasaran Pokok Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Ket.
				Baseline 2025	Target 2045	
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Kupang yang tinggi	Kesehatan untuk semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH)	70,11	80	
			2. Kesehatan Ibu dan Anak :			
			a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	9/100.000	0	
			b. Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	56	0	
			c. Prevalensi stunting (%)	26,6	6,7	
			d. Persen gizi buruk	9,34	0	
			3. Cakupan UCI (Universal Child Immunization)	72,5	100	
			4. Prevalensi HIV/AIDS	0,28	0	
			5. Insidensi kasus tuberkolosis per 100.000 penduduk	742	0	
			6. Cakupan kepesertaan dalam jaminan kesehatan nasional (JKN)	78,27	100	
2	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas, adil dan relevan	Pendidikan berkualitas yang adil dan merata	7. Peningkatan Akreditasi RSUD	Perdana	Paripurna	
			8. Hasil Pembelajaran			
			a. Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	11,61	15,00	
			b. Harapan Lama Sekolah (tahun)	16,43	18,00	
			c. Literasi SD SMP	61% 71.32%	100% 100%	
			d. Numerasi SD SMP	42,97% 50,29%	100% 100%	
			9. Akses pendidikan yang adil	85,84	100	
			a. APM PAUD, SD/SMP	1 : 15,45	1 : 11	
			b. APK PAUD, SD/SMP	1 : 11,96	1 : 8	
			10. Rasio kontribusi sektor jasa pendidikan terhadap PDRB	3.436,13 (Juta Rp)	5.093,21 (Juta Rp)	
3	Meningkatnya perlindungan sosial	Reformasi sistem perlindungan sosial	11. Persentase penduduk miskin	8,61	0	
			12. Persentase kepesertaan pekerja dalam jaminan tenaga kerja	35,79	55	
			13. Persentase PMKS tertangani	43,6	100	

			14.	Indeks Kota layak anak	530,55	901-1000	
4.	Mewujudkan kemajuan ekonomi hijau dan biru berbasis hilirisasi	Peningkatan produktivitas ekonomi berbasis ekonomi biru dan hijau	15.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,93	6-7	
			16.	Rasio kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	1,47	6,47	
			17.	Daya Saing Daerah dan Penerapan Ekonomi Hijau			
				a. Indeks daya saing daerah	2,45	4-4,5	
				b. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	NA	NA	
				c. <i>Porsi EBT</i> dalam Bauran Energi Primer (%)	NA	NA	
			18.	Pengembangan UMKM dan Koperasi			
				a. Jumlah UMKM	17.475	50.000	
				b. Jumlah koperasi	607	1.500	
			19.	Peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif :			
				a. Rasio kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	9,55	15,75	
5.	Mewujudkan masyarakat Kota Kupang yang sejahtera, adil dan merata	Peningkatan pendapatan dan pemerataan ekonomi	20.	Tingkat kemakmuran masyarakat			
				a. PDRB per kapita	36,81 jt	60 jt	
				b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,69	0	
				c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,75	100	
6.	Mengembangkan pemerintahan berorientasi pelayanan berbasis <i>Smart City</i> dan berintegritas	Mewujudkan birokrasi pemerintahan berkelas dunia	21.	Indeks reformasi Birokrasi	64,07	80	
		Mewujudkan pemerintah Kota Kupang yang akuntabel dan efisien	22.	Smart City Government : Indeks SPBE	2,22	5	
			23.	Pemerintahan berintegritas dan akuntabel : Opini BPK	WTP	WTP	
		Meningkatkan pelayanan publik yang bermutu dan adil	24.	Peningkatan Mutu Pelayanan Publik : Indeks Pelayanan Publik	82,84	90-95	
7.	Meningkatkan kepastian hukum	Meningkatkan kepastian dan jaminan keamanan dan ketaatan hukum	25.	Angka kejahatan per 100.000 penduduk (crime rate)	3,69	0	
8.	Stabilitas Ekonomi	Mewujudkan stabilitas ekonomi yang dinamis	26.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	9,91-10,18	13,27-13,54	
9.	Konsolidasi menuju demokrasi substansial	Meningkatkan mutu kehidupan masyarakat yang demokratis, adil dan setara	27.	Indeks Demokrasi Indonesia	77,39	90	
			28.	Keadilan dan Kesenjangan Gender			
				a. Indeks Pembangunan Gender	97,23	100	
				b. Indeks Pemberdayaan Gender	75,22	100	
10.	Efektivitas Kepemimpinan Daerah	Mengembangkan kepemimpinan inovatif di daerah	29.	Indeks inovasi daerah	19,44	80	

11.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya	Memperkuat ketahanan sosial melalui penguatan keluarga, pengendalian penduduk dan ketahanan pangan	30	Indeks Kualitas Keluarga	67,62	75,50	
		Menciptakan kota multikultur dan damai	31.	Indeks Kota Toleran	5,95	8,00	
		Meningkatnya peran pemuda dan olah raga	32.	Indeks Pembangunan Pemuda	52,17	75,00	
12.	Meningkatkan Ketahanan Ekologi	Meningkatnya keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan	33.	Kualitas Lingkungan Hidup :			
				a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,07	70,2	
				b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	NA	NA	
				c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	NA	NA	
			34.	Ketercukupan air per kapita (l/kap/hari)	56,26	120	
			35.	Persentase sampah yang dikelola dengan 3R (<i>reduction, reuse, recycle</i>)	8,5	15	
			36.	Kemampuan menurunkan Gas Emisi Rumah Kaca (%)	27,27	41	
13.	Pembangunan wilayah kota secara adil dan merata	Membangun wilayah kota yang adil dan merata sesuai tata ruang	37.	Indeks Gini ratio	0,39	0,25	
14.	Mewujudkan Infrastruktur perkotaan yang terintegrasi	Membangun infrastruktur kota yang terpadu dan fungsional serta ramah lingkungan	38.	Persen panjang jalan kota kondisi baik	61,74	100	
			39.	Persentase drainase baik	2,22	50	
15.	Mewujudkan pembangunan permukiman perkotaan yang terjangkau, sehat dan asri	Membangun permukiman kota yang terjangkau dan sehat	40.	Persentase rumah layak huni	83,73	100	
			41.	Persentase areal kawasan kumuh	6,08	0	
			42.	Persentase layanan sanitasi rumah tangga	81,61	100	
			43.	Persentase layanan air minum	43,05	90	
16.	Mewujudkan pembangunan kota yang bermitigasi bencana dan masyarakat siaga bencana	Membangun kota bermitigasi bencana dan bersiaga bencana	44.	Indeks Risiko bencana	99,53	75	
17.	Mewujudkan kemandirian daerah secara berkelanjutan	Menguatkan kemandirian fiskal daerah	45.	Kemandirian fiskal : Persentase PAD terhadap APBD	20,25	42,45	

5.4 Transformasi Super Prioritas (*Game Changers*) Kota Kupang

Untuk mempercepat pencapaian visi jangka panjang Kota Kupang 2025-2045 maka diperlukan upaya transformasi super prioritas (*game changers*) yang digunakan untuk mempercepat transformasi pembangunan sebagaimana pada Tabel V.4.

Tabel V.4.
Upaya Tranformatif Super Prioritas (*Game Changers*) Kota Kupang
Tahun 2025-2045

Transformasi	Arah Pembangunan Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changers</i>)
Transformasi Sosial	1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (Ihusus pra sekolah 1 tahun dan pendidikan dasar SD-SMP))
	2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
	3. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi
Transformasi Ekonomi	4. Industrialisasi komoditas unggulan local
	5. Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital
	6. Integrasi infrastruktur konektivitas perkotaan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
Transformasi Tata Kelola	7. Transformasi manajemen ASN dan pemberantasan korupsi 8. Penyediaan dan Peningkatan kualitas data statistic sectoral dan geospasial kota Kupang dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Satu Data Indonesia dan Satu Data Pemerintahan dalam Negeri untuk Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	9. Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBD; serta transformasi kelembagaan perencanaan fiskal
	10. Reformasi energi terbarukan dan pengembangan <i>smart urban farming</i>
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	11. Penguatan karakter dan jati diri bangsa
	12. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
	13. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan

Kekuatan utama Kota Kupang yang memiliki keunggulan geo-strategis dan geo-politik sebagai kota terselatan Indonesia dan berkedudukan sebagai ibukota Provinsi NTT dan Kotamadya Kupang dalam pembangunan 20 tahun ke depan akan menjadi “Kota Industri dan Jasa” untuk mendorong ekonomi hijau dan biru di “*Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara*”.

Industri manufaktur yang dikembangkan adalah industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan yang diproduksi oleh daerah-daerah *hinterland* Kota Kupang dan kabupaten lainnya di NTT. Industri manufaktur ini dikelola dengan ramah lingkungan. Selain itu, sebagai kota jasa, Kota Kupang memiliki potensi besar dalam penyediaan layanan jasa, yaitu: (1) jasa ekonomi (keuangan dan perbankan, perdagangan, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif); (2) jasa transportasi dalam mendukung konektivitas antar-pulau di NTT, baik mobilisasi manusia maupun ekspor-impor melalui moda transportasi darat, laut dan udara; (3) jasa sosial seperti jasa pendidikan (pendidikan dasar, menengah dan tinggi serta pendidikan non-formal), kesehatan (rumah sakit rujukan provinsi), agama dan budaya.



Gambar V.1
Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara Dalam Kerangka
Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru di Kota Kupang

BAB VI

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kupang Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang milik Kota Kupang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Kota Kupang untuk kurun waktu 20 tahun ke depan. Visi, misi dan arah pembangunan tersebut dibuat dalam kerangka berpikir yang berkesinambungan dan saling mendukung antara satu dengan lainnya.

Dokumen RPJPD Kota Kupang ini merupakan pedoman bagi :

1. Penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah dan dokumen lain di bawahnya;
2. Mendukung Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan (Stakeholders) dalam pencapaian Visi dan Misi Daerah serta Nasional;
3. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan antar pemangku kepentingan di Kota Kupang;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
6. Memastikan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, maupun hasil capaian pelaksanaan RPJPD Kota Kupang secara akuntabel dan berkelanjutan.

WALI KOTA KUPANG,

CHRISTIAN WIDODO